

**PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN
KONTEKSTUALISASINYA PADA FENOMENA**

“MARRIAGE IS SCARY”

(Studi Analisis Kitab *Ihya’ ‘Ulum ad-Diin*)

TESIS



Oleh:
Muhammad Farouq Auni Syafi
233206080007

**PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JANUARI 2026**

**PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN
KONTEKSTUALISASINYA PADA FENOMENA**

“MARRIAGE IS SCARY”

(Studi Analisis Kitab *Ihya’ ‘Ulum ad-Diin*)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister (M.Ag)



Oleh:

Muhammad Farouq Auni Syafi

233206080007

**PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JANUARI 2025**


digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan judul "Pernikahan dalam Perspektif Al-Ghazali dan Kontekstualisasi pada Fenomena *"Marriage is Scary"* (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulumuddin)" yang ditulis oleh Muhammad Farouq Auni Syafi ini, telah disetujui untuk diuji dan di pertahankan di depan penguji tesis.

Jember, 26 November 2025

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP.197104261997031002

Pembimbing II


Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Farouq Auni Syafi
NIM : 233206080007
Program : Magister/S2
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penulisan saya sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 11 Desember 2025
Saya, yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER

10000
METERAI
TEMPEL
BRFE2ANX204430683

Muhammad Farouq Auni Syafi
NIM: 233206080007

ABSTRAK

Syafi, Muhammad Farouq Auni, 2025. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Ghazali dan Kontekstualisasinya pada Fenomena “Marriage is Scary” (Studi Analisis Kitab Ihya’ ‘Ulum ad-Diin)*. Tesis. Program Studi, Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Prof.Dr. H. Kasman, M,Fil.I. Pembimbing II: Prof.Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.

Kata kunci: Pernikahan, *Ihya’ Ulum ad-Din*, Fenomena “*Marriage is Scary*”, Kontekstualisasi

Pernikahan, sebagai institusi fundamental kini mengalami degradasi makna dan esensi secara global. Fenomena "marriage is scary" merebak seiring dengan penurunan angka pernikahan, Krisis ini bersumber dari disorientasi tujuan pernikahan dan distorsi pemahaman, termasuk kesalahan dalam menafsirkan ajaran agama yang menggambarkan pernikahan sebagai bentuk eksploitasi. Melalui salah satu sub-bab *Ihya’ Ulum ad-Din*, Imam Al-Ghazali bertujuan untuk merekonstruksi makna pernikahan. Al-Ghazali menawarkan perspektif sufistik yang memandang pernikahan sebagai sarana peningkatan spiritual dan pengabdian kepada Allah, bukan sekadar ikatan sosial. Kajian ini bertujuan mengungkap relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam menjawab kegelisahan modern terhadap pernikahan. Dengan demikian, tesis ini diharapkan dapat menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan realitas kontemporer untuk menawarkan solusi yang berdasar pada khazanah keilmuan klasik.

Fokus penelitian tesis ini adalah: 1) bagaimana pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulum ad-Din*?. 2) bagaimana identifikasi dari fenomena “marriage is scary”?. 3) bagaimana kontekstualisasi pernikahan perspektif al-Ghazali berkaitan dengan fenomena “marriage is scary”?. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research* (studi pustaka). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan Hermeneutika Gadamer pendekatan konteks sosial-politik. Untuk teknik analisis datanya menggunakan *content analysis* (analiis isi). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni dengan menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan (1) Al-Ghazali menggambarkan pernikahan sebagai sebuah ujian yang mampu menjadi media tazkiyatun-nafs mengantarkan manusia menjadi pribadi yang lebih beriman. Al-Ghazali juga menekankan bahwa pasangan suami-istri harus menyadari bahwa keduanya memiliki kewajiban dan hak dan harus saling melengkapi dalam mengatasi kelemahan masing-masing supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis.(2) Fenomena “marriage is scary” bukanlah sekedar sebuah trend dalam kehidupan global. Fenomena ini lahir sebagai buah dari pemikiran kritis berkepanjangan dengan banyak pertimbangan. Fenomena ini juga lahir dari bias informasi yang tersebar dalam berbagai platform media sosial, yang berakibat miskonsepsi akan pernikahan.(3) Kontekstualisasi pemikiran konsep pernikahan al-Ghazali dalam konteks fenomena “marriage is scary”, diperlukan dalam beberapa sub-pemikiran. Dalam memahami ketakutan faktor ekonomi, pemikiran al-Ghazali terdapat sebagian yang relevan, seperti kebolehan menunda pernikahan jika tidak memiliki pekerjaan. Dalam memahami ketakutan relasi patriarki, ketakutan pasangan yang salah, dan kehidupan pasangan yang tidak harmonis, terdapat pula sebagian yang relevan, seperti hak dan kewajiban pasangan, interaksi dalam keseharian, dan komunikasi untuk saling melengkapi.

ABSTRACT

Syafi, Muhammad Farouq Auni, 2025. *Marriage in Al-Ghazali's Perspective and It's Contextualization on the "Marriage is Scary Phenomenon (Analytical Study of Ihya' 'Ulum ad-Diin*. Thesis. Islamic Studies Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Prof.Dr. H. Kasman, M.Fil.I. Advisor II: Prof.Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.

Keywords: Marriage, *Ihya' 'Ulum ad-Diin*, "Marriage is Scary" Phenomenon, Contextualization.

Marriage, as a fundamental institution, is currently experiencing a global degradation of its meaning and essence. The "marriage is scary" phenomenon has proliferated in tandem with declining marriage rates. This crisis stems from a disorientation regarding the objectives of marriage and a distortion of understanding, including erroneous interpretations of religious teachings that depict marriage as a form of exploitation. Through a sub-chapter of *Ihya' 'Ulum ad-Diin*, Imam Al-Ghazali aims to reconstruct the meaning of marriage. Al-Ghazali offers a Sufistic perspective that views marriage as a vehicle for spiritual elevation and devotion to Allah, rather than merely a social bond. This study aims to uncover the relevance of Al-Ghazali's thought in addressing modern anxieties regarding marriage. Consequently, this thesis is expected to bridge traditional Islamic values with contemporary reality to offer solutions grounded in classical scholarly heritage.

The specific focus of this research are: 1) How is marriage viewed from Al-Ghazali's perspective in the book *Ihya' 'Ulum ad-Din*? 2) How is the "marriage is scary" phenomenon identified? 3) How is the contextualization of Al-Ghazali's perspective on marriage related to the "marriage is scary" phenomenon?. The method employed in this study is library research. The approach utilized is descriptive-analytic, applying Gadamer's Hermeneutics with a socio-political context approach. Data analysis techniques involve content analysis. Data collection techniques utilize documentation, specifically by compiling and searching for references related to the object of study.

The research concludes that: (1) Al-Ghazali depicts marriage as a trial (*bala'*) capable of serving as a medium for *tazkiyatun-nafs* (purification of the soul), guiding individuals to become more faithful believers. Al-Ghazali also emphasizes that husband and wife must realize they possess distinct obligations and rights, and must complement one another in overcoming their respective weaknesses to create a harmonious family. (2) The "marriage is scary" phenomenon is not merely a global trend; it has emerged as the fruit of prolonged critical thinking involving numerous considerations. This phenomenon also arises from information bias disseminated across various social media platforms, resulting in misconceptions regarding marriage. (3) The contextualization of Al-Ghazali's concept of marriage within the context of the "marriage is scary" phenomenon is necessary across several sub-thoughts. In addressing economic fears, parts of Al-Ghazali's thought are relevant, such as the permissibility of delaying marriage if one lacks employment. Regarding fears of patriarchal relations, selecting the wrong partner, and disharmonious marital life, relevance is found in his concepts of spousal rights and obligations, daily interactions, and communication for mutual complementation.

ملخص البحث

شافعي، محمد فاروق عوني، ٥٢٠٢. النكاح في منظور الغزالي وسياقته مع ظاهرة "الخوف من الزواج" (دراسة تحليلية في كتاب إحياء علوم الدين). رسالة ماجستير. برنامج الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية بجمبري. (١) الأستاذ الدكتور الحاج كاسمان، الماجستير. و(٢) الأستاذ الدكتور فواز الأمم، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : النكاح، إحياء علوم الدين، ظاهرة الخوف من الزواج، السياقية

شهد الزواج، بصفته مؤسسة أساسية، تدهوراً عالمياً في معناه وجوهره في الوقت الراهن. وقد انتشرت ظاهرة الزواج مخيف تزامناً مع انخفاض معدلات الزواج. وتعود جذور هذه الأزمة إلى فقدان التوجيه في غايات الزواج وتشوه في الفهم، بما في ذلك الأخطاء في تفسير التعاليم الدينية التي تصور الزواج كشكل من أشكال الاستغلال. يهدف الإمام الغزالي، من خلال أحد فصول كتابه "إحياء علوم الدين"، إلى إعادة بناء معنى الزواج؛ حيث يقدم الغزالي منظوراً صوفياً يعتبر الزواج وسيلة للارتقاء الروحي والتعبّد لله، وليس مجرد رابطة اجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى ملائمة فكر الغزالي في الإجابة على القلق الحديث تجاه الزواج. وبالتالي، يُؤمل أن تكون هذه الرسالة جسراً يربط بين القيم الإسلامية التراثية والواقع المعاصر لتقدم حلول تستند إلى التراث العلمي الكلاسيكي.

وينصب تركيز هذه الدراسة في الأسئلة التالية: (١) كيف يبدو الزواج في منظور الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين؟. (٢) كيف يتم توصيف ظاهرة "الزواج مخيف"؟ (٢) كيف تكون سياقية الزواج من منظور الغزالي فيما يتعلق بظاهرة "الزواج مخيف"؟ المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج المكتبي. والمقاربة المستخدمة هي الوصفية التحليلية باستخدام "هرمينوطيقا غادامير" بمقاربة السياق الاجتماعي والسياسي. أما تقنية تحليل البيانات فاستخدمت تحليل المضمون. وتقنية جمع البيانات المستخدمة هي التوثيق، وذلك بجمع والبحث عن المراجع المتعلقة بموضوع البحث. عوفد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: (١) يصور الغزالي الزواج كابتناء يمكن أن يكون وسيلة لـ "تزكية النفس" ليقود الإنسان ليكون شخصاً أكثر إيماناً. كما أكد الغزالي على ضرورة إدراك الزوجين أن لكل منهما حقوقاً وواجبات، وأنه يجب عليهما التكامل في معالجة ضعف الآخر لخلق أسرة منسجمة. (٢) إن ظاهرة "الزواج مخيف" ليست مجرد نزعة عابرة في الحياة العالمية، بل ولدت كثمرة لتفكير نقدي طويل واعتبارات عديدة. كما نتجت هذه الظاهرة عن تحيز المعلومات المنتشرة في منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى مفاهيم خاطئة حول الزواج. (٢) إن سياقية فكر الغزالي حول مفهوم الزواج في ظل ظاهرة "الزواج مخيف" ضرورية في عدة جوانب فكرية فرعية. ففي فهم الخوف من العامل الاقتصادي، يوجد جزء من فكر الغزالي ذو صلة، مثل جواز تأخير الزواج لمن لا يملك عملاً. وفي فهم الخوف من العلاقات الأبوية (البطريكية)، والخوف من الشريك الخطأ، والحياة الزوجية غير المنسجمة، توجد أيضاً جوانب ذات صلة، مثل حقوق وواجبات الزوجين، والتفاعل في الحياة اليومية، والتواصل من أجل التكامل.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul Pernikahan dalam Perspektif Al-Ghazali dan Kontekstualisasinya pada Fenomena “*Marriage is Scary*” Studi Analisis Kitab *Ihya’ ‘Ulum ad-Diin* dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam*.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dengan ucapan *jazakumullahu ahsanal jaza’* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas kepada kami dalam rangka menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Studi Islam
4. Prof. Dr. H. Kasman, M.Fil.I, selaku pembimbing I tesis yang selama ini dengan penuh dedikasi membimbing peneliti dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku pembimbing II dengan penuh perhatian dan kesabaran membimbing peneliti saat melakukan proses penelitian.
6. Dr. H. Imam Bonjol, S.Ag., M.Si., selaku penguji utama yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Mushoddiq Fikri dan Ibu Umi Salimah yang telah memberikan dukungan dan doa untuk selalu semangat dan terus

melanjutkan studi ini. Terimakasih karena selalu berada di garda terdepan untuk anak-anaknya.

8. Ketiga saudara kandung saya tercinta, Muhammad Faqih Ahdi Syafi, Abdul Wahab Aladili Syafi, dan Salma Andzikrina Syafi
9. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa memberikan hiburan, motivasi, dan dukungan dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh ini, terima kasih telah bertahan. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya para pembaca

Jember, 25 November 2025



Muhammad Farouq Auni Syafi
233206080007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Kajian	8
D. Manfaat Kajian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Definisi Istilah	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tabel 2.1	31
C. Kajian Teori	33
D. Teori Hermeneutika Gadamer	33
BAB III PENYAJIAN DATA	38
A. Biografi Imam al-Ghazali	38
B. Karakteristik kitab <i>Ihyā' 'Ulūm al-Dīn</i>	46
C. Konsep Pernikahan dalam <i>Ihya' Ulum ad-Din</i>	57
D. Fenomena <i>Marriage is Scary</i>	77
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	95
A. Analisis Hermeneutika Pernikahan dalam <i>Ihya' Ulum ad-Din</i>	
B. Kontekstualisasi Konsep Pernikahan Al-Ghazali dalam <i>Ihya' Ulum ad-Din</i> dengan Fenomena “Marriage is Scary”	133
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	140

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	31
---	-----------



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	i	i

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
وي...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرَّ : al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: - الرجل : ar-rajulu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau *marriage* adalah sebuah aspek institusional dalam dimensi sosial pada kehidupan manusia. Utamanya, pernikahan ini menempati posisi yang fundamental dalam keberlangsungan perkembangan kebudayaan manusia.¹ Sebab dengan adanya pernikahan, manusia dapat syarakat dapat melanjutkan progres kebudayaan yang mereka kembangkan dalam masa yang lebih lama. Pernikahan merupakan sebuah identifikasi dan manifestasi dari ketertiban dan modernitas moral dari sebuah kebudayaan dalam masyarakat. Karena menikah merupakan bukti komitmen daripada seseorang dalam menjalani sebuah hubungan. Dalam kehidupan manusia, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk membangun keluarga, menjaga keberlangsungan generasi, dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis.²

Setiap individu yang melangsungkan pernikahan, sejatinya memiliki tujuan yang hendak direngkuh melalui sebuah momen sakral tersebut. Baik tujuan tersebut berupa kepentingan religius, spiritual, sosial, ataupun material. Tujuan dari pernikahan ini pada hakikatnya memegang sebuah peranan penting untuk menentukan arah yang ingin dituju oleh pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan tersebut juga merupakan salah satu faktor krusial dalam merawat

¹ Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 13.

² Wiranto, Nida Amalia, *Studi Fenomena Married by Accident terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda*, Jurnal Borneo Student Research, Vol. 2, No. 2, (2021), 1232.

pernikahan tersebut sebagai pedoman dalam menjalani hidup berumah tangga. Karena apabila tak ada kejelasan dalam kehidupan pernikahan yang dijadikan patokan, tanpa adanya makna dan tujuan, tentunya kehidupan pernikahan yang seharusnya penuh warna-warni kebahagiaan justru akan menjadi hampa tak bermakna dan menyiksa.³

Berkenaan dengan hal tersebut, maraknya kegagalan dalam menjalani kehidupan pernikahan menyebabkan pernikahan dalam kancah global menjadi sebuah momok. Situasi dalam bidang pernikahan mengalami status degradasi yang disebabkan oleh fakta-fakta kegagalan menikah yang dialami oleh banyak orang. Dikarenakan pandangan mereka tentang menikah dan hidup berkeluarga tidak dilandasi dengan sebuah pedoman yang jelas. Sehingga mereka merasa kehidupan non-pernikahan (*non-marital life*) itu lebih menantang dan menarik. Gaya hidup yang tak lepas dari pergaulan bebas, sehingga membentuk mental dan paradigma yang memiliki keengganan untuk bertanggung jawab dalam berkeluarga dan malas menanggung beban sebagai orang tua misalnya.⁴

Dalam budaya masyarakat Barat, contohnya, terdapat perubahan selama 20 tahun terakhir. Pernikahan dalam kehidupan mereka tidak lagi diyakini sebagai hal yang sakral dan mendesak untuk dilaksanakan. Masyarakat, khususnya kaum muda, lebih tertarik mengejar karir dan *passion* mereka sebagai *lifestyle*. Kehidupan berkeluarga dan pernikahan dianggap sebagai penghalang kesuksesan karir dan melejitnya ekonomi pribadi.⁵

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019, 333.

⁴ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfat al-'Arus: Hadiah Pernikahan Terindah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019)

⁵ Indri Wulandari, *Fenomena Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir*, Jurnal Equilibrium

Tren kehidupan melajang ini sayangnya juga menyebar luas terhadap beberapa negara di berbagai belahan dunia. Dalam survey yang dilakukan oleh berbagai media dan surat kabar, terkumpul data yang menunjukkan bahwa 70% perempuan di Jepang meyakini bahwa mereka akan lebih bahagia tanpa menikah dan berkeluarga. Demikian pula yang terjadi di Jerman, yang menyebutkan bahwa lebih dari 80% perempuan berbahagia hidup melajang. Perkembangan ini juga turut menginfeksi masyarakat Indonesia. Tercatat bahwa selama 4 dekade terakhir, jumlah pernikahan secara konsisten terus menurun. Masyarakat Indonesia yang melajang tercatat mengalami peningkatan 3x lipat dari waktu ke waktu. Antara usia 35-39 tahun, jumlah penduduk lelaki Indonesia yang tidak menikah pada tahun 2000 mencapai 10,02% dan meningkat pada tahun 2010 mencapai 11,58% baik itu di pedesaan ataupun perkotaan. Hingga pada tahun 2023, tercatat jumlah pernikahan di Indonesia hanya mencapai 1.577.255. saja. Angka yang paling rendah yang tercatat sejak tahun 1998.⁶

Data yang diperoleh oleh BPS menunjukkan penurunan yang konsisten dalam satu dekade terakhir. Perkembangan persentase pemuda yang berstatus lajang terus meroket. Di sisi lain, pemuda yang berstatus kawin terus turun. Di tahun 2015, tercatat persentase pemuda yang melajang tercatat sekitar 55,79%. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2016, dan meningkat pesat mencapai 69,75% pada tahun 2024. Sedangkan persentase jumlah pemuda yang telah menikah mengalami penurunan dari 42,64% di tahun 2015 menjadi hanya

Pendidikan Sosiologi, Vol.1, No.1, (Mei, 2015), 68.

⁶ Kamisatuddhuha, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)*, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2024). 4.

berjumlah 29,10% pada 2024.⁷

Lebih jauh lagi, dikarenakan gaya hidup pergaulan bebas, mereka kemudian menganulir kebutuhan nafsu seksual mereka dengan seks bebas tanpa ikatan pernikahan. Karena dengan demikian, mereka dapat menghindari resiko beban tanggung jawab dalam pernikahan. Begitu juga dengan beban mengasuh anak, karena mereka dapat mengaborsi ataupun melarikan diri tanpa mengakui anak tersebut karena tidak terikat oleh sumpah pernikahan. Terbukti dalam sebuah suvey yang dilakukan pada tahun 2024 secara nasional, bahwa sebanyak 93,7% remaja telah berciuman dan melakukan oral seks, dan 21,2 % remaja SMA bahkan telah melaksanakan aborsi.⁸

Dalam hal ini, mulailah timbul ketakutan atau kecemasan mengenai pernikahan yang pada hari ini menjadi sebuah tren yang lebih dikenal *marriage is scary*. Selain diakibatkan kegagalan menikah yang disebutkan di atas, kecemasan ini juga timbul melalui kesalahan penerimaan informasi pembelajaran yang salah, utamanya adalah pembelajaran agama⁹. Sehingga stigma atas pernikahan menjadi buruk dalam pemahaman generasi yang belajar dalam hal tersebut. Pernikahan dipandang sebagai sebuah prosesi legalisasi untuk eksploitasi terhadap pihak wanita. Kesalahan ini dapat terukur juga bila melihat dari eksplanasi-eksplanasi oknum yang hanya membawakan literatur yang memuat pernikahan sebagai nilai superioritas laki-laki. Mereka juga kemudian

⁷ Fina al-Mafaz, Abbas Arfan, Fakhruddin, *Marriage is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*, Jurnal Studi Multidisipliner, Vol, 11, No. 2 (2024), 330.

⁸ Denrich Suryadi, Meylisa Permata Sari, dan Runi Michiko, *The Attitudes and Intention of Marriage Among Young Adults in Greater Jakarta: A Descriptive Study*, International Journal of Application on Social Science and Humanities, Vol.1, No.14, (November 2023). 2.

⁹ Netty Prastika, dkk, *Merawat Pernikahan*, (Surabaya: Sastra Jendra Media; 2019), 1.

mengatasnamakan superioritas ini sebagai kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan.¹⁰

Dalam perspektif religius, hakikat pernikahan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kepada manusia sebagai manifestasi kecintaannya.¹¹ Hal ini abadi tercantum dalam al-Qur'an yang memerintahkan manusia menyembah Allah sebagai Sang Maha Pencipta yang dengan sengaja menciptakan mereka berpasang-pasangan.¹² Tentunya aturan pernikahan beserta hukum, etika, hikmah, manfaat dan berbagai hal seputarnya pernikahan ini telah terbungkus rapi dalam ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, terutama, pernikahan memiliki tujuan dan hikmah yang mendalam yang tidak hanya melibatkan aspek material atau emosional, tetapi juga spiritual.¹³ Dari pandangan fiqh, misalnya, terdapat hukum-hukum yang jelas mengatur akan hukum melangsungkan pernikahan yang didasari dengan alasan masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi:

إذا عرفت هذا عرفت أن بقاء الأرض عامرة يستلزم وجود الإنسان حتى تنتهي مدة الدنيا. وهذا يستلزم

التناسل وحفظ النوع الإنساني حتى لا يكون خلق الأرض وما فيها عبثاً ففتح من هذا أن عمار الكون

متوقف على وجود الإنسان ووجوده متوقف على وجود النكاح

¹⁰ Kamisatuddhuha, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)*, 10.

¹¹ Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2017), 1.

¹² Q.S. An-Nisa ayat 01

¹³ 'Abdurrahman bin 'Abdul Khalik al-Yusuf, *az-Zawâj fî Zhill al-Islâm*, (Kuwait: Dar as-Salafiyyah, 1988), 21.

Artinya: *Jika kamu mengetahui ini, kamu akan mengatakan bahwa keberlanjutan bumi harus dimakmurkan yang menuntut keberadaan manusia sampai akhir umur dunia. Hal ini tentu saja mengharuskan berketurunan dan menjaga spesies manusia sehingga penciptaan bumi dan isinya tidak menjadi sia-sia. Simpulan dari ini, pemakmuran dunia bergantung pada keberadaan manusia. Sedangkan keberadaan manusia bergantung pada perkawinan.*¹⁴

Dalam problem ini, perspektif sufistik menjadi sebuah variabel yang penting dalam memaknai kehidupan pernikahan. Terlebih dalam perspektif dari para spiritualis Islam, yang memandang dengan pendekatan mistik, mengemukakan bahwa segala hal yang ada di dunia dan segala aktivitasnya merupakan sarana manifestasi keimanan. Sebab dengan demikian, dapat memahami hikmah dari adanya pernikahan. Tidak hanya memandang pernikahan dari segi yang menimbulkan kekhawatiran belaka. Ataupun juga memandang sisi pernikahan dengan perspektif yang mengangkat superioritas satu jenis kelamin pula.

Salah satu tokoh ulama besar yang memberikan perhatian mendalam terhadap aspek-aspek spiritual yang mendalam dengan perspektif luas adalah Imam Al-Ghazali. Yang mana beliau sendiri merupakan seorang teolog, filsuf, dan sufi ternama dalam sejarah Islam. Imam Al-Ghazali juga menawarkan perawatan pandangan moral yang mementingkan hakikat dari perspektif spiritual. Hal ini dilakukan demi mengantarkan pada penggunaan metode pembangunan akhlak dalam interaksi baik dengan Allah, manusia, dan makhluk lain yang linear terhadap Al-Qur'an dan hadits.¹⁵

¹⁴ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz II, 7.

¹⁵ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' 'Ulum ad-Diin)*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 5.

Dalam karyanya yang monumental, *Ihya' Ulumiddin*, Al-Ghazali membahas secara komprehensif berbagai aspek kehidupan, termasuk pandangannya tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta peran pernikahan dalam kehidupan spiritual. Sebagai contoh, dalam pandangan beliau, salah satu urgensi eksistensi pernikahan adalah sebuah peningkatan dalam mengabdikan diri dalam beribadah kepada Tuhan.¹⁶ Beliau menjabarkan pernikahan bukan sebagai sebuah upacara sakral belaka, melainkan sebuah pengabdian diri untuk mencari keridlaan Allah bersama dengan pasangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dari perspektif Imam Al-Ghazali dan mencari refleksi dan relevansinya berhubungan dengan fenomena "*Marriage is Scary*" dalam konteks modern, dengan mengkaji pandangan-pandangan beliau yang terdapat dalam Kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar ketakutan terhadap pernikahan di kalangan masyarakat modern, tetapi juga untuk menawarkan solusi dan panduan yang berdasarkan ajaran Islam klasik yang relevan dengan tantangan zaman ini.

Berkenaan dengan hal ini, tentu menjadi tantangan dalam menjembatani data dari karya Al-Ghazali dalam beberapa abad yang lalu, dengan realita yang tersedia pada saat ini. Demi mengkompensasi hal tersebut, hermeneutika merupakan pilihan utama dalam membangun inter-koneksi terhadap *gap* tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi keunikan dan keunggulan dari

¹⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Diin*, (Kairo: Darul Fajr at-Turats. 1999 M), juz.2, 29.

penelitian ini. Membungkus data penelitian yang digali dari *Ihya' 'Ulum ad-Diin* dengan hermeneutika dan mencari relevansi nya terhadap realitas yang tersaji pada masa modern ini.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap wacana keislaman kontemporer, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berdampak pada institusi pernikahan. Dengan mengkaji pandangan Imam Al-Ghazali, penelitian ini berupaya menjembatani pemahaman antara nilai-nilai Islam tradisional dan fenomena sosial modern, sehingga dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan pernikahan di era modern.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus, maka fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*?
2. Bagaimana “*marriage is scary*” sebagai fenomena?
3. Bagaimana kontekstualisasi pernikahan perspektif al-Ghazali berkaitan dengan fenomena “*marriage is scary*”?

C. Tujuan Kajian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Dengan ini, peneliti menemukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana analisis mengenai

trend “*marriage is scary*” dalam pernikahan pada konteks modern dalam perspektif Al-Ghazali:

1. Untuk mengemukakan pernikahan al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din*.
2. Untuk menganalisis “*marriage is scary*” sebagai fenomena.
3. Untuk mendeskripsikan kontekstualisasi pernikahan perspektif al-Ghazali berkaitan dengan fenomena “*marriage is scary*”

D. Manfaat Kajian

Penelitian apapun bentuknya, memiliki manfaat yang didatangkan. Sehingga mampu memberikan kontribusi tertentu setelah penelitian dilaksanakan. Manfaat yang dihasilkan oleh sebuah penelitian, dapat termanifestasikan kepada berbagai hal yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain baik secara individu maupun kelompok, demi menyediakan peningkatan terhadap sesuatu yang telah ada.¹⁷

Adapun manfaat dari penelitian itu sendiri, dapat berisi mengenai pemberian masing-masing kontribusi yang tersedia selepas penelitian tersebut dilakukan. Manfaat yang diberikan itu sendiri dapat berupa manfaat yang dapat ditinjau secara teoritis maupun praktis, seperti manfaat bagi suatu instansi yang menjadi objek penelitian, penulis/peneliti itu sendiri, ataupun manfaat kepada masyarakat umum secara global.¹⁸

Adapun manfaat yang dapat ditemukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Suharsini Arikunto, “*Manajemen Penelitian*” (Jakarta: Rineka Cipt, 2000), hlm. 46.

¹⁸ UIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember*,” (Jember: IAIN Jember Press, 2022) hlm. 68

1. Secara Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran dan penambah wawasan untuk memperkaya literature khazanah ilmu pengetahuan serta mengembangkan pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya ditinjau dari sisi agama Islam. Juga sebagai perisai yang menangkis miskonsepsi dalam menjalani ataupun memahami mengenai pernikahan dalam kehidupan dan peradaban manusia yang sosial-religius. Diharapkan dengan demikian, dapat menghindarkan dari pemahaman-pemahaman yang salah dan menyimpang, yang justru berpotensi merobohkan dan mengabaikan *maqashid as-syari'ah* serta merusak iman dan paradigma inti ajaran agama yang sesungguhnya. Diharapkan pula, penelitian ini mampu menjadi referensi dan gambaran sekilas mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama, khususnya dalam hiruk pikuk kehidupan pernikahan dalam dunia modern.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan dalam bidang akademik, terkhusus dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah, sehingga dapat menjadi standar dan panduan dalam penulisan karya lain pada masa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi sarana

untuk mengetahui bagaimana pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, khususnya dalam perspektif Al-Ghazali, sehingga kesalahan pemahaman dalam memandang pernikahan dan kecemasan serta ketakutan yang menghalangi proses pernikahan tidak terus-menerus membayangi diri.

c. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi ataupun *literature* bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya yang berkenaan dengan studi Islam serta para mahasiswa lainnya yang ingin mengembangkan karya-karya ilmiahnya.

d. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan dan sumber rujukan belajar bagi pembaca serta dapat dikembangkan kembali sebagai penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam bagian jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian studi teks yang dititikberatkan pada pengumpulan data yang ditelaah melalui berbagai sumber bacaan, khususnya buku, jurnal, dan karya tulis lain

yang berbagi spektrum dengan tema yang difokuskan dalam pembahasan.¹⁹

Sedangkan jika dilihat dari sifat-nya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptik-analitik. Yaitu sebuah penelitian yang berusaha memaparkan dan menjelaskan data-data penelitian dengan pendalaman analisa yang menyeluruh, serta diperbandingkannya dengan fenomena ataupun paradigma pandangan satu dengan yang lain, sehingga hasil yang didapat akan memuaskan.²⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin* karangan Imam al-Ghazali.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah karya-karya yang mempunyai hubungannya dengan penelitian ini. Baik karya tersebut berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, maupun yang bersumber dari media internet. Termasuk juga karya-karya dari para penulis yang pembahasannya berkaitan dengan pernikahan dan juga kajian lainnya yang berkenaan dengan fenomena “marriage is scary”.

3. Metode Pengumpulan Data

Demi mendapatkan data yang memadai untuk penelitian ini, maka peneliti memilih metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari

¹⁹ UIN Jember, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember,” (Jember: IAIN Jember Press, 2022) hlm. 68

²⁰ Sugiyono, *Analisis Isi*, hlm. 46

literatur dan sumber-sumber terkait yang relevan dengan penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kitab referensi utama yaitu kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*.

4. Metode Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, analisis data digunakan sebagai prosedur dalam melaksanakan olah data. Dalam pandangan Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah:

a. Analisis Isi

Analisis isi ialah suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa tulisan dari sebuah karya. Analisis isi dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kaidah, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut. Analisis isi menekankan kajiannya kepada penggunaan kaidah dan frase.²¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa deskriptif analitik

²¹ Sugiono, *Analisis Isi*, hlm. 46

yakni menghendaki pengamanatan secara menyeluruh dari semua isi berita (teks), termasuk cara pemberitaan, maupun istilah-istilah yang digunakan dalam teks tersebut dan juga memperhatikan koherensi makna antar bagian dalam teks dan koherensi teks dengan konteksnya. Dalam analisis isi diperlukan pengetahuan berikut:

1) Medan Teks.

Medan teks merujuk pada hal yang terjadi yakni pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung, apa sesungguhnya yang sedang disibukkan atau diwacanakan teks, yang didalamnya bahasa yang ikut serta sebagai unsur pokok tertentu. Untuk menganalisis medan, kita dapat mengajukan pertanyaan apa yang sedang terjadi (*what going on*) dalam wacana yang dikaji, yang mencakup tiga hal, yakni (1) Ranah pengalaman merujuk kepada ketransitifan yang akan mempertanyakan apa yang terjadi dengan seluruh proses, partisipan, dan keadaan. (2) Tujuan jangka pendek merujuk pada tujuan yang harus segera dicapai. Tujuan itu bersifat umum dan konkret. (3) Tujuan jangka panjang merujuk pada medan wacana dalam skema suatu persoalan yang lebih besar. Tujuan tersebut lebih bersifat abstrak dan khusus. Yang diperoleh dengan mempertanyakan apa yang dijadikan wacana oleh pelaku mengenai sesuatu yang sedang

terjadi di lapangan peristiwa.²²

2) Situasi Teks.

Situasi teks adalah gambaran kepenulisan teks yang sesuai dengan kondisi sosiologis penulis pada saat menulis teks atau buku tersebut. Situasi teks ini dapat berguna dalam menjelaskan keobjektifan apa yang sedang ditulis oleh penulisnya sehingga bisa ditarik kesimpulan berbeda dengan subjektifannya.

3) Sarana teks

Sarana teks merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa yakni bagaimana komunikator (media masa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan wacana (situasi) dan pelibat wacana (orang-orang yang dikutip), apakah bahasa yang digunakan bersifat diperhalus atau hiperbolis, ataukah vulgar. Untuk menganalisis sarana, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa peran yang diberikan kepada bahasa (*what's role assigned to language*), yang mencakup lima hal, yakni (1) peran bahasa terkait dengan kedudukan bahasa dalam aktivitas: bisa saja bahasa bersifat wajib (konstitutif). Peran tambahan terjadi apabila bahasa menjadi pembantu aktifitas lainnya, (2) tipe interaksi merujuk pada sejumlah pelaku: monologis atau dialogis, (3)

²² Sugiono, *Analisis Isi*, hlm. 46

medium terkait dengan sarana yang digunakan, apakah berupa lisan, tulisan atau isyarat. (4) saluran berkaitan dengan bagaimana teks itu dapat diterima fonis, grafis atau visual.

F. Definisi Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah proses pengikatan janji antara seorang lelaki dan perempuan yang disakralkan. Dalam institusi sosial-religi, pernikahan merupakan sebuah ritual yang memiliki tujuan dan makna yang mendalam. Bukan hanya sebagai ikatan antar dua individu berbeda jenis kelamin, namun juga sebagai pondasi kebudayaan yang memiliki aspek fundamental dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan disebut sebagai *nikah*, yang diartikan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Ikatan ini kemudian ditujukan untuk mendapat ketenangan jiwa dan raga sekaligus dalam rangkaian beribadah pada Allah.

2. Fenomena “*Marriage is Scary*”

Fenomena kecemasan dan ketakutan akan pernikahan, yang sering disebut sebagai “*marriage anxiety*” atau “kecemasan pra nikah,” adalah sebuah isu psikologis yang kompleks dan multifaktor. Calon pengantin sering mengalami kecemasan karena persiapan pernikahan yang meliputi aspek mental, keilmuan, fisik, dan finansial. Mereka juga harus mempersiapkan visi dan misi keluarga, konsep keluarga, dan konsep peran dalam rumah tangga. Kecemasan ini dapat meningkat dengan dipengaruhi beberapa faktor semisal karena ketidakpastian tentang bagaimana pernikahan akan berjalan dan

apakah pasangan mereka akan setia. Kecemasan pra nikah dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang jelas dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan langkah-langkah penulisan agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Pada tesis ini penulis akan menyajikan lima bab pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Masing-masing bab dari lima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga akan memberikan sinergitas utuh terhadap pembahasan tema penelitian Adapun kerangka penulisan sistematika dalam penelitian ini tercantum sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini sampai dengan cara pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian diberikan pemaparan mengenai definisi dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini, diakhiri dengan sistematika pembahasan, yaitu rangkaian pembahasan seluruh bab yang merupakan satu kesatuan secara utuh.

Bab kedua berisikan kajian pustaka yang menyajikan kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu beserta hasil yang diperolehnya. Kemudian disajikan landasan teori berisi teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis objek kajian penelitian yakni pernikahan dalam perspektif Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin* pada bab empat. Selanjutnya dikaji pula tentang

macam-macam pandangan mengenai pernikahan dalam al-Qur'an. Tidak lupa pula dikemukakan perspektif para ulama' mengenai pernikahan.

Bab ketiga berisikan penyajian data, yang dimulai dari biografi profil Imam al-Ghazali, kitab *Ihya Ulumuddin*, fenomena “marriage is scary”, dan konsep pernikahan Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Pada bagian ini dikemukakan tentang riwayat hidup Imam al-Ghazali, gambaran politik dan sosial keagamaan pada saat itu, para guru-gurunya, karya-karyanya, pemikiran dan keahliannya, serta konteks lingkungan yang mempengaruhi hidup dirinya. Selanjutnya dikemukakan pula tentang kitab Ihya Ulumuddin yang meliputi latar belakang penulisannya, materi dan sistematika pembahasannya pada tiap jilid, serta pendapat para tokoh dan analisa penulis tentang kitab tersebut. Kemudian disampaikan juga mengenai fenomena “marriage is scary”, dengan menyampaikan beberapa fakta mengenai penjelasan, beberapa kategori, dan spekulasi dari beberapa penelitian.

Bab keempat merupakan analisa dan pembahasannya. Pada bab ini disajikan pemikiran Imam al-Ghazali yang terdapat dalam sumber primer dan sumber sekunder, tentang segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, tujuan pernikahan, dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pernikahan seperti akhlak, hak, kewajiban, dan hal-hal yang harus dihindari di dalamnya. Semua hal tersebut akan disertakan analisa dan pembahasannya dengan hasil kajian teori pada bab dua, untuk dicari relevansinya pada masa kontemporer sekarang ini.

Bab kelima merupakan penutup dari tesis ini yang berisikan simpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah mencari penelitian yang secara langsung berkaitan dengan “Pernikahan dalam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya pada Fenomena *“Marriage is Scary”* (Studi Analisis Kitab *Ihya’ ‘Ulum ad-Diin*)” belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan secara tidak langsung, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “*The Attitudes and Intention of Marriage Among Young Adults in Greater Jakarta: A Descriptive Study*”.²³ yang dituliskan oleh Denrich Suryadi, Meylisa Permata Sari, dan Runi Michiko. Penelitian ini merupakan sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal *International Journal of Application on Social Science and Humanities* dalam volume 1 nomor 14 pada November tahun 2023. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sikap dan niat menikah di kalangan remaja dewasa Indonesia yang tinggal di Greater Jakarta. Peneliti memakai metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan sampel dengan rentang usia 17-25 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketakutan dan kecemasan yang tinggi terhadap kehidupan pernikahan. Kendati demikian, para sampel memiliki

²³ Denrich Suryadi, Meylisa Permata Sari, dan Runi Michiko, *The Attitudes and Intention of Marriage Among Young Adults in Greater Jakarta: A Descriptive Study*, *International Journal of Application on Social Science and Humanities*, Vol.1, No.14, (November 2023).

niat yang baik dan sikap positif dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Persamaan dari penelitian ini adalah pada tema pembahasannya yaitu membahas seputar kecemasan dan ketakutan akan pernikahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian dengan mengambil sampel terhadap sikap orang-orang akan kecemasan dalam kehidupan pernikahan, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini berfokus pada penjelasan hakikat pernikahan dalam paradigma Imam al-Ghazali dan menganalisis implikasinya terhadap fenomena kecemasan akan pernikahan tersebut.

2. Penelitian yang berjudul “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”.²⁴ Penelitian ini ditulis oleh Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khalia Alfiorly Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa. Penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan perempuan Generasi Z terhadap fenomena “marriage is scary” serta mengidentifikasi makna pernikahan, kekhawatiran, dan persepsi mereka terhadap pernikahan di era digital. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif dan melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap 10 mahasiswi program studi Bimbingan dan

²⁴ Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, dan Syafiya Khoirunnisa, *Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless*, Journal on Education, Vol. 05, No. 04, (Mei-Agustus, 2023).

Konseling. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan bantuan software NVivo 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Generasi Z memandang pernikahan sebagai komitmen positif yang penuh tantangan, tetapi juga memiliki kekhawatiran terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, dan budaya patriarki. Fenomena “marriage is scary” di media sosial memperkuat kecemasan mereka, sekaligus mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih pasangan dan mempersiapkan mental sebelum menikah. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas kecemasan dan ketakutan terhadap pernikahan. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada persepsi perempuan Generasi Z yang dipengaruhi oleh media sosial dan nilai-nilai modern, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada paradigma Imam Al-Ghazali mengenai pernikahan dan relevansi-implikasinya terhadap kecemasan akan pernikahan.

3. Penelitian yang berjudul “*Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)*” ditulis oleh Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, dan Dedi Sumanto.²⁵ Penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam jurnal SASI Volume 28 Issue 3 pada September 2022. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk

²⁵ Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, dan Dedi Sumanto, *Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)*, jurnal SASI, Vol.28, Issue 3, (September 2022).

mengkaji dan menganalisis formulasi pengaturan substansi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta merumuskan konsep ideal reformulasi hukum pencatatan perkawinan. Peneliti menggunakan metode *socio-legal approach* dengan paradigma konstruktivisme, yang menekankan hukum sebagai fakta sosial yang dapat diamati dalam pola perilaku masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memicu dualisme pemahaman mengenai sahnya perkawinan. Peneliti menawarkan konsep reformulasi dengan menggabungkan unsur pencatatan sebagai syarat sah perkawinan dan mengusulkan pemberian sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku perkawinan di bawah tangan (*unregistered marriage*). Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas aspek hukum dan sosial dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pada aspek yuridis-formal dan reformulasi hukum positif, sementara penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan pada paradigma Imam Al-Ghazali mengenai pernikahan dan relevansinya terhadap kecemasan menikah.

4. Penelitian yang berjudul “*Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya’ ‘Ulum ad-Diin*” ditulis oleh Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin.²⁶ Penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 7, Nomor 1,

²⁶ Purnomo, dan Moch. Azis Qoharuddin, *Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya’ ‘Ulum ad-Diin*, Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol.7, No.1, (April 2021).

pada April 2021. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dan tujuan pernikahan (maqasid nikah) menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju yang khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali memandang pernikahan tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan untuk menjaga agama, keturunan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak keturunan yang shaleh, serta menjaga diri dari perbuatan zina. Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama mengkaji tujuan dan makna pernikahan dalam perspektif Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada berfokus pada pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*, sementara penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan pada relevansi dan implikasi pemikiran Al-Ghazali terhadap kecemasan menikah di kalangan remaja atau dewasa awal.

5. Penelitian yang berjudul "*Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*" ditulis oleh Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin.²⁷

Penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025. Fokus

²⁷ Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, "*Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*", Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 8, No. 3, (Februari 2025)

pembahasan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan makna di balik fenomena "Marriage is Scary" pada Generasi Z, dengan mengeksplorasi faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dan mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur dengan partisipan dari Generasi Z yang sudah maupun belum menikah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari pengalaman partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena "Marriage is Scary" dipengaruhi oleh paparan narasi negatif tentang pernikahan di media sosial, ketakutan akan kehilangan identitas diri (berdasarkan Teori Identitas Sosial Tajfel dan Turner), pengaruh pembelajaran observasional (Teori Bandura), serta faktor psikologis seperti gamophobia (ketakutan berlebihan terhadap pernikahan). Media sosial dan budaya populer dinilai berperan signifikan dalam memperkuat persepsi negatif ini. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas fenomena "Marriage is Scary" dan faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan Generasi Z terhadap pernikahan. Perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menyelami pengalaman subjektif Generasi Z, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada paradigma Imam Al-Ghazali mengenai pernikahan dan relevansi-implikasinya terhadap kecemasan akan pernikahan.

6. Penelitian yang berjudul *"Menyelami Persepsi 'Marriage is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review"* ditulis oleh Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira.²⁸ Penelitian ini merupakan artikel dalam Jurnal Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN) Volume 4 Januari 2025. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi ketakutan terhadap pernikahan dari sudut pandang religius, emosional, dan sosial budaya kontemporer, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Peneliti menggunakan metode literature review dengan pendekatan analisis tematik terhadap berbagai sumber literatur seperti artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan melalui sintesis literatur secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor religius (seperti tuntutan ekspektasi tinggi dalam ajaran agama), faktor emosional (trauma masa lalu, ketidakpastian komitmen), faktor sosial budaya (tekanan untuk menikah di usia tertentu, perubahan norma gender), serta pengaruh media sosial dan ekonomi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas fenomena "Marriage is Scary" dan faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan generasi muda terhadap pernikahan. Perbedaannya adalah penelitian ini

²⁸ Diki Herdiansyah, Rizka Khaira, *"Menyelami Persepsi 'Marriage is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review"*, Jurnal Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), Vol. 4, (Januari 2025),

menyelidiki interaksi kompleks antara faktor religius, emosional, dan sosial budaya, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada paradigma Imam Al-Ghazali mengenai pernikahan dan relevansi-implikasinya terhadap kecemasan akan pernikahan.

7. Penelitian yang berjudul *"Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law"* ditulis oleh Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, dan Fakhruddin.²⁹ Penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Multidisipliner Volume 11 Nomor 2 Tahun 2024. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena "Marriage Is Scary" dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui studi dokumen terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam bersifat dinamis dan dapat bervariasi (wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram) tergantung kesiapan individu, sementara hukum positif Indonesia telah mengatur berbagai aspek perlindungan melalui Undang-Undang Perkawinan, UU PKDRT, dan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai jawaban atas kekhawatiran generasi muda. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas fenomena "Marriage Is Scary" dan faktor-faktor yang memengaruhi

²⁹ Meiriza Utami Nur, *Nikah Sirri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama'*, (Tesis, IAIN Curup, 2022)

kecemasan generasi muda terhadap pernikahan. Perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus menelaah fenomena tersebut melalui pendekatan hukum normatif Islam dan hukum positif, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada paradigma Imam Al-Ghazali mengenai pernikahan dan relevansi-implikasinya terhadap kecemasan akan pernikahan.

8. Penelitian yang berjudul “*Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan Ditinjau dari Jenis Kelamin*”.³⁰ Penelitian ini dilakukan oleh Rizka Fadhillah dan Afdal. Penelitian ini merupakan artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Tambusai volume 8 nomor 1 pada tahun 2024. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah mengenai kecemasan terhadap pernikahan yang ditinjau dari jenis kelamin, terkhusus pada mahasiswa FIP UNP di angkatan 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memakai teknik angket model skala Likert dan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan terhadap pernikahan pada mahasiswa yang menjadi sampel berada pada persentase 69,33% dengan tingkat kecemasan pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kecemasan terhadap pernikahan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini terletak pada fokus pembahasannya, dimana penelitian ini berfokus pada survey kecemasan pernikahan

³⁰ Rizka Fadhillah, Afdal, *Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan Ditinjau dari Jenis Kelamin*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 08, No.01, (2024), 7277-7289.

terhadap mahasiswa, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini berfokus pada deskripsi hakikat pernikahan dalam paradigma Imam al-Ghazali dan implikasinya terhadap kecemasan akan pernikahan tersebut.

9. Penelitian yang berjudul “*Mengurai Fenomena “Marriage is Scary” di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam*”.³¹ Ditulis oleh Rehilia Tiffany, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, Nur Sakinah Apriani, dan Hapni Laila Siregar dan merupakan artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Volume 22 Nomor 2 Tahun 2024. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena “marriage is scary” di media sosial dengan menitikberatkan pada perspektif peran perempuan dalam rumah tangga menurut Islam. Peneliti menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui angket/kuesioner yang disebarakan kepada perempuan berusia 18 tahun ke atas yang aktif di media sosial. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data kualitatif yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (90%) menganggap pernikahan penting dalam hidup, namun 50% di antaranya merasa takut atau khawatir terhadap pernikahan. Faktor utama yang menyebabkan ketakutan ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Sebanyak 50% responden mengakui bahwa konten “marriage is scary” di

³¹ Rehilia Tiffany, Putri Azhar, Aisyah Rizkiah Nasution, Nur Sakinah Apriani, dan Hapni Laila Siregar, *Mengurai Fenomena “Marriage is Scary” di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 22. No. 2, (2024).

media sosial memengaruhi pandangan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang baik tentang kesetaraan gender dalam Islam serta pendidikan pernikahan dan agama dapat membantu mengurangi kecemasan terhadap pernikahan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas fenomena “marriage is scary” dan kecemasan perempuan terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh media sosial. Perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus menelaah fenomena tersebut melalui sudut pandang peran perempuan dalam rumah tangga Islami, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada paradigma Imam Al-Ghazali mengenai pernikahan dan relevansi-implikasinya terhadap kecemasan akan pernikahan.

10. Penelitian yang berjudul “*Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)*”.³² Penelitian ini dipelopori oleh Kamisatuddhuha dan merupakan tesis dari Program Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur’an di Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2021. Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah pernikahan dalam al-Qur’an dan mencari solusi terhadap fenomena ketakutan akan menikah. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan *library research/literature review* atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur’an menyediakan terapi informasi terhadap mereka yang mengalami ketakutan dalam pernikahan. Yang dikarenakan ketakutan akan pernikahan ini

³² Kamisatuddhuha, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)*, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021).

memiliki faktor eksternal/internal, dan al-Qur'an memberikan solusi melalui ajaran-ajaran yang terkait pada pernikahan. Persamaannya adalah pembahasan isu ketakutan pernikahan dalam ajaran Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada penjabaran hakikat pernikahan dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini membahas paradigma pernikahan dalam kitab karangan Imam al-Ghazali.

Tabel 2.1 tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Denrich Suryadi, Meylisa Permata Sari, dan Runi Michiko, 2023	<i>The Attitudes and Intention of Marriage Among Young Adults in Greater Jakarta: A Descriptive Study</i>	Membahas fenomena kecemasan dan kekhawatiran seputar pernikahan	Mengambil penelitian sample terhadap generasi muda mengenai kekhawatiran pernikahan
2	Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khalia Alfior Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa, 2024.	<i>Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?</i>	Membahas seputar kecemasan menghadapi menikah	Berfokus meneliti kecemasan pernikahan terhadap perempuan generasi Z

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, dan Dedi Sumanto. 2022	<i>"Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Study of Law and Regulations on Marriage)"</i>	Membahas seputar pernikahan, tepatnya aspek hukum dan sosial dalam perkawinan	Berfokus menggunakan fokus pada aspek yuridis-formal dan reformulasi hukum positif
4	Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin,	<i>Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam</i>	Mengkaji tujuan dan makna	Berfokus pada pada pemikiran Imam Al-

	2021	<i>Kitab Ihya' 'Ulum ad-Diin</i>	pernikahan dalam perspektif Islam	Ghazali dalam kitab <i>Ihya' 'Ulum ad-Diin</i>
5	Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, 2025	<i>Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z</i>	Membahas fenomena "Marriage is Scary" dan faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan Generasi Z terhadap pernikahan	Berfokus pada menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menyelami pengalaman subjektif Generasi Z.
6	Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira, 2025	<i>Menyelami Persepsi 'Marriage is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review</i>	Membahas fenomena "Marriage is Scary" dan faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan generasi muda terhadap pernikahan.	Berfokus pada menyelidiki interaksi kompleks antara faktor religius, emosional, dan sosial budaya.

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, dan Fakhruddin, 2024	<i>Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law</i>	Membahas fenomena "Marriage Is Scary" dan faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan generasi muda	Berfokus pada menelaah fenomena tersebut melalui pendekatan hukum normatif Islam dan hukum positif.

			terhadap pernikahan	
8	Rizka Fadhillah dan Afdal, 2024	<i>Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan Ditinjau dari Jenis Kelamin</i>	Membahas mengenai fenomena kecemasan pernikahan	Mengambil sample mengenai kecemasan akan pernikahan berdasar jenis kelamin
9	Rehilia Tiffany, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, Nur Sakinah Apriani, dan Hapni Laila Siregar, 2024	<i>Mengurai Fenomena “Marriage is Scary” di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”</i>	Membahas fenomena “marriage is scary” dan kecemasan perempuan terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh media sosial.	Berfokus menelaah fenomena tersebut melalui sudut pandang peran perempuan dalam rumah tangga Islami
10	Kamisatuddhuha, 2021	<i>Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)</i>	Membahas fenomena ketakutan menghadapi pernikahan	Berfokus mencari solusi terhadap fenomena takut menikah dalam al-Qur'an

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian, Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam yang terkait dengan penelitian akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji fokus kajian yang hendak dipecahkan. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.³³

³³ Tim Penyusun, Pedoman Tim Penyusun IAIN Jember, “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah,”
digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

1. Teori Hermeneutika Kritis Gadamer

Selanjutnya dalam mengolah data, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika kritis yang diusung oleh Hans George Gadamer. Teori ini menjadi jembatan penghubung dalam memahami penjabaran seputar pernikahan dalam perspektif Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*. Dalam pendekatan kritisnya, Hans Gadamer penafsiran teks supaya dapat mendapat data yang valid dan faktual, maka pembacaan dalam teks harus melibatkan dialog antara makna teks dimana masa teks tersebut dituliskan dengan relevansi data dalam masa kini.³⁴

Pendekatan hermeneutik yang melibatkan 'fusion of horizons' sehingga teks klasik dan konteks modern dapat saling menerangi. Prinsip ini mengharuskan peneliti menyadari perbedaan historis, bahasa, dan praktik sosial yang melekat pada teks asal³⁵. Metode analitik meliputi kritik sumber, perbandingan edisi naskah, analisis linguistik, dan korelasi dengan data empiris kontemporer. Secara operasional, peneliti harus menandai bagian-bagian yang bergantung pada hadis lemah atau konvensi sosial dan menjelaskan implikasinya. Langkah ini tidak hanya memperkuat validitas argumen, tetapi juga mencegah penggunaan selektif yang menimbulkan bias normatif. Dalam konteks pernikahan, hermeneutika juga harus memperhatikan perubahan institusional seperti hukum keluarga dan ekonomi reproduksi.. Praktik ini meningkatkan kemungkinan bahwa

(Jember, IAIN Jember Press, 2015), 66.

³⁴ Prihananto, "*Hermeneutika Gadamer sebagai Teknik Analisi Pesan Dakwah*", Jurnal Komunikasi Islam, Vol.4, No.1, (Juni 2014), 165.

³⁵ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21

hasil penelitian bersifat aplikatif, bukan hanya rekonstruksi tekstual semata. Hermeneutika kritis semacam ini menjembatani batas antara tradisi tekstual klasik dan kebutuhan intervensi kebijakan modern.³⁶

Secara praktis, Ihya' dijadikan basis normatif untuk merumuskan strategisasi edukasi pernikahan yang menekankan dimensi etika, kesiapan spiritual, dan kompetensi emosional. Contoh program aplikatif yang terinspirasi Ihya' antara lain kurikulum pranikah yang mengajarkan adab, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab ekonomi. Selain itu materi-materi Ihya' tentang pengendalian hawa nafsu dan penguatan hubungan dapat diintegrasikan dalam program konseling premarital berbasis nilai. Dalam penelitian tesis, langkah operasional yang memungkinkan adalah melakukan terjemahan prinsip-prinsip Ihya' ke indikator-indikator kesiapan pernikahan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Data empiris terkait ketakutan menikah dapat dipasangkan dengan analisis teks Ihya' untuk merumuskan intervensi berbasis bukti dan nilai. Pendekatan *mixed methods* akan memperkaya temuan dan mendemonstrasikan relevansi historis Ihya' terhadap problematika kontemporer. Adaptasi semacam ini bukan hanya mempertegas relevansi klasik, tetapi juga menunjukkan kontribusi konkret ilmu agama terhadap problem sosial masa kini. Dengan demikian tesis tidak hanya berakhir pada kajian tekstual, tetapi juga menghasilkan rekomendasi untuk praktik dan perubahan sosial.

³⁶ F. Budi Hardiman, Seni Memahami, *Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 160.

Gadamer sejatinya berpegangan bahwa hermeneutika merupakan sebuah cara dalam memahami dan memberikan interpretasi atas teks, dan bukanlah sekedar persoalan metodologi penafsiran.³⁷ Artinya, kebenaran dalam pandangannya tidaklah dicapai dengan sebuah metode, namun dengan dialektika melalui banyak pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, Gadamer mengusung teori *Fusion of Horizons* untuk memahami teks. *Fusion of Horizons* ini memiliki dua dimensi, yakni dimensi teks dan dimensi pembaca. Dengan meleburkan kedua cakrawala tersebut, diharapkan interpretasi makna dapat menjadi relevan dalam berbagai zaman di realita.

Langkah-langkah dalam menerapkan hermeneutika Hans Gadamer atau *Fusion of Horizons* antara lain:

a. Mengidentifikasi Cakrawala Historis Teks

Cakrawala teks dalam hal ini meliputi latar belakang penulis. Bukan hanya biografi belaka, namun juga meliputi konteks sosial budaya serta tujuan dari teks tersebut ditulis.³⁸ Dalam penelitian ini, horizon dari teks ini melingkupi antara lain, biografi dari Imam al-Ghazali, konteks sosial, politik, dan budaya pada saat beliau menuliskan kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*. Termasuk juga mengenai dari motif awal dan tujuan dari penulisan kitab tersebut.

³⁷ Muh. Ilham R. Kurniawan, "Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans-George Gadamer terhadap Hadis Nabi Muhammad", Jurnal Fuda IAIN Kediri, Vol. 15, No.1, (2021), 6.

³⁸ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 328

b. Mengidentifikasi Cakrawala Pembaca

Cakrawala pembaca atau *horizon of readers* ini meliputi prasangka dari pembaca mengenai latar belakang budaya, nilai, ataupun norma tertentu. Prasangka ini sejatinya merupakan unsur positif dalam pandangan Gadamer. Dalam pandangan beliau, prasangka ini dapat menjadi sebuah perbandingan terhadap *horizon of text* di atas. *Horizon of readers* ini juga mencakup dalam tantangan dan kebutuhan modern akan interpretasi teks tersebut.³⁹

c. Melakukan Dialog dengan Teks

Dialog dengan teks ini dilakukan oleh *reader* pada awal kali tanpa mementingkan nilai-nilai modern. Setelah melakukan pembacaan, *reader* membayangkan kebutuhan interpretasi modern berbicara dengan teks tersebut.⁴⁰

d. Menghubungkan dan Menggabungkan Cakrawala

Setelah melakukan pembacaan, *reader* dituntut menemukan relasi dalam tantangan pada realita modern dengan nilai makna pada historis teks. Dalam hal ini, identifikasi nilai universal merupakan faktor krusial agar tahapan *fusion of horizons* dalam hermeneutika Gadamer dapat diterapkan. *Reader* dituntut menemukan perspektif baru yang dapat membantu dalam

³⁹ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 363

⁴⁰ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*....., h. 365

memahami tantangan modern.⁴¹

e. Menerapkan Makna Baru

Dalam menerapkan makna baru teks, *reader* harus selesai dalam melakukan tahapan *fusion of horizons*. Penerapan makna baru dalam teks, harus mempertimbangkan akan relevansi makna baru.⁴² Akankah makna baru ini dapat diterapkan dalam konteks modern ataukah tidak. Demikian juga dengan nilai-nilai teks dari makna tersebut dapat mempengaruhi perilaku atau perspektif dalam kehidupan modern.

f. Menilai Keterbatasan dan Kritik

Reader dalam memberikan makna baru juga harus tetap mempertahankan nilai kritis. Berkenaan dengan hal tersebut, *reader* harus membatasi makna baru tersebut agar tidak merubah teks awal. Pembatasan ini berfungsi sebagai penghormatan kepada teks. *Reader* harus tetap kritis dalam menyikapi kebutuhan modern, agar pemaknaan teks dan kebutuhan modern terjaga.⁴³

⁴¹ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode ...*, h. 365

⁴² Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode ...*, h. 367

⁴³ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode ...*, h. 368

BAB III

BIOGRAFI, KARAKTERISTIK *IHYA' ULUM AD-DIN*, PERNIKAHAN DALAM *IHYA' ULUM AD-DIN*, DAN FENOMENA “*MARRIAGE IS SCARY*”

A. Biografi Imam al-Ghazali

1. Masa hidup al-Ghazali

Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, lahir pada tahun 450 H/1058 M di kota Thus, wilayah Khurasan, Persia. Ia terkenal dengan julukan *Hujjatul Islam*, atau gelar lebih lengkapnya *Syeikh al-Ajal al-Imam az-Zahid as-Said al-Muwafaq Hujjatul Islam*⁴⁴. Nama al-Ghazali sendiri terdapat dua versi mengenai asal mulanya, yakni berasal dari kata *Ghazzal* yang berarti tukang tenun, yang merupakan profesi dari ayah beliau sebagai pemintal benang wol. Dalam versi lain, berasal dari nama daerah beliau dilahirkan, yaitu daerah Ghazalah.⁴⁵

Latar sosial budaya tempat kelahirannya sangat berpengaruh terhadap corak intelektualnya, sebab Khurasan pada masa itu merupakan pusat peradaban Islam yang kaya akan tradisi keilmuan. Pada masa ini, yakni pada abad ke-5 Hijriyyah, Thus merupakan sebuah kota yang teramat masyhur setelah Naisabur. Terdiri dari desa-desa dengan pepohonan dan sumber air

⁴⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Minhaj al-'Abidin*, (Mesir: *Dar al-Ihyali al-Kutub al-Arabiyyah*) hlm. 2

⁴⁵ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). hlm. 63

yang melimpah, serta memiliki penduduk yang amat bertolerir terhadap pendatang juga terkenal memiliki akhlak mulia.⁴⁶ Ayahnya dikenal sebagai seorang yang saleh dan sederhana, yang meski bukan ulama besar, memiliki penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Sejak kecil, Al-Ghazali tumbuh dalam suasana yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ayah beliau juga terkenal sebagai seorang yang sangat mencintai ilmu dan ulama'. Ketika senggang, ayah beliau seringkali mengunjungi para fuqoha' dan ulama' untuk mendengarkan nasihat-nasihat, bahkan hingga menangis dan menjadi sosok pribadi yang lebih rendah hati⁴⁷.

Lingkungan intelektual yang demikian, melahirkan generasi ulama yang kritis, termasuk Al-Ghazali yang kemudian menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kondisi politik Dinasti Saljuk ketika itu juga menjadi konteks penting, di mana perdebatan kalam, fiqh, dan filsafat berkembang dengan intens. Hal ini memengaruhi pembentukan karakter intelektual Al-Ghazali yang kemudian berhadapan langsung dengan berbagai mazhab pemikiran. Masa kecilnya menunjukkan bahwa ia lahir di lingkungan yang penuh dinamika intelektual sekaligus religius. Dengan demikian, masa itu menjadi landasan penting bagi perjalanan intelektual dan spiritualnya.

2. Riwayat Pendidikan al-Ghazali

Riwayat pendidikan Al-Ghazali dimulai sejak usia kanak-kanak dengan mempelajari dasar-dasar agama di kampung halamannya. Pertama kali, imam

⁴⁶ Siti Syarofah, *Metode Pendidikan Islam menurut Perspektif Imam al-Ghazali*, (Tesis, UIN Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 56

⁴⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan as-Syakhah wal-Mukhayyal wal-Masalik at-Ta'wil*, (Tahqiq Muhammad al-Kalabadzy, (Baghdad: *Mathba'ah al-Irsyad*, 1390 H)) hlm. 11

al-Ghazali mempelajari al-Qur'an berguru pada ayahnya sendiri. Setelah ayahnya wafat, Al-Ghazali diasuh oleh seorang sahabat ayahnya yang juga seorang sufi sederhana yang masyhur dan bernama Ahmad bin Muhammad ar-Rizkani⁴⁸. Dari sosok inilah Al-Ghazali mulai diperkenalkan pada kehidupan spiritual, syair mahabbah Tuhan, riwayat kehidupan spiritual wali, sekaligus pentingnya ilmu syariat. Ia kemudian belajar kepada al-Farmadhi, seorang ulama terkemuka di Thus yang mengajarkan fiqh dan tasawuf.⁴⁹ Semangat belajarnya mendorong Al-Ghazali untuk merantau ke Jurjan, tempat ia memperdalam ilmu fiqh kepada Imam Abu Nashr al-Ismaili.⁵⁰ Pendidikan awal ini memperlihatkan bahwa Al-Ghazali sejak muda sudah menempuh perjalanan intelektual yang panjang. Ia tidak hanya berhenti di satu guru, melainkan terus mencari guru yang mumpuni di berbagai kota. Kecerdasannya membuat ia cepat dikenal dan mendapatkan pengakuan dari para ulama sezamannya. Periode pendidikan awal ini membentuk dasar keilmuan yang kemudian diasah pada tahap-tahap berikutnya.

Perjalanan intelektual Al-Ghazali mencapai puncaknya ketika ia menuntut ilmu di Naisyabur, salah satu pusat pendidikan Islam terbesar masa itu. Di sana, ia belajar kepada Imam al-Juwaini, yang dikenal dengan *Imam al-Haramain*. Al-Juwaini adalah seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh dan teologi Asy'ariyah, yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir Al-Ghazali. Dalam asuhan al-Juwaini, Al-Ghazali tidak hanya memperdalam

⁴⁸ Siti Syarofah, *Metode Pendidikan Islam menurut Perspektif Imam al-Ghazali*, hlm. 57

⁴⁹ Lukman Latif, *Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Pendidikan Akhlak*, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) hlm, 60

⁵⁰ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*, hlm, 64

fiqh, tetapi juga logika, filsafat, dan debat ilmiah.⁵¹ Kedekatannya dengan sang guru menjadikan Al-Ghazali salah satu murid yang paling menonjol di antara teman-temannya. Setelah wafatnya al-Juwaini, reputasi Al-Ghazali semakin melambung sebagai ulama muda yang cerdas dan kritis. Ia mulai dikenal sebagai penulis yang piawai dalam menyusun argumen-argumen tajam melawan lawan intelektualnya.⁵² Pendidikan di Naisyabur menjadi titik balik yang mengantarkan Al-Ghazali ke panggung keilmuan internasional. Dengan demikian, fase ini penting untuk memahami otoritas intelektualnya di kemudian hari.

3. Sepak Terjang

Setelah wafatnya Imam al-Juwaini, Al-Ghazali memulai kariernya di bawah naungan wazir Dinasti Saljuk, Nizham al-Mulk. Ia diangkat sebagai profesor di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan paling bergengsi di dunia Islam. Posisi ini membuat Al-Ghazali berhadapan langsung dengan dinamika pemikiran yang penuh perdebatan. Di Baghdad, ia menulis karya-karya penting yang menyerang para filsuf, terutama melalui bukunya *Tahafut al-Falasifah*⁵³. Dalam karya tersebut, Al-Ghazali mengkritik keras para filsuf Muslim seperti al-Farabi dan Ibnu Sina dalam persoalan metafisika. Kritik ini bukan berarti penolakan total terhadap filsafat, melainkan upaya menegaskan supremasi wahyu atas akal. Sebagai ulama besar, Al-Ghazali berhasil memengaruhi arah ortodoksi Sunni dalam menghadapi

⁵¹ Siti Syarofah, *Metode Pendidikan Islam menurut Perspektif Imam al-Ghazali*, hlm. 59-60

⁵² Siti Syarofah, *Metode Pendidikan Islam menurut Perspektif Imam al-Ghazali*, hlm. 61

⁵³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1996 M) hlm.

tantangan filsafat Yunani. Dengan keberaniannya, ia dianggap sebagai pembela ortodoksi yang menjaga keseimbangan antara syariat dan rasionalitas.

Meskipun mencapai puncak karier akademik di Baghdad, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Ia merasa bahwa ilmunya hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan ketenangan batin sehingga ia senantiasa terus merasa gelisah galau merana menderita. Hal ini terjadi setelah ia mendalami ilmu kalam dan teologi⁵⁴. Krisis ini membuatnya meninggalkan jabatan prestisius di Nizhamiyah dan memutuskan untuk hidup dalam pengembaraan spiritual. Selama hampir sepuluh tahun, ia menjalani kehidupan zuhud, berpindah dari Damaskus, Yerusalem, hingga Makkah. Dalam masa pengembaraan ini, Al-Ghazali memperdalam pengalaman tasawuf yang kemudian dituangkan dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulum ad-Din*⁵⁵. Karya tersebut berupaya mensintesisasikan fiqh, tasawuf, dan etika Islam dalam satu bangunan pemikiran. Sepak terjangnya dalam dunia tasawuf memperlihatkan transformasi dari ulama rasionalis menjadi ulama spiritualis. Transformasi ini membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama fiqh, teolog, maupun kaum sufi⁵⁶. Dengan demikian, Al-Ghazali menunjukkan kemampuan unik dalam menjembatani ilmu rasional dengan spiritualitas.

Kontribusi Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada kritik filsafat atau tasawuf, tetapi juga pada reformasi pendidikan Islam. Melalui pengajarannya di madrasah, ia menekankan pentingnya keselarasan antara ilmu lahir dan ilmu

⁵⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Munqiz min ad-Dalal*, (Istanbul: Daar Darus Safeka, t.th.) hlm. 20

⁵⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 1, hlm. 3

⁵⁶ Lukman Latif, *Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Pendidikan Akhlak*, hlm, 66

batin. Ia mengkritik keras ulama yang hanya mengejar status sosial dengan ilmu tanpa mengamalkannya. Sebaliknya, ia juga menolak kaum sufi yang mengabaikan syariat dalam praktik asketis mereka⁵⁷. Dengan demikian, Al-Ghazali meletakkan dasar penting bagi integrasi antara ilmu syariat, akal, dan spiritualitas. Model pendidikan yang ia gagas kemudian berpengaruh besar terhadap sistem madrasah di dunia Islam hingga berabad-abad kemudian. Sepak terjangnya di dunia pendidikan menjadikannya tokoh reformis yang tidak hanya menulis, tetapi juga mengubah praktik keilmuan secara nyata. Oleh karena itu, Al-Ghazali layak disebut sebagai ulama yang membawa pembaruan signifikan dalam tradisi pendidikan Islam klasik.

4. Wafat

Setelah kembali dari masa pengembaraannya, Al-Ghazali sempat kembali mengajar di Nizhamiyah Naisyabur atas permintaan para ulama dan masyarakat. Namun, pengajarannya kali ini berbeda, karena ia lebih menekankan pada dimensi etika dan spiritualitas. Ia tidak lagi sekadar mengajarkan teori, melainkan juga mengarahkan murid-muridnya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama⁵⁸. Kegiatan intelektualnya semakin diarahkan untuk menulis karya yang membangun kesadaran moral umat Islam. Pada akhirnya, Al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Thus. Di sana, ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan mengajar murid-murid, menulis, dan mendalami ibadah. Setelah perjalanan

⁵⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 1, hlm. 56

⁵⁸ Murtadho az-Zabidi, *Ithafu Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' Ulum ad-Din*, juz 1, hlm. 16

panjang, ia wafat pada tahun 505 H/1111 M⁵⁹. Wafatnya menandai berakhirnya sebuah era pemikiran besar dalam Islam klasik.

Kematian Al-Ghazali tidak serta-merta mengurangi pengaruhnya, justru memperluas warisannya ke berbagai belahan dunia Islam. Karyanya menyebar ke Timur dan Barat, memengaruhi ulama Muslim, Yahudi, bahkan Kristen. *Ihya' 'Ulum ad-Diin* menjadi karya yang paling berpengaruh, dibaca lintas generasi hingga sekarang. Pemikirannya tentang etika dan spiritualitas Islam diadopsi dalam berbagai madrasah dan pesantren di dunia Islam. Di Barat, kritiknya terhadap filsafat Yunani juga dikaji oleh tokoh-tokoh skolastik seperti Thomas Aquinas. Dengan demikian, wafatnya Al-Ghazali tidak berarti akhir, tetapi justru awal dari pengaruh transhistorisnya. Hal ini membuktikan bahwa ia bukan sekadar ulama lokal, melainkan tokoh universal. Kepergiannya menjadi simbol bahwa seorang ulama dapat meninggalkan warisan yang abadi bagi peradaban.

5. Karya-Karya Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah salah satu ulama produktif dalam sejarah Islam, dengan karya yang meliputi berbagai bidang keilmuan. Ia tidak hanya menulis dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, tetapi juga tasawuf, filsafat, logika, etika, bahkan sains. Keberagaman karya ini menunjukkan keluasan pengetahuannya serta keseriusannya dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu Islam. Berikut karya-karya dari al-Ghazali:

- a. *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama) – karya

⁵⁹ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*, hlm, 66

monumentalnya yang merupakan sintesisasi fiqh, akhlak, dan tasawuf dalam satu kesatuan.

- b. *Minhāj al-‘Ābidīn ilā Jannati Rabb al-‘Ālamīn* (Jalan Para Hamba Menuju Surga Tuhan Semesta Alam).
- c. *Kīmīyā’ al-Sa‘ādah* (Kimia Kebahagiaan).
- d. *Mīzān al-‘Amal* (Timbangan Amal).
- e. *al-Maqṣad al-Asnā fī Sharḥ Ma‘ānī Asmā’ Allāh al-Ḥusnā* (Tujuan Tertinggi dalam Penjelasan Makna Nama-nama Allah yang Indah).
- f. *Bidāyah al-Hidāyah* (Permulaan Petunjuk).
- g. *al-Arba‘īn fī Uṣūl al-Dīn* (Empat Puluh Bab dalam Pokok-pokok Agama).
- h. *al-Munqiz min ad-Dalāl* (Penyelamat dari Kesesatan).
- i. *al-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥat al-Mulūk* (Emas yang Dicitak: Nasihat untuk Para Raja).
- j. *Naṣīḥat al-Mulūk* (Nasihat bagi Para Raja).
- k. *Maqāṣid al-Falāsifah* (Tujuan-tujuan Para Filsuf).
- l. *Tahāfut al-Falāsifah* (Kerancuan Para Filsuf).
- m. *al-Iqtisād fī al-I‘tiqād* (Keseimbangan dalam Keyakinan).
- n. *al-Imlā’ ‘alā Mushkil al-Ihyā’* (Penjelasan atas Masalah-masalah Sulit dalam Ihya’).
- o. *al-Qawā‘id al-‘Aqā‘id* (Dasar-dasar Keyakinan).
- p. *Mi‘yār al-‘Ilm* (Standar Ilmu Pengetahuan).
- q. *Miḥakk al-Nazar* (Batu Uji Pemikiran)

- r. *al-Qisṭās al-Mustaqīm* (Timbangan yang Lurus, juga terkait logika).
- s. *al-Maḥakk fī al-Manṭiq* (Batu Uji dalam Logika)
- t. *al-Madnūn al-Ṣaghīr* (Yang Diperkirakan Kecil, terkait logika-filsafat).
- u. *al-Madnūn al-Kabīr* (Yang Diperkirakan Besar).
- v. *Jawāhir al-Qur’ān wa Duraruhu* (Permata-permata al-Qur’an dan Mutiara-Mutiara-nya).

Karya-karya tersebut antara lain merupakan karya-karya yang disumbangkan oleh imam Al-Ghazali dalam masa hidupnya. Judul-judul di atas belum mencakup karya-karya yang memiliki atensi diragukan ataupun diperdebatkan atribusinya terhadap imam al-Ghazali.

C. Karakteristik kitab *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

1. Latar belakang dan historis penulisan

Latar belakang penulisan *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* sendiri melekat kuat pada pengalaman intelektual dan spiritual al-Ghazzālī di akhir abad ke-5 H ketika ia mencapai puncak karier akademik di madrasah Nizāmiyyah Baghdad. Buku ini lahir bukan semata untuk menyusun doktrin baru, melainkan sebagai upaya revitalisasi ilmu-ilmu agama yang menurut penulis telah mengalami kebekuan praktik dan kekeringan spiritual⁶⁰. Peristiwa ini tercatat dalam otobiografinya *al-Munqiz min al-Ḍalāl* dan dalam beberapa biografi kontemporer yang merekam proses transformasi pemikiran dan praktiknya⁶¹. Tujuan pragmatis penulisan *Ihya’* adalah untuk memperbaiki kualitas ibadah dan akhlak umat

⁶⁰ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya’ Ulum Ad-Din)*. hlm, 88

⁶¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Munqiz min ad-Ḍalal*, (Istanbul: Daar Darus Safeka, t.th.) hlm. 20

melalui panduan yang sistematis, ringkas, dan aplikatif pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari⁶². Dalam konteks ini, *Ihya'* tampil sebagai proyek reformasi dari dalam tradisi Sunni untuk menjawab kecemasan spiritual yang dihadapi komunitas Muslim masanya. Dengan demikian *Ihya'* tidak hanya merupakan karya teoretis, tetapi juga teks terapeutik yang dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan antara ilmu dan praktik spiritual.

Motivasi penulisan *Ihya'* bersandar pada kritik al-Ghazālī terhadap dua kecenderungan yang ia anggap merusak keseimbangan agama; yakni rasionalisme filsafat yang melampaui batas wahyu dan praktik religius yang kering tanpa pengalaman batin⁶³. Secara metodologis al-Ghazālī menggunakan pengetahuan kalam, ushul fiqh, peri-hadis, serta pengalaman sufi untuk membangun argumen yang bersifat integratif. Kritiknya terhadap para filsuf termuat dalam karya-karya lain seperti *Tahāfut al-Falāsifah*, tetapi *Ihya'* menawarkan koreksi internal terhadap praktik keagamaan yang kehilangan dimensi batin. Pendekatan ini menunjukkan bahwa al-Ghazālī tidak memusnahkan akal, melainkan menempatkannya sebagai alat yang mesti dikontrol oleh wahyu dan etika spiritual⁶⁴. Perpaduan antara polemik intelektual dan nasihat praktis membuat *Ihya'* berbeda dari kitab-kitab teologis kontemporer yang cenderung abstrak, dan ini membuatnya dibaca oleh khalayak luas, sehingga pengaruhnya bersifat transversal.

Dari segi sosiologis, *Ihya'* dirancang untuk memperbaiki moral sosial

⁶² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 1, hlm. 4

⁶³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., hlm. 8

⁶⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., hlm. 29-31

sekaligus membentuk subjek religius yang matang secara personal. Secara kronologis Ihya' disusun di mana al-Ghazālī kembali dari pengembaraannya dan berintensitas menulis karya-karya besar. Ihya' merupakan kompilasi yang pada naskah klasiknya terbagi dalam empat bagian dengan total empat puluh bab atau risalah. Pembagian empiris ini — empat kuartal — mewakili pembagian tematik: ibadah, etika sosial, dosa-dosa hati, dan kebajikan batiniah⁶⁵. Adanya ringkasan populer seperti *Kimyā' al-Sa'ādah* menjadi indikator bahwa al-Ghazālī juga bermaksud menjangkau pembaca non-akademik. Bagi para pengajar madrasah, Ihya' menyediakan materi yang dapat diajarkan mulai dari akhlak hingga hukum praktis, sehingga memiliki nilai pedagogik tinggi. Pada praktiknya, Ihya' melintasi batas genre, membuatnya relevan di banyak institusi pendidikan Islam klasik. Namun demikian, pembacaan di kalangan ulama juga melahirkan kritik, khususnya terkait penggunaan hadits dan redaksional, yang kemudian memicu karya-karya korektif.

Setting historis penulisan Ihya' tidak dapat dilepaskan dari dominasi politik Saljuk dan perkembangan lembaga pendidikan madrasah, terutama madrasah Nizāmiyyah. Madrasah Nizāmiyyah yang didirikan oleh wazir Nizām al-Mulk menjadi pusat intelektual yang memfasilitasi pertemuan ulama, teolog, dan negarawan. Jabatan al-Ghazālī di Nizāmiyyah Baghdad memberi dia akses ke jejaring ilmiah tingkat tinggi sekaligus memaparkan dirinya pada kritik politik dan intelektual. Kombinasi ini menempatkannya di posisi unik

⁶⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.)

untuk menyusun karya-karya yang bersifat restoratif terhadap kehidupan keagamaan masyarakat luas. Kondisi keamanan politik, persaingan antara mazhab, serta ancaman gerakan Ismā'īlī menjadi latar yang memengaruhi nuansa dan urgensi penulisannya. Dalam konteks demikian Ihya' muncul sebagai respon terhadap keperluan pembentukan kembali otoritas syariat dan legitimasi spiritual praktis. Interaksi al-Ghazālī dengan kekuasaan politik dan institusi pendidikan juga menjelaskan aspek pedagogik dan normatif dari bukunya. Bukti historiografis mengenai posisi sosial-politikal ini bisa ditemukan pada biografi dan penelitian tentang perjalanan hidupnya. Seluruh setting tersebut memperlihatkan Ihya' sebagai produk dari dialog intens antara pusat-pusat ilmu dan kekuasaan di abad ke-11–12 M⁶⁶.

Ihya' lahir pada masa konfrontasi intelektual yang intens antara tradisi falsafa Arab-Yunani dan tradisi wahyu-kalam Islam. Al-Ghazālī menempatkan dirinya sebagai kritikus filsafat ketika klaim-klaim metafisik tertentu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip teologi Islam. Namun ia juga mengadopsi beberapa kategori filosofis ketika berguna untuk menjelaskan masalah teologis, sehingga pendekatannya bersifat selektif dan instrumental. Di pihak lain Ihya' menegaskan pentingnya praktik spiritual dan transformasi hati sebagai penanda kebenaran religius yang tidak cukup hanya dengan argumen rasional⁶⁷. Konsekuensinya, Ihya' mengisi celah yang ditinggalkan oleh diskursus rasional yang mengabaikan pengalaman batin dan etika praktis. Analisis kuirini ini

⁶⁶ Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, “*Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' 'Ulum ad-Diin*”, Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol.7, No.1, (April 2021) hlm. 116.

⁶⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 1, hlm. 29-31

memberikan dasar bagi pembacaan Ihya' sebagai upaya sintesis antara tuntutan akal dan kebutuhan spiritual. Penempatan praktik ritual, moral, dan latihan tasawuf dalam satu rangkaian sistematis merupakan respons terhadap fragmentasi ilmu-pengetahuan pada zamannya⁶⁸. Dengan konteks demikian Ihya' menjadi representasi unik dari pemikiran Islam yang menghargai rasio tetapi meletakkannya di bawah otonomi wahyu dan etika.

Bab pernikahan dalam Ihya' membahas proses seleksi pasangan dengan menekankan karakter, agama, dan kecocokan moral sebagai kriteria utama. Al-Ghazālī memberi perhatian pada persiapan mental calon pasangan dan peran wali atau keluarga dalam memastikan kesesuaian. Selain itu bab tersebut menguraikan hak dan kewajiban suami istri, termasuk tanggung jawab nafkah dan kewajiban perlakuan adil. Hubungan seksual dibahas dalam kerangka syariah tetapi juga diberi konteks etis yang menekankan kesenangan halal sebagai sarana menjaga kemurnian. Perhatian al-Ghazālī terhadap anak dan persiapan pasca-kelahiran juga menjadi bagian penting dari pembahasan praktis bab ini⁶⁹. Metode penyajian memadukan norma hukum, petunjuk praktis, dan nasihat moral agar pembaca memahami makna normatif di balik ketentuan ritual. Pandangan ini menggambarkan pernikahan sebagai institusi yang multidimensional, bukan sekadar transaksi legal. Beberapa rekomendasi al-Ghazālī menyentuh aspek komunikasi, penyelesaian konflik, dan penggunaan mediasi keluarga dalam kasus sengketa rumah tangga. Dalam aspek ini Ihya' memberi kontribusi konkrit bagi pembentukan mekanisme

⁶⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 3-4.

⁶⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 29-82.

sosial untuk mengurangi perceraian dan konflik rumah tangga.

Analisis kritis terhadap isi bab pernikahan mengarah pada pengakuan bahwa sebagian saran al-Ghazzālī bersifat normatif-konteksual dan lahir dari struktur sosial abad ke-11. Beberapa norma sosial yang diasumsikan dalam teks, misalnya peran gender tradisional dan mekanisme mediasi keluarga, berinteraksi dengan nilai ekonomi dan hukum masa kini dengan cara yang kompleks⁷⁰. Prinsip-prinsip Ihyā' dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi etis, tetapi bukan sebagai petunjuk teknis tunggal tanpa evaluasi kontekstual. Dalam hal ini karya Ihyā' memberi bahan dasar bagi dialog antara warisan tradisional dan kebutuhan modern terkait kesiapan perkawinan. Keterbatasan historis Ihyā' tidak mengurangi nilainya sebagai sumber prinsipil selama proses interpretasi dilakukan secara jujur dan metodologis. Sebagai penutup bagian kritis ini, penting menegaskan bahwa aplikasi Ihyā' mesti bersifat dialogis, bukan dogmatis, terhadap realitas sosial saat ini.

2. Sistematika Penulisan

Secara struktural Ihyā' tersusun dalam empat bagian besar yang masing-masing memuat sepuluh risalah, sehingga totalnya berjumlah empat puluh risalah⁷¹. Bagian pertama menempatkan praktik ibadah lahiriah: ilmu, wudhu, shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai pondasi lahiriah iman. Bagian kedua berfokus pada adab kehidupan sosial — termasuk buku tentang makan, pernikahan, mencari nafkah, dan pergaulan. Bagian ketiga secara kronologis menganalisis cacat-cacat moral dan penyakit hati yang dapat membawa

⁷⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' Ulum ad-Din...*, hlm. 31-33.

⁷¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 1-4.

manusia pada kehancuran spiritual. Bagian keempat menghadirkan kebajikan-kebajikan dan solusi praktis untuk menapaki jalan penyelamatan batiniah. Susunan tematik ini memperlihatkan intensi al-Ghazālī untuk menyediakan rangka komprehensif dari praktik hingga transformasi batin. Setiap risalah memiliki pembukaan yang sering kali berupa definisi, dalil, dan nasihat praktis, diikuti bahasan terperinci dan penutup moral. Dalam konteks pedagogis, tata susun *Ihya'* memungkinkan guru memilih bab sesuai kebutuhan kurikulum dan tingkat kematangan murid.

Bab tentang etika pernikahan merupakan risalah ke-dua belas dalam bagian kedua *Ihya'*, yang menaruh bab ini pada posisi sentral antara adab makan dan etika mencari nafkah⁷². Penempatan bab pernikahan dalam kuartal kedua menandakan bahwa pernikahan dianggap bagian integral dari tatanan sosial sehari-hari yang mesti diatur dengan adab dan hukum. Isi bab mencakup manfaat pernikahan, tata cara memilih pasangan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengaturan hubungan seksual dalam koridor syariat. Selain aspek hukum, al-Ghazālī menonjolkan dimensi etis dan psikologis dalam relasi pernikahan, seperti kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab moral⁷³. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi al-Ghazālī pernikahan bukan sekadar kontrak hukum, melainkan praktik religius yang bermuatan ibadah dan pembangunan karakter. Bab pernikahan juga memuat pembahasan tentang konsekuensi sosial dari perceraian, peran mediasi keluarga, dan manajemen konflik rumah tangga. Studi-studi kontemporer yang menganalisis Bab XII

⁷² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 29-82.

⁷³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, hlm. 29.

mengapresiasi keseimbangan antara norma hukum dan perhatian terhadap psikologi keluarga dalam teks al-Ghazzālī. Namun ada juga kritik yang mengingatkan bahwa beberapa saran al-Ghazzālī perlu dikontekstualisasikan ulang mengingat pergeseran struktur sosial modern.

3. Keunggulan dan Kritik kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*

Metodologi penulisan *Ihya'* bersifat eklektik; al-Ghazālī mengutip Al-Qur'an, hadis, pendapat imam madzhab, kesaksian sufi, serta elemen-elemen rasional untuk membangun argumentasinya. Penggunaan hadis oleh al-Ghazālī bersifat ekstensif dan sering melibatkan teks-teks yang populer di kalangan tradisi hadits klasik⁷⁴. Keterkaitan antara teks hadis dan tafsiran sufi dalam *Ihya'* memperlihatkan bagaimana sumber-sumber normatif diinterpretasikan dengan kepedulian praktis terhadap reformasi moral. Dalam banyak bagian, al-Ghazālī juga menempatkan kisah para sufi dan contoh praktis sebagai alat pedagogis untuk merangsang perubahan hati pembaca. Secara filologis, gaya komposit ini membuat *Ihya'* kompleks untuk dianalisis karena menggabungkan genre-genre berbeda dalam satu kitab.

Metode eklektik ini memberikan kekayaan materi, tetapi juga membuka ruang bagi kritik terkait otentisitas dan kedudukan sumber tertentu. Sebagai catatan, penting memisahkan antara klaim dogmatis dan nasihat praktis yang berbentuk kebijaksanaan tradisional ketika menggunakan *Ihya'* sebagai sumber. Dalam konteks hermeneutik, pendekatan tekstual-kontekstual menjadi kunci untuk mengekstrak prinsip-prinsip yang dapat diaplikasikan secara kontekstual

⁷⁴ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' 'Ulum Ad-Din)*, hlm, 93

di masa kini. Dengan demikian metodologi Ihya' harus dibaca sebagai metode pedagogi religius, bukan sebagai metodologi ilmiah modern yang terstandar. Kesadaran akan metode ini membantu menghindari pembacaan literal yang tidak mempertimbangkan fungsi normatif dan terapeutik teks.

Salah satu isu penting yang sering muncul dalam kajian Ihya' adalah pertanyaan tentang otentisitas sejumlah hadis yang dikutip dalam kitab tersebut. Sebagian ulama hadits klasik seperti Ibn al-Jawzī dan Ibn al-Qudāmah melakukan kajian ulang dan koreksi terhadap beberapa riwayat yang terdapat dalam Ihya'. Kritik yang dilontarkan bukan semata untuk menolak isi Ihya', tetapi untuk memperjelas dasar-dasar tekstualnya sehingga aplikasi hukum dan etika menjadi lebih metodis⁷⁵. Perdebatan ini melahirkan karya-karya korektif seperti *Minhaj al-Qāsidīn* yang berusaha menyaring dan menggantikan riwayat yang lemah dengan versi yang lebih kuat. Tradisi korektif semacam ini menunjukkan mekanisme kritik internal dalam tradisi ilmiah Islam yang selalu memeriksa klaim-klaim tekstual. Dengan kata lain, nilai Ihya' sering ditemukan pada kerangka moral dan praktiknya, bukan semata pada semua riwayat yang dicantumkan. Kesadaran kritis terhadap otentisitas hadis menambah kredibilitas analisis akademik terhadap Ihya'.

Reaksi terhadap kritik riwayat terus berlangsung dalam tradisi Islam klasik melalui karya-karya komentari dan ringkasan yang merevisi bagian-bagian Ihya'. Ibn al-Jawzī, misalnya, dikenal melakukan pemeriksaan kritis terhadap hadits-hadits dalam Ihya' dan menghasilkan karya-karya yang

⁷⁵ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*, hlm, 94

menempatkan *Ihya'* dalam kerangka hadis yang lebih ketat⁷⁶. Upaya-upaya perbaikan ini tidak selalu bermaksud mendiskreditkan teks, melainkan untuk menyelaraskan praktik pembelajaran dengan standardisasi ilmu hadis. Selain Ibn al-Jawzī, sejumlah ulama lain juga berkontribusi pada tradisi komentar dan ringkasan, sehingga corpus literatur sekunder terhadap *Ihya'* relatif kaya. Keragaman respons ini mencerminkan dinamika hidupnya tradisi tekstual Islam yang bersifat dialogis dan korektif. Dengan demikian, kritik bukan merupakan penghalang terhadap penggunaan *Ihya'*, tetapi faktor yang meningkatkan ketelitian ilmiah.

Salah satu keunggulan utama *Ihya'* adalah kemampuannya mensintesis disiplin-disiplin yang lazim dibicarakan terpisah: fiqh, ushul, kalam, dan tasawuf. Sintesis ini memungkinkan pembaca melihat hubungan fungsional antara hukum ritual dan transformasi batiniah sebagai bagian dari praktik keagamaan yang utuh⁷⁷. Al-Ghazālī menaruh perhatian besar pada akhlak praktis sehingga *Ihya'* menjadi manual etika yang aplikatif untuk kehidupan personal dan sosial. Secara didaktik *Ihya'* menonjolkan tata urutan pengajaran yang bertujuan menghasilkan perubahan perilaku, bukan hanya pemahaman teoritis. Karena karakternya yang komprehensif, *Ihya'* menjadi sumber utama bagi tradisi pendidikan Islam yang menginginkan keseimbangan antara ilmu dan penghayatan religius⁷⁸. Selain itu, *Ihya'* memperkenalkan konsep-konsep

⁷⁶ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*. hlm, 95

⁷⁷ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*. hlm, 97

⁷⁸ Abdul Harits, *Metode Pendidikan Akhlak Imam al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulum Ad-Din)*. hlm, 97

psikologis praktis tentang nafs, hati, dan kehendak yang relevan untuk analisis etika keluarga. Keunggulan semacam ini menjadikan *Ihya'* sebagai rujukan primer ketika membahas hubungan agama dan kehidupan personal seperti pernikahan. Namun keunggulan tersebut harus dibaca bersama kewaspadaan historis agar tidak terjadi pembacaan anachronistic. Analisis keunggulan *Ihya'* mendasari alasan teoretis mengapa kitab ini dipilih sebagai sumber utama penelitian tesis.

Dari sisi retorika dan pedagogi *Ihya'* memperlihatkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan gagasan normatif. Al-Ghazālī menggunakan struktur problem-solution, contoh-contoh konkrit, serta pengulangan tematik agar pesan-pesan moral melekat pada pembaca. Gaya bahasa yang variatif memungkinkan bagian-bagian tertentu berfungsi sebagai khutbah singkat, panduan praktis, atau esai teologis. Kemampuan teks untuk berfungsi dalam konteks pembelajaran formal maupun non-formal menjadi salah satu modal utama penyebarannya. Dalam studi pernikahan, aspek pedagogik ini memungkinkan penyusunan kurikulum pranikah berbasis *Ihya'*⁷⁹. Namun demikian, adaptasi pedagogik harus menjaga keseimbangan antara nilai historis dan relevansi kontemporer.

Dari sudut etika keluarga, *Ihya'* menyediakan sejumlah prinsip yang menekankan kehormatan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kelemahan jiwa yang dapat merusak rumah tangga. Al-Ghazzālī menempatkan pernikahan sebagai sarana pembentukan karakter moral dan sebagai arena

⁷⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 29-88.

latihan ibadah praktis⁸⁰. Pendekatannya yang menautkan hukum dengan psikologi moral membuat nasihatnya dalam bab pernikahan sangat berguna untuk studi keluarga kontemporer. Contohnya, *Ihya'* membahas sikap sabar, toleransi, dan pengendalian hawa nafsu sebagai kompetensi emosional yang penting dalam relasi suami-istri⁸¹. Pembahasan semacam ini memberikan kerangka normatif untuk program konseling pranikah dan pendidikan keluarga berbasis nilai tradisional.. Sebagian besar saran *Ihya'* bersifat prinsipil sehingga memungkinkan adaptasi yang sensitif terhadap perbedaan struktur sosial dan ekonomi saat ini.

D. Konsep Pernikahan dalam *Ihya' Ulum ad-Din*

Imam al-Ghazālī membuka pembahasan pernikahan dengan menegaskan bahwa ia merupakan sunnah para nabi dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang saleh terdahulu⁸². Beliau memandang pernikahan sebagai fitrah manusia yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan ibadah yang salah arah. Pernikahan menurutnya adalah ibadah sekaligus perwujudan syukur atas nikmat syahwat yang diberikan Allah. Al-Ghazālī menolak pandangan kaum asketis yang menilai hidup selibat sebagai bentuk ketaatan paling tinggi. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara pemenuhan syahwat yang halal dan ibadah spiritual merupakan inti ajaran Islam.

Al-Ghazālī memandang pernikahan berfungsi menghindarkan manusia dari perbuatan zina yang dapat merusak agama dan masyarakat. Melalui pernikahan, manusia belajar tanggung jawab sosial dan spiritual secara

⁸⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 29.

⁸¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., hlm. 57-63

⁸² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., hlm. 29.

bersamaan. Ia menekankan bahwa niat dalam menikah menentukan kedudukannya sebagai ibadah atau sekadar pemuasan nafsu. Dengan demikian, kerangka awal al-Ghazālī menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang memadukan aspek dunia dan akhirat.⁸³ Di sisi lain, terdapat juga sebagian ulama' yang mengemukakan bahwa di zaman tersebut lebih baik menunda, bahkan meninggalkan pernikahan. Yang demikian menjadi sebuah alasan jika tidak ditemukan profesi sebagai penyambung kehidupan ataupun jika akhlak pasangan yang tersedia merupakan akhlak yang tercela.

Dalam menjelaskan hikmah pernikahan, al-Ghazālī menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memperoleh ketenangan jiwa. Ia merujuk kepada firman Allah dalam QS. ar-Rūm: 21 yang menekankan konsep sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk membangun stabilitas psikologis yang tidak dapat diperoleh dari kesendirian.⁸⁴ Melalui pasangan, manusia menemukan kehangatan emosional yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Di samping itu, pernikahan juga menumbuhkan sifat kesabaran, pengorbanan, dan tanggung jawab. Dengan menikah, manusia didorong untuk keluar dari egoisme individual menuju kehidupan kolektif. Hikmah ini menggabungkan aspek biologis, sosial, dan spiritual dalam satu bingkai. Dengan demikian, al-Ghazālī menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak lahiriah, melainkan sarana peradaban yang luhur.

Al-Ghazālī kemudian membahas keutamaan menikah dibanding hidup

⁸³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 29.

⁸⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 29.

membujang. Menurutnya, menikah lebih utama bagi mereka yang khawatir terjerumus dalam dosa akibat tidak mampu mengendalikan syahwat⁸⁵. Pernikahan juga lebih utama apabila diniatkan untuk memperoleh keturunan yang saleh. Namun, beliau juga menegaskan bahwa kondisi individu sangat menentukan. Bagi orang yang mampu menjaga diri dari maksiat tanpa menikah, hidup membujang tidaklah tercela. Akan tetapi, al-Ghazālī tetap menekankan bahwa secara umum menikah lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini karena Nabi Muhammad sendiri menikah dan menganjurkan umatnya mengikuti sunnah tersebut. Keutamaan menikah juga dilihat dari sisi sosial, karena melalui keluarga manusia ikut menjaga tatanan masyarakat⁸⁶. Oleh karena itu, meskipun ada pengecualian dalam kasus tertentu, al-Ghazālī menempatkan pernikahan sebagai pilihan utama.

Al-Ghazālī tidak hanya menekankan keutamaan menikah, tetapi juga menguraikan risiko-risikonya. Menurutnya, seseorang yang menikah harus siap menanggung tanggung jawab ekonomi dan moral. Pernikahan dapat menjadi jalan ibadah, tetapi juga bisa menjadi sumber kelalaian bila tidak dikelola dengan baik. Ia memperingatkan agar niat dalam menikah selalu lurus, karena tanpa niat ibadah, pernikahan hanya menjadi sarana memenuhi hawa nafsu.⁸⁷ Oleh karena itu, al-Ghazālī mendorong setiap orang mempertimbangkan kemampuannya sebelum menikah. Pernikahan menuntut kesiapan lahir dan batin, baik dari segi harta maupun akhlak.

Dalam membahas hukum menikah, al-Ghazālī menyebutkan bahwa

⁸⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 30.

⁸⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 30.

⁸⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 31.

statusnya berbeda sesuai kondisi individu. Bagi orang yang syahwatnya kuat dan khawatir terjerumus zina, menikah hukumnya wajib. Bagi mereka yang tenang tanpa syahwat berlebih, menikah bisa berstatus sunnah. Jika seseorang merasa tidak mampu menanggung beban nafkah, maka menikah bisa makruh atau bahkan haram⁸⁸. Al-Ghazālī menggunakan pendekatan fiqh yang kontekstual dan penuh pertimbangan. Ia menolak pandangan yang menilai menikah selalu wajib tanpa pengecualian. Menurutny, hukum pernikahan tidak statis, melainkan dinamis mengikuti keadaan orang. Pendekatan ini mencerminkan keluasan pemikiran al-Ghazālī dalam memahami maqāsid asy-syarī'ah. Dengan demikian, pembahasan hukumnya sangat aplikatif dan relevan sepanjang masa.

1. Bab Anjuran dan Peringatan dalam Menikah (*At-Targhiib fii an-Nikaah wa at-Tarhiib 'anhu*)

Imam al-Ghazali mengutip beberapa ayat, hadits, dan beberapa periwayatan *qaul shahabat* yang menganjurkan pernikahan. Salah satunya adalah periwayatan dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan: “*Tidaklah sempurna nusuk-nya seorang hamba hingga ia melakukan pernikahan*”⁸⁹. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dari perkataan ini ialah hati seseorang tidak akan selamat dari terombang-ambing dalam peperangan melawan hawa nafsu kecuali dengan menikah. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan penuturan dari imam Sufyan bin ‘Uyainah yang menyatakan bahwa melakukan pernikahan bukanlah sesuatu yang

⁸⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 31.

⁸⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 31.

menandakan gila dunia. Beliau menyebutkan sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu shahabat Nabi Muhammad paling zuhud, juga memiliki 4 orang istri⁹⁰.

Imam al-Ghazali juga menghimbau agar jangan serta merta menukil perkataan seseorang mengenai anjuran pernikahan secara mutlak, kecuali jika diiringi oleh syarat.⁹¹ Berkenaan dalam hal ini, Imam al-Ghazali kemudian menuliskan mengenai penyakit-penyakit dan faidah-faidah dalam pernikahan, antara lain yaitu: membentengi diri, pembuka dan pelebar pintu rezeki, menjaga pandangan dan kemaluan, tempat hiburan mengistirahatkan jiwa dan pikiran, perjuangan diri dengan mendirikan rumah tangga dan memenuhi hak-hak anggota keluarga.⁹²

Di sisi lain, bahaya-bahaya pernikahan dalam pandangan imam al-Ghazali antara lain: kekhawatiran dalam mencari rezeki yang tidak halal, kurang memberikan hak keluarga, tidak bersabar menghadapi pasangan, terlalu mudah mengeluh kepada pasangan, keberadaan keluarga dan anak justru menjadi melalaikan dari Allah⁹³.

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa memang benar adanya menikah dan berkeluarga merupakan salah satu cara membuka dan melebarkan pintu rezeki. Namun yang demikian, dalam pandangan beliau, juga memiliki sisi yang mana akan memperluas peluang seseorang

⁹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 32.

⁹¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 33.

⁹² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 33-45.

⁹³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 45-48.

mendapatkan harta yang haram. Bahkan beliau menyatakan bahwa orang yang melajang lebih mampu agar terjaga dari harta yang haram. Karena orang yang berkeluarga pastilah akan mencari rezeki bagian dari keluarganya, yang mana ini akan memberikan ia dorongan yang lebih besar untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Terlebih jika ia mendapat pasangan yang menginginkan banyak hal dan tak pernah puas, maka orang tersebut memiliki resiko mengikuti kemauan pasangannya untuk mendapat harta berlebih, bahkan menukar akhirat untuk mendapatkan dunia⁹⁴.

Seseorang yang menikah dan berkeluarga juga hendaknya mewaspadai skala prioritas dalam kehidupannya. Supaya keluarga yang ia bangun, pernikahan yang ia jalani justru tidak menjadi ia penghalang dalam beribadah pada Allah dan menjadikan ia sebagai hamba yang lalai dalam melaksanakan kewajiban. Imam al-Ghazali menyampaikan bahwasanya yang demikian itu bisa saja dapat terjadi bilamana ia terlalu terfokus dalam mencari dunia, mengumpulkan harta, dan membangun kehidupan dalam ekonomi yang lebih baik untuk anak dan pasangan mereka⁹⁵.

Hal ini tentu bertentangan dengan semangat perintah melangsungkan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah. Dengan membeberkan manfaat dan bahaya dari pernikahan, Imam al-Ghazali hendaknya menyatakan bahwa memang hukum melangsungkan

⁹⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 45.

⁹⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 47.

pernikahan itu merupakan bergantung pada kualitas kemampuan individu.

2. Bab Kedua: Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Akad dari Keadaan Wanita dan Syarat-Syarat Akad

Al-Ghazali menguatkan kembali gagasan bahwasanya pernikahan itu merupakan sesuatu yang hendaknya didasarkan pada aspek spiritual dan tujuan agama, bukan hanya sebagai jalan keluar menyalurkan nafsu atau hasrat duniawi saja. Beliau berulang kali menekankan bahwasanya kecantikan dan kaya harta tidak dibenarkan menjadi prioritas utama⁹⁶. Karena ditakutkan justru berpotensi akan menimbulkan pertikaian dalam kehidupan rumah tangga. Lebih jauh lagi, pernikahan yang dibentuk hanya dari faktor fisik, penampilan, dan harta justru menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah.

Beliau menukil hadis Nabi bahwa perempuan dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, beliau menegaskan bahwa faktor agama harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pasangan yang saleh akan menjadi penopang perjalanan spiritual. Sebaliknya, menikah dengan pasangan yang buruk akhlaknya hanya membawa kesengsaraan. Beliau juga menganjurkan agar calon pasangan berasal dari keluarga yang baik. Hal ini karena watak Kecantikan tanpa agama hanya menjerumuskan pada fitnah. Oleh karena itu, memilih pasangan harus dengan pertimbangan matang, bukan sekadar dorongan hawa nafsu. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagi al-Ghazālī, kualitas

⁹⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 49-53.

moral lebih penting daripada aspek fisik.

Imam al-Ghazali juga menyampaikan beberapa syarat dan rukun dalam akad nikah⁹⁷. Yang mana hal tersebut antara lain meliputi: keberadaan wali dari pihak wanita, adanya dua saksi yang adil, kedua mempelai yang keduanya bukan mahram dan tidak sedang dalam keadaan *ihram* (untuk wanita disyaratkan tidak sedang bersuami dan tidak dalam masa *iddah*), tidak adanya syarat yang bertentangan dengan syariat atau merusak maupun merugikan orang lain.

3. Bab Ketiga: Adab Bergaul dan Apa yang Terjadi selama Pernikahan

Dalam membahas adab menikah, al-Ghazālī menguraikan berbagai sunnah yang dianjurkan. Ia menekankan pentingnya niat lurus, akad yang sah, serta walimah sebagai bentuk syukur. Beliau juga menjelaskan adab dalam hubungan suami-istri. Hal ini menjadikan pernikahan sebagai ruang pendidikan akhlak yang integral.⁹⁸. Setidaknya suami harus bertanggung jawab dalam menjaga keadilan dan adab beberapa hal, antara lain:

- a. *Walimah* (pesta pernikahan). Walimah merupakan sebuah kesunnahan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh Nabi. Walimah ini memiliki fungsi sebagai mengumumkan keduanya sebagai pasangan yang sah, agar tidak terjadi fitnah atau kejadian yang tidak mengenakkan antara hubungan keduanya. Bahkan dianjurkan dengan hiburan yang sederhana dengan memberikan

⁹⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 51-57.

⁹⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 57.

pengumuman.⁹⁹

- b. *Mu'asyarah* (pergaulan setiap hari). Al-Ghazālī memberi perhatian khusus pada hubungan suami-istri dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik. Beliau menekankan pentingnya saling menghormati dan berbagi tanggung jawab. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir batin, sementara istri menjaga kehormatan dan rumah tangga. Al-Ghazālī menolak model relasi yang bersifat dominatif dan menindas. Baginya, pernikahan adalah kemitraan yang saling melengkapi. Ia menegaskan bahwa kesabaran dan komunikasi adalah kunci dalam mengatasi konflik rumah tangga¹⁰⁰. Pernikahan tidak selalu berjalan mulus, tetapi sikap saling memaafkan harus dikedepankan. Dengan demikian, relasi suami-istri menjadi wadah latihan spiritual yang melatih kesabaran. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, hubungan harmonis perlu dijaga demi stabilitas sosial.
- Seorang suami diharapkan tidak hanya berakhlak baik saja terhadap istri. Ia juga harus mampu menahan diri dan melindungi dari bermacam hal yang menyakiti istri dari segi dan dengan apapun. Bahkan juga harus bersabar dan bersikap lembut ketika istri melakukan kecerobohan/kesalahan, ataupun dalam keadaan

⁹⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 57-58.

¹⁰⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 58.

marah¹⁰¹.

c. *Du'abah* (senda gurau). Seorang suami tidak hanya bertanggung jawab melindungi istri dari hal yang menyakiti. Ia bahkan hendaknya memperlakukan istri sebagai teman dengan cara bercanda, bersenda gurau, dan bermain-main supaya menjadikan ia sebagai penghibur dan pelipur lara dalam hati, iman, jiwa dan perasaan¹⁰².

d. *Siyasah* (kepemimpinan rumah tangga). Dalam bergaul dengan pasangan, suami hendaknya tetap menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin rumah tangga. Agar ia tidak serta merta hanya mengikuti kemauan istri baik dalam bersikap maupun dalam mengambil keputusan. Karena dengan demikian, ia tidak akan membiarkan sang istri melewati batas yang justru akan merusak akhlak dan kepribadian seorang istri. Suami hendaknya bersikap adil dan menegur bilamana ia mengetahui pasangannya melakukan kemunkaran, baik itu dengan menampakkan rasa ketidaksukaan terhadap perbuatan tersebut, atau dengan tegas mengingatkan¹⁰³.

e. *Ghairah* (kecemburuan). Seorang suami dituntut menjadi pribadi yang adil, bahkan dalam merasakan kecemburuan. Jika terdapat tanda-tanda awal dari sesuatu yang mengkhawatirkan akhirnya (perselingkuhan), maka tidak diperbolehkan untuk bersikap acuh

¹⁰¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 58-59.

¹⁰² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 60.

¹⁰³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 61-62.

dan abai terhadap tanda-tanda tersebut. Namun di sisi lain suami juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam berprasangka buruk dan bersikap overprotektif. Dalam menyelidiki dan mengintai, bahkan dalam memata-matai pun sang suami juga tetap harus bersikap adil dan tidak berlebihan¹⁰⁴.

- f. *Nafaqah* (nafkah). Dalam memberi nafkah, suami tidak diperkenankan terlalu pelit dalam memberikan nafkah, pun pula tidak boleh terlalu boros dan berhambur-hamburan. Suami hendaknya memberi dengan cermat sesuai dengan kebutuhan. Suami juga sebaiknya tidak boleh mendahulukan dirinya atas memakan sesuatu yang enak dan lezat tanpa berbagi dengan anggota keluarganya. Dalam aspek nafkah, al-Ghazālī menekankan kewajiban suami sebagai penanggung jawab utama. Ia menegaskan bahwa suami harus memberi nafkah sesuai kemampuan tanpa berlaku kikir. Nafkah bukan hanya materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan perlindungan. Suami yang lalai memberi nafkah dianggap berdosa besar. Namun, beliau juga mengingatkan agar istri bersikap qana'ah dan tidak menuntut berlebihan. Keharmonisan rumah tangga menurutnya terletak pada sikap saling memahami¹⁰⁵. Nafkah dipandang sebagai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, mencari rezeki untuk

¹⁰⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 62-64.

¹⁰⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 64-65.

keluarga bukan sekadar kewajiban duniawi. Ia menegaskan bahwa suami harus menjauhi harta haram karena itu merusak keberkahan rumah tangga. Dengan demikian, aspek nafkah dalam pernikahan memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Pandangan ini menunjukkan konsistensi al-Ghazālī dalam mengaitkan urusan duniawi dengan akhirat.

g. *Ta'lim* (pengajaran kebaikan). Seorang suami hendaknya menjadi seseorang yang membimbing kepada kebaikan. Dalam hal ini, hendaknya memiliki pengetahuan dalam agama dan hukum syari'at, utamanya mengenai sholat dan haid. Agar sang suami mampu memberikan pengajaran mengenai sholat dan haid, beserta berbagai hal yang terkait dengan kewajiban dalam beragama. Jika memang dirasa pengetahuan yang ia miliki tidaklah mencukupi, maka seorang suami memiliki kewajiban bertanya atau bahkan bertamu terhadap ulama' ataupun ahli agama mengenai hal tersebut¹⁰⁶.

h. *Qism* (pembagian giliran jika beristri lebih dari satu). Al-Ghazālī juga menyinggung persoalan poligami. Ia mengakui bahwa poligami dibolehkan dalam syariat, namun dengan syarat keadilan yang sangat berat. Beliau menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar nafkah materi, tetapi juga kasih sayang dan perhatian. Menurutnya, sangat sedikit orang yang mampu memenuhi syarat

¹⁰⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 65.

ini. Karena itu, beliau menekankan bahwa monogami lebih aman bagi kebanyakan orang. Dalam hal ini dalam pandangan beliau, jika seorang suami memiliki beberapa istri, maka ia tidak diperkenankan terlalu condong memihak kepada salah satunya. Bahkan jika ia hendak melakukan perjalanan, dan ingin ditemani oleh salah seorang dari istri tersebut, maka ia harus mengajak setelah mendapat izin dari keseluruhan istri yang ia miliki. Ia juga harus mengatur waktu dengan adil dalam menghabiskan waktu. Selain tentu harus adil pula dalam pembagian nafkah dan perhatian yang ia curahkan¹⁰⁷.

Poligami hanya layak dilakukan jika benar-benar ada kebutuhan yang jelas¹⁰⁸. Al-Ghazālī menolak praktik poligami yang didorong oleh hawa nafsu. Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam poligami hanya menimbulkan kerusakan keluarga. Pandangannya menegaskan bahwa hukum boleh tidak selalu berarti ideal. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, al-Ghazālī memberi kerangka etis dalam memahami poligami yang sering disalahpahami.

- i. *Ta'dib fii an-Nusyuz* (pendisiplinan atas kedurhakaan atau pembangkangan istri). Jika seorang istri bertindak keluar dari ajaran agama, durhaka dan melawan kepada suami, maka

¹⁰⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 65-66.

¹⁰⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 66.

kewajiban suami adalah mendidik dan menasehatinya, bahkan memaksanya untuk taat sesuai dengan aturan agama. Penanganan yang dilakukan hendaknya dilakukan dengan secara bertahap. Dimulai dari menasehati terlebih dahulu, memberi peringatan halus, mengingatkan ancaman dari Allah. Jika yang demikian masih tidak berhasil, maka diperbolehkan untuk ditegur dengan cara pisah ranjang supaya merasa adanya teguran. Suami kemudian diperbolehkan menghukum secara fisik jika tindakan sebelumnya tidak mampu untuk mengingatkan istri akan kesalahan yang telah dilakukan. Tentunya hukuman yang diberikan tidak diperbolehkan melewati batasan. Seperti tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menyebabkan cedera pada tulang, dan tidak boleh membekas ataupun hingga berdarah. Jika ternyata dari pihak keduanya yang berselisih mengenai satu permasalahan, dan perselisihan itu bukan dari salah satu pihak dan tidak dimungkinkan penyelesaian antara keduanya, maka boleh meminjam juru damai. Juru damai ini boleh dari pihak keluarga istri maupun suami, dengan syarat mampu melihat pokok permasalahan dengan akurat dan objektif¹⁰⁹.

- j. *Mufaraqah bii at-Thalaq* (berpisah dengan talaq). Al-Ghazālī menekankan pentingnya menjaga adab ketika terjadi konflik rumah tangga. Ia menegaskan bahwa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Oleh karena itu, suami-istri harus berusaha

¹⁰⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 67.

menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jika perselisihan tidak dapat dihindari, langkah-langkah rekonsiliasi harus ditempuh. Al-Ghazālī menekankan peran sabar dan pengendalian emosi dalam menghadapi konflik. Perceraian baru boleh ditempuh jika semua jalan telah buntu. Namun, ia tetap memandang perceraian sebagai solusi darurat, bukan pilihan utama¹¹⁰.

Pandangan ini menunjukkan bahwa al-Ghazālī mengedepankan stabilitas keluarga. Perbuatan cerai/talak merupakan perbuatan yang mubah jika keduanya merasa bersepakat dan tidak ada pihak yang tersakiti dari perceraian tersebut¹¹¹. Padahal dalam hakikatnya, ketika seorang suami itu mentalak istrinya, salah satu dari kedua belah pihak pastilah menjadi pihak yang tersakiti. Dalam hal ini, menyakiti orang lain dengan talak diperbolehkan jika ada pelanggaran yang parah dari pihak wanita, ataupun keadaan darurat dari pihak laki-laki. Jika pelanggaran tersebut datang dari pihak suami, maka istri dapat mengajukan cerai dengan menyerahkan *khulu'* sebagai bentuk tebusan diri. Jumlah harta yang diterima dalam bentuk *khulu'* oleh pihak suami hendaknya tidak melebihi dari jumlah harta maskawin yang diberikan¹¹².

Dalam hal talak, suami hendaknya memperhatikan beberapa hal dan tidak semena-mena memberi talak. Talak yang diperbolehkan

¹¹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 75.

¹¹¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 75.

¹¹² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 75.

dalam ajaran Islam merupakan talak yang dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Pertama, talak tidak diperkenankan dilakukan saat si istri dalam keadaan haid. Talak hendaknya dilakukan dalam keadaan suci, dan belum melakukan hubungan intim. Dikarenakan talak saat haid atau talak dalam keadaan suci namun telah berhubungan intim akan menjadi talak yang sah namun hukumnya haram. Jika ini yang terjadi, maka sang suami dianjurkan merujuk kembali setelah masa iddahnya selesai. Di samping itu, masa iddah yang terjadi dari talak jenis ini menjadi lebih lama¹¹³.

Yang kedua, tidak menggabungkan tiga talak menjadi satu. Meskipun perbuatan yang demikian itu sah secara hukum fiqih, tapi dalam sisi *ta'dib* talak yang dijatuhkan satu per satu itu bertujuan memberi manfaat penyesalan. Jika dalam masa iddah kemudian ia merasa menyesal, maka masih dapat melakukan rujuk dan memperbarui pernikahan. Konsekuensi dari penggabungan tiga talak menjadi satu antara lain dapat menimbulkan kebencian dari pihak istri¹¹⁴. Ketiga, hendak bersikap lemah lembut dalam menjelaskan alasan dari talak yang dilakukan suami. Hal ini dilakukan tanpa caci maki atau meremehkan, bahkan sang suami dianjurkan menyenangkan hati sang istri dengan memberi hadiah sebagai penghibur dari kesedihan berpisah¹¹⁵. Yang terakhir,

¹¹³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 75.

¹¹⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 76.

¹¹⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 76.

seorang suami hendaknya tidak menyebarkan rahasia dari seorang istri. Prilaku ini hendaknya terjaga baik ketika masih dalam pernikahan ataupun ketika perceraian¹¹⁶.

4. Bab Keempat: Anjuran dan Peringatan dalam Menikah (*At-Targhiib fii an-Nikaah wa at-Tarhiib 'anhu*)

Al-Ghazālī juga menyoroti peran istri dalam rumah tangga. Menurutnya, istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri dan rumah. Ia harus patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan ini bukanlah bentuk perbudakan, tetapi bagian dari harmoni rumah tangga. Istri juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak. Al-Ghazālī menekankan bahwa pendidikan pertama seorang anak berasal dari ibunya. Oleh karena itu, istri harus memiliki akhlak yang baik dan ilmu agama yang memadai.

Beliau menolak pandangan yang merendahkan peran domestik perempuan. Baginya, peran itu justru mulia karena terkait dengan pembentukan generasi. Istri juga memiliki hak atas suami, termasuk nafkah, perlakuan baik, dan pemenuhan biologis. Dengan demikian, peran istri tidak bisa direduksi hanya pada urusan rumah tangga semata. Ia dipandang sebagai mitra spiritual dalam perjalanan hidup bersama.¹¹⁷

Al-Ghazālī tidak menutup mata terhadap realitas kesulitan rumah tangga. Ia mengakui bahwa pernikahan sering diwarnai kesusahan

¹¹⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din...*, juz 2, hlm. 77.

¹¹⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 77-80.

ekonomi, sakit, dan perbedaan karakter. Namun, beliau menegaskan bahwa semua itu adalah bagian dari ujian hidup. Menghadapi ujian dengan sabar akan meningkatkan derajat spiritual seseorang. Ia menolak sikap mengeluh berlebihan dalam menghadapi kesulitan rumah tangga. Menurutnya, suami-istri harus saling menguatkan dalam kondisi apapun.¹¹⁸ Kehidupan rumah tangga bukanlah taman kebahagiaan semata, tetapi juga ladang perjuangan. Al-Ghazālī menekankan bahwa ujian justru mendidik manusia menjadi lebih dewasa. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana penyempurnaan diri. dan kesabaran menghadapi ujian rumah tangga adalah bagian dari jihad nafs.

Al-Ghazālī juga menekankan pentingnya menjaga rahasia rumah tangga. Ia melarang suami-istri menyebarkan aib pasangannya kepada orang lain. Menurutnya, menjaga kehormatan pasangan adalah bentuk kesetiaan. Ia juga memperingatkan agar tidak membandingkan pasangan dengan orang lain¹¹⁹. Hal ini hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dan perselisihan. Menjaga rahasia rumah tangga dipandang sebagai bagian dari menjaga amanah Allah. Al-Ghazālī menegaskan bahwa membuka aib pasangan adalah dosa besar. Ia menekankan pentingnya rasa malu dan etika dalam hubungan suami-istri. Dengan menjaga rahasia, rumah tangga akan lebih kokoh. Rahasia keluarga adalah benteng terakhir keharmonisan. Oleh karena itu, pasangan harus saling melindungi kehormatan satu sama lain. Pandangan ini menunjukkan betapa tinggi perhatian al-Ghazālī

¹¹⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 78

¹¹⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 80.

terhadap aspek moral dalam rumah tangga. Ia menempatkan kehormatan sebagai salah satu nilai tertinggi dalam pernikahan.

Selebihnya, adab mengenai istri yang hendaknya harus dijaga adalah tidak membiarkan seseorang masuk ke dalam rumah tanpa izin suami, tidak banyak keluar rumah, menjaga marwah suami ketika ia pergi, tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak mengumbar aib atau pertengkaran, tidak banyak mencela anak-anak, bersikap bersyukur, dan berusaha sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan yang mengundang fitnah atau berita tidak sedap¹²⁰.

Al-Ghazālī juga membahas aspek sosial dari pernikahan. Menurutnya, rumah tangga adalah bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Keharmonisan keluarga berkontribusi pada stabilitas masyarakat. Sebaliknya, keretakan rumah tangga dapat merusak tatanan sosial. Al-Ghazālī menekankan bahwa keluarga yang saleh akan melahirkan masyarakat yang saleh¹²¹. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya urusan pribadi. Ia menegaskan bahwa setiap pasangan memiliki tanggung jawab sosial, sehingga pernikahan juga menjadi sarana mempererat hubungan kekerabatan¹²². Melalui pernikahan, silaturahmi antar keluarga semakin luas. Dengan demikian, pernikahan berfungsi membangun ikatan sosial yang kokoh. Pandangan ini menegaskan bahwa pernikahan adalah institusi sosial yang strategis. Al-Ghazālī berhasil

¹²⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 81.

¹²¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 81

¹²² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 81

memadukan dimensi pribadi dan sosial dalam kerangka pernikahan.

Al-Ghazālī menyadari adanya tantangan besar dalam mewujudkan rumah tangga ideal. Ia menekankan bahwa kunci utama adalah niat, kesabaran, dan ketakwaan. Tanpa niat ibadah, pernikahan mudah berubah menjadi ladang perselisihan. Kesabaran diperlukan untuk menghadapi perbedaan karakter. Ketakwaan menjadi landasan agar suami-istri selalu kembali kepada Allah. Beliau menekankan pentingnya doa dalam menjaga rumah tangga¹²³. Doa adalah senjata utama menghadapi godaan setan. Al-Ghazālī menolak pandangan fatalistik yang hanya pasrah pada keadaan. Baginya, usaha manusia tetap penting dalam menjaga rumah tangga. Namun, usaha itu harus selalu disertai tawakal kepada Allah. Dengan demikian, pernikahan menjadi perjalanan spiritual yang membutuhkan usaha lahir dan batin. Pandangan ini memberikan keseimbangan antara ikhtiar manusia dan kehendak ilahi.

Sebagai penutup, al-Ghazālī menegaskan bahwa pernikahan adalah ibadah yang komprehensif. Ia mencakup dimensi biologis, sosial, moral, dan spiritual. Pernikahan bukan sekadar kontrak hukum, tetapi jalan menuju kesempurnaan jiwa. Ia menolak pandangan ekstrem baik yang mengagungkan selibat maupun yang meremehkan tanggung jawab keluarga. Pandangannya meneguhkan posisi pernikahan sebagai sunnah Nabi yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh. Rumah tangga dipandang sebagai miniatur masyarakat Islami yang melatih nilai-nilai

¹²³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*..., juz 2, hlm. 81

luhur. Pendidikan anak menjadi inti tujuan pernikahan yang bernilai amal jariyah. Kehidupan rumah tangga menjadi sarana jihad nafs dan penyucian jiwa. Semua aspek pernikahan menurut al-Ghazālī bermuara pada pencapaian ridha Allah. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya persoalan dunia, tetapi juga bekal akhirat. Pandangan ini menunjukkan keluasan visi al-Ghazālī dalam memandang institusi keluarga. Ia berhasil menjadikan pernikahan sebagai ibadah multidimensi yang relevan sepanjang masa.

E. Fenomena Marriage is Scary

Fenomena "*Marriage is Scary*" yang tengah menjamur beberapa waktu belakangan merupakan gambaran nyata dari sebuah kecemasan global yang melanda generasi muda. Baik dalam lingkup masyarakat lokal maupun global, kita dapat mengamati sebuah kecenderungan yang konsisten untuk memberikan stigma negatif terhadap ikatan pernikahan, di mana narasi-narasi tentang konflik dan kegagalan rumah tangga lebih banyak diangkat. Akibat dari persepsi kolektif yang suram ini, angka pernikahan secara global pun mengalami penurunan yang signifikan, berbanding lurus dengan semakin kuatnya pandangan pesimis ini.¹²⁴ Media sosial dan platform digital turut memperkeruh situasi dengan kerap menampilkan konten-konten yang menyoroti sisi berat dan rumit dari pernikahan, tanpa diimbangi dengan gambaran yang seimbang. Transformasi persepsi ini menandai sebuah pergeseran budaya yang mendalam dalam memaknai hubungan jangka panjang.

¹²⁴ Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, "*Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*", Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 8, No. 3, (Februari 2025), 13.

Berdasarkan penelitian survey yang dilaksanakan oleh IDN *Research Institute* dengan judul "*Indonesia Gen Z Report 2024*", Banyak anak muda yang tidak tertarik pada pernikahan bila dibandingkan dengan generasi milenial. Dari sejumlah 602 responden yang tersurvei di 10 kota berbeda, tercatat sebanyak 62% memandang pernikahan sebagai tahap yang masih cukup jauh dan belum terlalu ambil pusing memikirkannya. Pada survei lanjutan yang melibatkan sebanyak 51 sampel, tim IDN Media mengajukan pertanyaan mengenai keinginan mereka untuk menikah. Yang menarik, pola respon lebih condong pada jawaban "mungkin" dibandingkan jawaban tegas mengiyakan. Tercatat sebanyak 73,7% menyatakan bersedia mempertimbangkan, 21,2% mungkin mempertimbangkan, dan 5,3% secara tegas menjawab "tidak" terhadap pernikahan.¹²⁵

Dalam sebuah penelitian lain yang dilakukan dengan meneliti keputusan penundaan pernikahan generasi Z dan pengaruh tren "*marriage is scary*" di media sosial, dengan rentang usia antara 1995-2010, menghasilkan beberapa faktor akan kekhawatiran akan pernikahan dan tanggapan responden mengenai faktor tersebut. Dari penelitian dengan total 331 responden tersebut, 204 merasa takut akan kemungkinan terjadi perceraian, 252 dilanda kekhawatiran dengan ketidakstabilan finansial, 129 skeptis dan ragu akan kehilangan kebebasan pribadi yang berkurang dan bahkan menghilang, 181 takut dengan tanggung jawab yang diemban saat nanti menikah, 252 merasa takut terjadi KDRT, 236 takut akan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan, 138 merasa tertekan oleh standar sosial masyarakat akan pernikahan, bahkan 201 mengaku khawatir akan dimusuhi oleh keluarga

¹²⁵ Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, "*Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*", 18.

pasangan.¹²⁶ Oleh karena itu, bukan lagi kebahagiaan yang muncul di benak banyak anak muda ketika membayangkan pernikahan, melainkan bayang-bayang beban dan komplikasi hidup.

Secara khusus, generasi Z tampil sebagai kelompok yang paling vokal dalam memandang pernikahan dengan lensa ketakutan dan kecemasan yang sangat kentara, yang sebenarnya merupakan respons terhadap berbagai kondisi masyarakat kontemporer. Dinamika sosial zaman sekarang, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan tren, norma, dan ekspektasi yang cepat, telah menciptakan sebuah lanskap hubungan yang kompleks dan tidak pasti. Pergeseran peran gender dalam masyarakat, misalnya, meskipun membawa dampak positif terhadap kesetaraan, juga menciptakan kebingungan baru mengenai pembagian tanggung jawab dan model keluarga ideal yang harus diikuti. Selain itu, masyarakat modern dengan gigih menekankan pentingnya kebebasan individu dan pencapaian karir, nilai-nilai yang seringkali dianggap berseberangan dengan komitmen jangka panjang yang esensial dalam sebuah ikatan pernikahan. Tekanan untuk menjadi pribadi yang sukses secara mandiri secara finansial dan profesional dinilai bisa terganggu atau bahkan dikorbankan jika seseorang memutuskan untuk menikah terlalu dini¹²⁷. Mereka tumbuh dalam dunia yang mendewakan otonomi pribadi, sehingga pengorbanan dan kompromi besar yang dituntut oleh pernikahan terasa seperti sebuah ancaman terhadap identitas diri. Dengan demikian, persepsi

¹²⁶ Wa Ode Lili Andriani Nasri, Mawarni Oktavia, “*“Marriage is Scary” dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah*”, Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 9, No. 1, (Juni 2025), 30.

¹²⁷ Diki Herdiansyah, Rizka Khaira, “*Menyelami Persepsi ‘Marriage is Scary’ dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review*”, Jurnal Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), Vol. 4, (Januari 2025), 607.

menakutkan terhadap pernikahan ini adalah cerminan dari benturan antara nilai-nilai individualistik zaman now dengan tuntutan kolektif dari sebuah lembaga tradisional.

Fenomena "Marriage is Scary" ini termanifestasikan dalam setidaknya 3 aspek kehidupan manusia modern, khusus nya anak muda generasi Z. Manifestasi tersebut antara lain:

1. Aspek Sosio-Kultural

Ketakutan akan pernikahan dalam generasi muda zaman kontemporer, agaknya sedikit banyak terpengaruh melalui gaya hidup, budaya masyarakat, serta penyebaran makro informasi yang diakses.¹²⁸ Dalam hal ini, generasi muda, seringkali merasa pernikahan sebagai aspek yang terlalu merepotkan dan banyak keruwetan di dalamnya. Mereka melihat bagaimana tuntutan sosial akan kehidupan berpasangan yang begitu banyak dan merasa muak dengan segala tuntutan tersebut.

Dalam hal ini, kultur budaya modern dalam masyarakat juga menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi. Utamanya dalam masyarakat kapitalistik dan materialistik yang menganggap kesuksesan dan kemajuan karir sebagai sebuah tujuan akhir dalam kehidupan. Hal ini menyebabkan paradigma mengenai pernikahan, bergeser menjadi sebuah penghalang dalam mencapai kesejahteraan dan kemapanan finansial.¹²⁹ Pada akhirnya, banyak yang lebih memilih meniti jalur karir dan memenuhi ambisi diri

¹²⁸ Rehilia Tiffany et al, "Mengurai Fenomena 'Marriage is Scary' di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam", Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 22, No. 2, (2024), 68.

¹²⁹ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al, "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?", Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol. 10, No. 2, (Desember 2024), 280.

dalam menyambar kesuksesan via finansial dan menunda, bahkan mengabaikan pernikahan. Selain itu, mereka merasa pernikahan juga menjadi rantai kekangan yang akan membuat mereka kehilangan kesempatan aktualisasi mencari jati diri dan kebebasan pribadi.

Faktor lain nya adalah akibat paparan konten negatif mengenai pernikahan yang disebar oleh para youtuber, konten creator, ataupun sebarang informasi yang tidak jelas fakta dan asal-usulnya di media sosial.¹³⁰ Hal ini menjadikan mereka membentuk ekspektasi yang berbeda dan menjadikan standar yang tidak masuk akal dalam benak mereka mengenai pernikahan. Dalam standar kebahagiaan, mereka cenderung melampaui batas dan memperkirakan sesuatu yang tak masuk akal yang harus mengikuti standar konten yang mereka lihat dan ikuti. Begitu pula dengan standar melakukan pergaulan dalam pernikahan, dan juga hingga keinginan berlebih mengikuti gaya hidup idola mereka.

Mereka juga merasa terbebani begitu melihat ataupun mengetahui sisi buruk pernikahan yang dibagikan di media sosial. Dalam hal ini, mereka akhirnya merasa ragu dalam memilih pasangan dan melangkah ke jenjang pernikahan. Terlebih setelah banyak sekali membaca kesulitan hidup pasangan dalam pernikahan, dan memupuk nilai kepercayaan pada pasangan. Hal ini, di sisi lain, dikarenakan mereka juga termakan oleh ide-ide omong kosong dalam kisah fiksi ataupun novel romansa. Yang dalam kontennya banyak didramatisir dan diromantisasi dalam berbagai sisi.

¹³⁰ Rehilia Tiffany et al, “Mengurai Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”..., 67.

Sehingga mereka menganggap bahwa pernikahan adalah akhir dari kisah cinta dua orang pasangan. Mereka tidak siap untuk kemudian berjuang bersama dan menghadapi rintangan dalam kehidupan berumah tangga.

2. Aspek Ekonomi-Pragmatis

Aspek ini terbentuk akan ketakutan dan kekhawatiran mengenai beban finansial dalam kehidupan pernikahan. Kehidupan yang dijalani di tengah kesulitan lapangan kerja, resesi ekonomi, dan biaya hidup yang fluktuatif menjadikan bayangan seseorang dalam menghadapi pernikahan menjadi sebuah pandangan yang pesimis.¹³¹ Begitu ditanya mengenai pernikahan, yang dibayangkan adalah pertanyaan yang terlalu melebar dan terlalu jauh ke depan, seperti biaya keseharian, biaya hidup mapan dengan pasangan, biaya perawatan diri, hingga biaya sekolah anak yang mungkin belum ada wujudnya juga menjadi sebuah pertimbangan. Belum lagi mengenai karir yang dibayangkan akan menghadapi hambatan dalam kehidupan berkeluarga. Karena dalam benak mereka, karir yang merupakan bagian dari aktualisasi diri akan menjadi sebuah puncak tak tergapai dalam menikah.

3. Aspek Psikologi-Spiritual

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat kontemporer, dalam hal ini khususnya gen Z, menjalani kehidupan dalam realitas modern dengan begitu banyak jaringan informasi yang terbuka luas. Mereka menjalani hidup dengan tidak lepas dari media sosial dan alat elektronik. Sedikit banyak, informasi yang tersebar dalam kedua hal

¹³¹

tersebut menjadikan generasi ini mudah sekali merasa ketinggalan dan akhirnya seolah memerlukan validasi sosial.¹³²

Hal ini menjadi sebuah tekanan tersendiri, khususnya terhadap orang yang telah termakan standarisasi media sosial. Dalam kondisi tidak sara, berbagai tekanan yang telah dijelaskan di atas menjadi sebuah beban dalam benak mereka ketika membayangkan pernikahan. Dalam paradigma berpikir yang tertekan ini pula, pernikahan menjadi sebuah beban akan generasi muda, yang telah terpengaruh berbagai macam hal dalam realitas modern. Menjadikan diri mereka khawatir dan ketakutan ketika memikirkan pernikahan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa fenomena "Marriage is Scary" adalah gejala sosial yang kompleks dan multidimensi. Ia bukan sekadar sikap apatis, melainkan sebuah respons logis generasi muda terhadap lanskap ekonomi, sosial, dan budaya yang menantang. Mereka bukan anti-cinta atau anti-komitmen, tetapi lebih mendambakan hubungan yang setara, sehat, dan tidak mengorbankan identitas serta kemandirian mereka. Lebih jauh lagi, ketakutan terhadap pernikahan ini juga sangat dipupuk oleh faktor-faktor ekonomi makro yang tidak stabil, yang menciptakan rasa tidak aman tentang masa depan.

Banyak anak muda yang menyaksikan langsung betapa sulitnya pasangan muda membangun kehidupan bersama di tengah tingginya biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian lapangan kerja, yang membuat prospek untuk membina keluarga terasa seperti beban finansial yang sangat menakutkan. Idealisme untuk

¹³² Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z", Jurnal Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 8, No. 3, (Februari 2025), 15.

membangun rumah tangga yang harmonis seringkali harus berhadapan dengan realitas pragmatis tentang kemampuan membeli rumah, biaya pendidikan anak yang selangit, dan tantangan mempertahankan pendapatan yang stabil di era resesi. Mereka yang termasuk dalam generasi ini juga lebih sadar secara finansial dan memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan emosional, melainkan juga sebuah kemitraan ekonomi yang penuh dengan tanggung jawab dan potensi konflik. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang dianggap layak, atau ketakutan untuk terperangkap dalam kemiskinan, menjadi penghalang psikologis yang kuat untuk menyatakan "ya" di atas altar. Oleh karena itu, komitmen pernikahan tidak lagi sekadar soal cinta, tetapi juga soal keberanian menanggung beban ekonomi yang dapat mempengaruhi kestabilan mental dan kebahagiaan individu¹³³. Dalam hal ini, pernikahan menjadi menakutkan karena ia dilihat sebagai sebuah investasi berisiko tinggi yang dapat menggagalkan rencana keuangan dan impian pribadi seseorang.

Adapun penyebab dari fenomena tersebut dapat dijabarkan antara lain:

1. Ketakutan terhadap Komitmen Jangka Panjang

Beberapa penelitian sosiologis dan psikologis kontemporer secara konsisten menunjukkan bahwa Generasi Z, yang tumbuh dalam lanskap budaya yang serba cair dan tidak menentu, cenderung menghindari pernikahan karena mereka menganggapnya sebagai sebuah komitmen yang terlalu berat dan bersifat mengikat secara permanen. Mereka diliputi kekhawatiran yang mendalam bahwa ikatan pernikahan akan secara drastis

¹³³ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al, “*Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?*”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol. 10, No. 2, (Desember 2024), 280.

mengurangi atau bahkan mencabut kebebasan pribadi serta fleksibilitas yang mereka nikmati dalam menjalani kehidupan dan mengeksplorasi identitas diri. Dalam perspektif mereka, kebahagiaan dan kepuasan hidup lebih mungkin dicapai melalui pencapaian karir yang gemilang, kesejahteraan finansial yang mandiri, dan kesempatan untuk menjelajahi berbagai pengalaman pribadi tanpa adanya beban¹³⁴. Komitmen jangka panjang dalam pernikahan sering kali dibayangkan sebagai sebuah sangkar yang akan membatasi ruang gerak mereka untuk berkembang, mengambil risiko karier, atau sekadar melakukan perubahan hidup yang spontan.

Lebih jauh lagi, ketakutan terhadap komitmen ini juga merupakan cerminan dari nilai-nilai individualistik yang sangat dipegang teguh oleh generasi ini, di mana aktualisasi diri seringkali ditempatkan di atas pengorbanan untuk kepentingan bersama atau keluarga. Dalam dunia yang semakin kompetitif, banyak dari mereka yang memilih untuk memfokuskan seluruh upaya mereka pada pembangunan fondasi ekonomi dan karier yang kokoh, yang dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai stabilitas dan kebahagiaan jangka panjang.

Gagasan untuk "terjebak" dalam satu hubungan atau satu gaya hidup hingga akhir hayat dirasakan sebagai sebuah ancaman terhadap potensi pertumbuhan pribadi. Akibatnya, pernikahan pun bergeser dari yang semula dianggap sebagai sebuah pencapaian hidup yang didambakan, menjadi sebuah pilihan gaya hidup yang penuh dengan pertimbangan,

¹³⁴ Diki Herdiansyah, Rizka Khaira, "Menyelami Persepsi 'Marriage is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review", 610.

keraguan, dan perhitungan yang sangat rasional.¹³⁵

2. Kekhawatiran terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Budaya Patriarki

Banyak individu dari generasi muda, khususnya perempuan yang telah terpapar oleh konten feminis, diliputi ketakutan yang sangat mendalam dan realistis terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dominasi budaya patriarki yang masih sangat kuat berakar dalam struktur pernikahan tradisional. Kesadaran ini muncul karena akses terhadap informasi yang luas, membuat mereka menyadari bahwa ruang domestik yang seharusnya aman justru sering kali menjadi lokus bagi berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual yang kerap tidak terlihat oleh publik.

Struktur patriarki yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama juga dianggap dapat meminggirkan suara, otonomi, dan karir perempuan, sehingga membuat mereka merasa was-was akan kehilangan identitas dan kemandirian yang telah susah payah dibangun. Hal inilah yang kemudian membuat mereka menjadi lebih selektif dan kritis dalam memilih pasangan hidup, dengan lebih mengutamakan kesetaraan pandangan, rasa saling menghargai, dan pembagian peran yang adil.¹³⁶

Ketakutan ini bukan hanya bersifat personal, melainkan juga

¹³⁵ Diki Herdiansyah, Rizka Khaira, “Menyelami Persepsi ‘Marriage is Scary’ dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review”, 610.

¹³⁶ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al, “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”, 282.

didukung oleh data statistik dan banyaknya kasus KDRT yang terekspos di media. Hal ini semakin mengukuhkan kekhawatiran mereka bahwa pernikahan bisa menjadi sebuah institusi yang berisiko tinggi, khususnya bagi perempuan. Generasi muda saat ini tidak lagi menerima begitu saja model pernikahan yang diturunkan oleh generasi sebelumnya, di mana istri sering kali berada dalam posisi yang subordinat dan harus tunduk pada keputusan suami tanpa adanya ruang untuk bernegosiasi.

Mereka secara aktif mencari dan membangun hubungan yang lebih egaliter, di mana komunikasi terbuka, persetujuan bersama (consent), dan saling mendukung menjadi pilar utama, sebagai upaya untuk menciptakan sebuah ruang yang aman dan sehat bagi kedua belah pihak. Kekhawatiran terhadap patriarki juga meluas pada beban ganda yang harus ditanggung perempuan, di mana mereka diharapkan untuk bisa berkarier di luar rumah sekaligus tetap mengurus sebagian besar pekerjaan domestik dan pengasuhan anak tanpa bantuan yang memadai.¹³⁷

3. Pengaruh Media Sosial dan Narasi Negatif tentang Pernikahan

Media sosial, dengan algoritmanya yang cenderung mendorong konten-konten sensasional dan penuh emosi, memainkan peran yang sangat besar dan tidak terbantahkan dalam membentuk serta memperkuat persepsi negatif generasi muda terhadap institusi pernikahan. Platform-platform media sosial dipenuhi dengan kisah-kisah viral tentang perceraian yang berantakan, perselingkuhan yang menyakitkan, konflik rumah tangga yang tiada henti, serta berbagai pengalaman pernikahan buruk lainnya

¹³⁷ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al, “*Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?*”, 283.

yang disajikan dalam format yang mudah dicerna dan sangat relatable. Narasi-narasi negatif ini menciptakan sebuah ruang gema di mana ketakutan dan kecemasan akan pernikahan terus bergaung. Konten yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan setelah menikah, mulai dari masalah keuangan, perbedaan pola asuh, hingga hilangnya romantisme, tanpa disadari telah membangun sebuah persepsi kolektif bahwa pernikahan adalah sumber penderitaan, bukan kebahagiaan.¹³⁸

Selain itu, media sosial juga sering kali mempromosikan standar yang tidak realistis tentang pernikahan yang "sempurna", yang justru kontradiktif dengan narasi negatif yang mereka sebar, sehingga menciptakan kebingungan dan tekanan tambahan. Di satu sisi, mereka melihat pasangan yang pamer kemewahan dan kebahagiaan yang kurasi, sementara di sisi lain, mereka juga menyaksikan pasangan yang mengungkap kesusahan dan kegagalan di balik layar, yang menciptakan ekspektasi yang tidak jelas dan tidak sehat tentang seperti apa pernikahan itu. Mereka menjadi lebih fokus pada potensi outcome yang negatif, tanpa mampu melihat sisi positif dan nilai-nilai pertumbuhan pribadi yang bisa didapat dari sebuah komitmen yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi panggung untuk berbagi pengalaman, tetapi juga telah bertransformasi menjadi sebuah magnifier yang memperbesar dan mendistorsi risiko-risiko pernikahan, sehingga membuat generasi muda memilih mengambil sikap menunggu,

¹³⁸ Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, "*Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*", 16.

atau bahkan menolaknya sama sekali.¹³⁹

4. Ketakutan terhadap Kegagalan Pernikahan dan Perceraian

Angka perceraian yang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai wilayah, seperti yang tercatat di kota-kota metropolitan atau dalam komunitas tradisional, telah menjadi faktor utama yang memicu dan memperkuat munculnya fenomena "Marriage is Scary".¹⁴⁰ Mereka tumbuh besar menyaksikan langsung banyaknya contoh pernikahan yang gagal dan berakhir dengan perpisahan yang pahit di lingkungan terdekat mereka. Hal inilah yang kemudian membuat mereka mempertanyakan keberlangsungan dan keberhasilan sebuah ikatan pernikahan. Setiap perceraian yang mereka saksikan tidak hanya dipandang sebagai sebuah statistik belaka, melainkan sebagai sebuah cerita nyata yang penuh dengan konflik emosional, kerugian finansial, serta trauma psikologis yang dalam dan berkepanjangan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

Pengalaman menyaksikan kegagalan ini menanamkan sebuah keraguan yang mendalam dalam benak mereka tentang kemampuan mereka untuk mempertahankan sebuah hubungan dalam jangka waktu panjang, yang pada akhirnya membuat mereka mempertanyakan apakah pernikahan layak untuk diperjuangkan¹⁴¹. Mengembangkan sebuah

¹³⁹ Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z", 17

¹⁴⁰ Rehilia Tiffany et al, "Mengurai Fenomena 'Marriage is Scary' di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam", Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 22, No. 2, (2024), 69.

¹⁴¹ Maimun, Muhammad Toha, Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura", Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), 161.

mindset di mana ketakutan untuk mengulangi kesalahan generasi sebelumnya atau untuk mengalami penderitaan yang sama menjadi pertimbangan yang lebih dominan daripada keinginan untuk membangun keluarga.

Lebih dari itu, kegagalan pernikahan tidak lagi sekadar dipersepsikan sebagai sebuah ketidakcocokan biasa, melainkan sebagai sebuah aib sosial dan kegagalan pribadi yang dapat meninggalkan stigma di masyarakat, yang semakin menambah beban psikologis untuk memutuskan menikah. Generasi Z, yang sangat melek informasi, juga menyadari betapa rumit dan melelahkannya proses hukum serta administratif dalam sebuah perceraian, yang tidak hanya memakan biaya besar tetapi juga energi emosional yang luar biasa. Ketakutan akan kegagalan ini memunculkan pola pikir perfeksionis dalam hubungan, di mana mereka merasa harus menemukan pasangan yang "sempurna" dan memiliki jaminan bahwa pernikahan mereka akan langgeng. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih untuk menunda pernikahan dalam waktu yang tidak terbatas, atau bahkan menganggap bahwa tidak menikah sama sekali adalah pilihan yang lebih aman dan rasional daripada harus mengambil risiko mengalami kegagalan dan segala konsekuensi mengerikan yang menyertainya.¹⁴²

5. Faktor Ekonomi dan Ketidakstabilan Finansial

Banyak generasi muda yang secara jujur mengakui bahwa mereka

¹⁴² Maimun, Muhammad Toha, Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura", Jurnal Islamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), 161.

merasa belum siap secara mental untuk menikah, dan ketidaksiapan ini sebagian besar bersumber dari alasan ekonomi yang sangat realistis dan mendesak dalam kehidupan mereka. Kenaikan biaya hidup yang terjadi secara global dan tidak terkendali, mulai dari harga properti, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pokok sehari-hari, telah menciptakan sebuah lingkungan ekonomi yang terasa sangat tidak bersahabat untuk memulai sebuah rumah tangga baru. Ditambah lagi dengan ketidakstabilan di dunia pekerjaan, seperti maraknya sistem kontrak, persaingan kerja yang ketat, dan ancaman resesi, membuat rasa aman finansial menjadi sebuah barang mewah yang sulit untuk dijamin dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa kontribusi faktor ekonomi dalam pengajuan cerai di Indonesia mencapai 30,2%, sementara survei Pew Research Center (2022) mengungkapkan bahwa 58% generasi milenial menunda pernikahan karena alasan finansial¹⁴³. Tuntutan finansial tradisional dalam membangun rumah tangga, seperti membeli rumah, kendaraan, dan mempersiapkan dana untuk masa depan anak, terasa seperti sebuah beban yang terlalu berat untuk dipikul di pundak mereka yang mungkin masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.¹⁴⁴

Lebih dalam lagi, ketidakstabilan finansial ini juga mempengaruhi dinamika hubungan itu sendiri, karena masalah uang seringkali menjadi

¹⁴³ Kania Dewi Tirta, Sinta Nur Arifin, “*Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z*”, 17

¹⁴⁴ Diki Herdiansyah, Rizka Khaira, “*Menyelami Persepsi ‘Marriage is Scary’ dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review*”, 609.

pemicu perselisihan terbesar dalam sebuah pernikahan, sebuah fakta yang tidak asing lagi bagi generasi yang tumbuh dengan akses informasi yang luas. Mereka menyadari bahwa tanpa fondasi ekonomi yang kokoh dan kesepakatan finansial yang jelas sejak awal, pernikahan mereka berpotensi besar untuk gagal, yang semakin mengukuhkan ketakutan mereka untuk mengambil langkah tersebut. Idealisme untuk membangun keluarga berdasarkan cinta pun harus berhadapan dengan realitas pragmatis bahwa cinta saja tidak cukup untuk membayar tagihan, biaya sekolah anak, atau biaya darurat kesehatan yang bisa muncul kapan saja. Banyak pasangan memutuskan untuk menunda pernikahan hingga mereka merasa benar-benar mencapai tingkat kemandirian finansial tertentu, sebuah pencapaian yang dalam kondisi ekonomi saat ini membutuhkan waktu yang semakin lama dan usaha yang semakin keras. Akibatnya, pernikahan pun berubah dari sebuah ikatan sakral menjadi sebuah proyek ekonomi bersama yang menuntut perencanaan yang matang, yang sayangnya, bagi banyak generasi muda, kondisi untuk memulai proyek tersebut belum juga terpenuhi hingga mereka memasuki usia yang tidak lagi muda.¹⁴⁵

6. Pergeseran Nilai Sosial dan Budaya

Generasi muda saat ini semakin banyak yang mengadopsi dan menghidupi nilai-nilai individualisme serta kebebasan dalam menentukan setiap pilihan hidup mereka, yang secara alami berbenturan dengan norma-norma tradisional kolektif yang seringkali mengharuskan seseorang untuk

¹⁴⁵ Utari Dyah Renaning Ruum, Rahmania Nur Chasanah, “*Analisis Tingkat Perceraian di Kota Surabaya tahun 2018-2022*”, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 13, No. 2, (April 2023), 503.

menikah pada usia tertentu. Mereka tidak lagi memandang pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, melainkan hanya sebagai salah satu dari banyak pilihan gaya hidup yang sama sahnya dengan memilih untuk tetap lajang atau membina hubungan tanpa ikatan resmi. Fokus utama mereka telah bergeser secara signifikan ke arah pencapaian pendidikan setinggi-tingginya, pembangunan karier yang solid, dan pengembangan diri secara maksimal, yang semuanya dianggap sebagai prasyarat untuk mencapai kematangan pribadi dan kemandirian finansial sebelum mempertimbangkan untuk berkeluarga¹⁴⁶. Akibatnya, pernikahan pun kehilangan posisinya sebagai sebuah milestone sosial yang wajib dicapai, dan digantikan oleh milestone pribadi seperti mendapatkan promosi jabatan, melakukan perjalanan keliling dunia, atau sekadar mencapai kedamaian dan kepuasan batin secara mandiri.

Perubahan nilai ini juga didorong oleh semakin terbukanya wacana tentang keberagaman gaya hidup dan struktur keluarga, di mana masyarakat mulai mengakui bahwa kebahagiaan dan kontribusi seseorang tidak lagi hanya dapat diwujudkan melalui pembentukan keluarga inti yang tradisional. Generasi Z menyaksikan dan menghormati berbagai model kehidupan, mulai dari pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (childfree), hubungan terbuka, hingga individu yang memutuskan untuk hidup sendiri namun bahagia, yang semakin melegitimasi pilihan

¹⁴⁶ Rehilia Tiffany et al, “Mengurai Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”, 71

mereka untuk tidak mengikuti jalur konvensional. Mereka memandang kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri sebagai sebuah pencapaian tertinggi dari peradaban modern, sebuah hak yang harus dipertahankan bahkan jika itu berarti harus menentang harapan keluarga atau budaya mereka yang lebih kolot. Dalam kerangka berpikir seperti ini, pernikahan \ dilihat sebagai sebuah pelengkap yang boleh dipilih jika selaras dengan rencana dan nilai-nilai hidup mereka, bukan sebagai sebuah kewajiban mutlak. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi inti dari fenomena "Marriage is Scary", di mana ketakutan bukan hanya terletak pada pernikahan itu sendiri, tetapi pada hilangnya otonomi dan kebebasan untuk terus menulis narasi hidup mereka dengan keinginan dan identitas mereka yang terus berkembang.¹⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁴⁷ Rehilia Tiffany et al, "Mengurai Fenomena 'Marriage is Scary' di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam", 71-72

BAB IV

ANALISIS DAN KONTEKSTUALISASI PERNIKAHAN DALAM KITAB *IHYA' ULUM AD-DIN*

A. Analisis Pernikahan dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Diin*

1. Hakikat dan Makna Pernikahan

Dalam membahas pernikahan, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah para nabi sekaligus sarana mencapai ketenangan jiwa. Lebih lanjut, al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan berfungsi sebagai benteng moral dari godaan zina dan penyimpangan seksual, sekaligus wadah untuk mengasah kesabaran, tanggung jawab, dan pengorbanan¹⁴⁸. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai praktik religius yang meneladani jejak kenabian. Hal ini mencerminkan *prejudice* positif terhadap institusi keluarga yang telah mengakar dalam tradisi Islam klasik.

Ia juga mengintegrasikan perspektif fikih, psikologi, dan tasawuf, sehingga pernikahan tidak hanya dimaknai secara legal-formal, tetapi juga sebagai medium *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa). Pendekatan ini menunjukkan bahwa al-Ghazali berusaha menghadirkan pernikahan sebagai jalan tengah antara asketisme ekstrem yang menolak dunia dan hedonisme yang mengabaikan akhirat. Yang mana pemahaman asketis dan hedonis yang seperti ini merupakan salah satu dari sekian pemahaman yang berkembang pada zaman tersebut.

¹⁴⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 29-30

Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan mengajarkan nilai pengorbanan dan keluar dari egoisme individu¹⁴⁹. Menunjukkan bahwa al-Ghazali juga memandang pernikahan sebagai resep obat dari individualisme yang destruktif. Dalam perspektif kontemporer, pernyataan ini mencerminkan horison masyarakat komunal yang menekankan kepentingan kolektif, sekaligus kritik terhadap kecenderungan individualis yang sudah mulai muncul dalam masyarakat urban abad pertengahan. Lebih jelasnya, pandangan ini dapat dikontraskan dengan fenomena "marriage is scary" yang sering kali dipicu oleh ketakutan kehilangan kebebasan individu, di mana seseorang lebih memilih hidup mandiri daripada berkomitmen dalam pernikahan.

Bercermin pada konteks pernikahan dalam dunia modern, pernikahan telah banyak bergeser dan lepas dari nilai-nilai keislaman. Banyak anggapan di masyarakat saat ini yang melihat pernikahan sebagai sebuah puncak dari rasa cinta. Setelah beberapa waktu mereka menghabiskan waktu dengan pasangan yang tidak halal dengan cara berpacaran, mereka berandai-andai dan mengkotak-kotakkan pernikahan sebagai puncak dari perjalanan cinta mereka. Mereka berasumsi bahwa perjalanan cinta mereka berakhir dan mencapai akhir bahagia dengan menikah.

Miskonsepsi ini kemudian menjadikan bayangan akan pernikahan menjadi sesuatu yang simplistik. Mereka menganggap bahwa dalam kehidupan berumah tangga, tidak diperlukan perjuangan ataupun pengorbanan apapun. Sehingga ketika mereka menikah dan menyadari realita yang berbeda, mereka

¹⁴⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 57

akan menganggap pernikahan sebagai beban. Hal ini dikarenakan mereka melangkah menuju pernikahan dengan modal cinta, bukan dengan perspektif keimanan bahwa menikah adalah medan penyucian jiwa ataupun ladang pengorbanan.

Al-Ghazali menegaskan pernikahan sebagai sunnah para nabi dan jalan orang saleh, yang secara hermeneutis merupakan upaya membangun kontinuitas historis dengan tradisi kenabian untuk melawan ketidakpastian zamannya.¹⁵⁰ Dalam kerangka ini, penolakannya terhadap asketisme radikal adalah upaya mendamaikan ketegangan antara klaim sufistik berlebihan yang menolak menikah dengan kebutuhan sosiologis untuk mempertahankan populasi dan tatanan masyarakat. Dengan menekankan pernikahan sebagai ibadah, Al-Ghazali melakukan perubahan teologis terhadap institusi dan aspek duniawi yang sering diabaikan dalam diskusi sufistik tinggi, menjadikannya mudah bagi masyarakat luas yang hidup dalam realitas materiil. Pendekatan ini merefleksikan posisi unik Al-Ghazali sebagai intelektual yang memahami kebutuhan praktis umat sekaligus menjaga idealisme spiritual, menciptakan sintesis antara tuntunan syariat dan realitas sosiologis abad ke-5 H.

Gagasan Al-Ghazali ini harus dibaca melalui lensa krisis yang melanda dunia intelektual Muslim pada abad ke-11, di mana pertarungan antara filsafat Hellenistik, teologi dialektis, dan tasawuf menciptakan disorientasi nilai dalam masyarakat. Dengan mendefinisikan pernikahan sebagai perwujudan syukur atas nikmat syahwat, Al-Ghazali sesungguhnya merespons dikotomi dini antara

¹⁵⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 29-30

jiwa dan tubuh yang diusung oleh para filsuf, sekaligus menolak pandangan asketis yang memandang negatif kodrat biologis manusia. Penekanannya pada niat dalam menikah menggeser diskursus pernikahan dari sekadar kontrak formalitas hukum bersetubuh menuju etika keimanan dan perjuangan.¹⁵¹ Dengan menolak baik formalisme fikih yang kering maupun antinomianisme sufistik, Al-Ghazali menawarkan jalan tengah yang memadukan syariat sebagai bentuk lahiriah dengan hakikat sebagai dimensi batin, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui konsep berkeluarga.

Al-Ghazali memandang pernikahan sebagai institusi sakral yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar kontrak hukum, romantisme murahan atau transaksi ekonomi belaka.¹⁵² Hal ini menunjukkan bahwa al-Ghazali menempatkan pernikahan dalam kerangka teologis yang menekankan kesucian dan komitmen. Mencerminkan horizon masyarakat yang memandang pernikahan sebagai ikatan ilahi, sekaligus upaya al-Ghazali untuk mengembalikan martabat pernikahan yang sering kali direndahkan oleh praktik sosial saat itu. Tidak hanya mereformasi praktik keagamaan tetapi juga menawarkan resolusi terhadap ketegangan epistemologis zaman tersebut melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pernikahan dunia modern, banyak anak muda yang belum menikah menganggap pernikahan sebagai sebuah akhir dalam kisah romansa. Mereka terbius akan narasi-narasi manis dalam literatur kultur budaya yang mengedepankan halusinasi kisah cinta indah dalam masyarakat.

¹⁵¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 59.

¹⁵² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*,..., juz 2, hlm. 63

Akibatnya, mereka tidak lagi siap dengan realitas perjuangan dan pengorbanan yang memerlukan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga. Yang demikian, menjadikan kehidupan rumah tangga dilanda dengan penuh ketidakrelaan dan keterpaksaan yang menekan. Lambat laun, emosi dan persepsi yang tertekan dan terkhiat ini menjadi sebuah racun yang mampu merusak dalam kehidupan rumah tangga.

Di lain pihak, Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan dapat membawa ketenangan jiwa (*sakīnah*) melalui cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*)¹⁵³. Hal ini berbanding lurus dengan gagasan beliau yang menganggap pernikahan sebagai ladang perjuangan. Dengan menyadari hakikat pernikahan sebagai ladang pengorbanan, maka pasangan suami istri akan saling menghormati dan menghargai. Dalam kehidupan rumah tangga yang saling menghargai ini, tentu akan muncul rasa lega dan ketenangan jiwa, tidak memandang betapa berat keseharian mencari nafkah atau permasalahan hidup yang menggerogoti bagai hama.

Pernyataan Al-Ghazali bahwa pernikahan adalah sunnah para nabi dan menjadi medan penyucian jiwa harus dipahami sebagai strategi diskursif dalam medan sosial yang berbeda dari zamannya. Pemaknaan beliau ini harus disadari sebagai langkah beliau dalam membangun kesadaran spiritual dalam masyarakat yang saat itu tengah terlena dengan formalitas dan rasionalitas. Karenanya, pemaknaan pernikahan ini diajukan sebagai upaya menata kontinuitas hakikat dalam syariat pernikahan. Di sisi lain, dalam konteks

¹⁵³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 31

kontemporer dimana munculnya fenomena “marriage is scary”, menganggap makna dan tujuan pernikahan sebagai sebuah capaian sosial dan salah satu langkah besar dalam aktualisasi pemahaman jati diri dan berbagai pertimbangan panjang lain sebelum melakukannya.

Salah satu bentuk dari fenomena ini adalah ketakutan dalam bentuk psikologis-spiritual. Yakni kecemasan generasi muda akan kehilangan otonomi diri dan terjebak dalam rutinitas tanggung jawab pernikahan. Hal ini merupakan kekhawatiran akan menghambat aktualisasi dan identitas personal diri dalam prioritas komitmen hubungan. Yang mana ketakutan ini menjadi fondasi identitas masyarakat kontemporer yang mengagungkan individualitas, otonomi diri, dan prestasi personal.

Dalam menghadapi kegelisahan ini, pemaknaan pernikahan al-Ghazali sebagai medan perjuangan dan penyucian jiwa, menawarkan sebuah solusi berupa paradigma transformatif. Dengan gagasan ini, perubahan dalam memandang pengorbanan diri dalam menciptakan kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis menjadi sebuah pilihan. Karena pemuasan akan nafsu diri dalam berbagai bentuk dan labelnya, akan hilang makna dan eksistensinya jika telah berhadapan dengan sebuah komitmen yang dipercayai sepenuh hati. Komitmen ini bukan lagi berangkat dari sebuah semangat mandiri belaka, melainkan juga dari sebuah pemaknaan diri dari proses penyucian jiwa dan perjuangan keimanan dalam mencari ridho Tuhan.

Daripada memandang hal tersebut sebagai sebuah kehilangan, gagasan ini memberikan perspektif lain yang menjadikan pandangan pengorbanan itu

menjadi sebuah pengolahan jiwa dan keimanan dalam diri yang lebih autentik. Sehingga dalam menjalani kehidupan pernikahan, tanggung jawab tidaklah dilihat sebagai sebuah beban psikis, melainkan sebuah pencapaian dan tantangan spiritual. Dengan demikian, ikatan pernikahan tidak dilihat sebagai penjara, melainkan sebagai sebuah jalan (suluk) yang menuntun individu untuk menemukan jati diri melalui proses penrtanggungjawaban diri dan pelayanan kepada keluarga.

Analisis Al-Ghazali tentang hakikat, makna, dan tujuan pernikahan menunjukkan pendekatan realistik yang mengakui kompleksitas institusi ini, jauh dari pandangan idealis atau romantis yang mungkin berkembang dalam literatur lainnya. Kemampuannya untuk secara seimbang memaparkan faedah-faidah spiritual pernikahan sekaligus risiko-risiko duniawinya mencerminkan kedalaman pengalaman dan observasinya terhadap realitas masyarakat. Penekanannya bahwa hukum pernikahan bergantung pada kondisi individu menunjukkan apresiasi terhadap kontekstualitas dalam penerapan hukum Islam, yang membedakannya dari pendekatan legalistik yang kaku¹⁵⁴. Menunjukkan bahwa al-Ghazali menyadari dimensi psikologis pernikahan yang sering kali diabaikan dalam diskursus fikih. Dalam analisa lebih jauh, gagasan ini mencerminkan upaya sintesis antara horison agama yang menekankan ketenangan batin dan horison psikologi praktis.

2. Ekonomi dalam Pernikahan

Dalam gagasannya mengenai pernikahan dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-*

¹⁵⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 30
 digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Diin, Al-Ghazali tidak menutup mata terhadap realitas kesulitan moneter dalam pernikahan, seperti kesusahan ekonomi, peliknya pekerjaan, dan pundi-pundi nafkah yang tak seberapa.¹⁵⁵ Disini al-Ghazali berusaha menghadirkan sebuah pandangan yang tetap realistis namun bernuansa sufistik dan kental akan nilai-nilai agama tentang pernikahan, yaitu tidak hanya sebagai institusi ideal, tetapi juga sebagai medan ujian. Beliau juga mengutip pendapat yang mengatakan bahwa diperkenankan secara hukum fiqih untuk menunda pernikahan jika tidak memiliki mata pencaharian sebagai penunjang hidup keluarga. Mengingat realitas zaman tersebut memiliki problem dalam sisi ekonomi karena kesenjangan akibat korupsi. Meskipun beliau tetap menganjurkan dengan keras akan berlangsungnya pernikahan dari segi sufistik.¹⁵⁶

Dilihat dari konteks kehidupan di era kontemporer, pandangan al-Ghazali yang demikian merupakan sebuah cerminan yang relevan dalam skala yang lebih sederhana. Dimana pada realitas sekarang ini, pekerjaan dengan gaji yang layak namun halal merupakan sebuah problematika kehidupan. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, masyarakat pada saat ini merasakan kesulitan dalam mencari pekerjaan, terlebih nafkah yang halal. Jika pada zaman al-Ghazali dihadapkan dengan situasi korup yang mencekik, sekarang bukan hanya korupsi dimana-mana, melainkan juga penipuan yang merajalela, ketidaklayakan gaji, kehancuran moral dan norma masyarakat, dan berbagai kondisi ekonomi yang mengesankan lainnya.

Menilik dari hal tersebut, pandangan al-Ghazali mengenai kebolehan

¹⁵⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*,..., juz 2, hlm. 69

¹⁵⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 29

menunda pernikahan tampaknya menjadi sebuah jaring pembatas akan garis dimana boleh tidaknya menunda pernikahan. Dalam hal ini, jika kemudian sebelum menikah ia tidak memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan sebagai jalur nafkah kehidupan rumah tangga, maka penundaan akan pernikahan bisa diperbolehkan. Namun demikian, jika yang terjadi adalah ketakutan atau kekhawatiran akan ketidakmampuan dirinya memenuhi nafkah dalam kehidupan pernikahan, di saat ia masih memiliki penghasilan pekerjaan yang ia miliki, meskipun kurang ataupun tidak mencukupi, maka pernikahan tetap sangat dianjurkan untuk dilakukan. Karena yang demikian ini merupakan sebuah jaminan dari Allah sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an.¹⁵⁷ Sebagaimana hal yang serupa juga telah masyhur dalam berbagai hadits.

Al-Ghazali secara implisit mendukung konsep kemandirian ekonomi keluarga, meskipun dalam kerangka tradisional.¹⁵⁸ Pandangan ini sejalan dan dapat dikontraskan dengan kekhawatiran dalam generasi kontemporer yang sering kali dipicu oleh beban ekonomi, di mana pasangan merasa khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan finansial dalam pernikahan. Karena itu, beliau juga menekankan akan sikap *qanaah* akan rezeki yang didapat dalam pemenuhan kebutuhan.¹⁵⁹ Hal ini bukan serta merta meromantisasi perjuangan dan kesulitan hidup dalam mencari nafkah, namun agar menghasilkan kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga

¹⁵⁷ Q.S. An-Nur ayat 32

¹⁵⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 69

¹⁵⁹

gejolak dalam kehidupan rumah tangga dapat ditekan dan diredam dengan sikap saling menerima dan saling mengerti.

Al-Ghazali menyampaikan bahwa kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah, tetapi juga mengingatkan agar istri bersikap *qana'ah* (merasa cukup)¹⁶⁰. Gagasan ini mencerminkan struktur ekonomi masyarakat abad pertengahan yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pada kondisi zaman itu, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara penguasa dan rakyat akibat dekadensi moral di golongan pejabat. Karenanya, al-Ghazali juga menekankan bahwa nafkah harus berasal dari sumber yang halal dan diniatkan sebagai ibadah.¹⁶¹

Peringatannya tentang bahaya istri yang tidak pernah puas secara material merupakan kritik terselubung terhadap konsumerisme yang mulai menggejala di kalangan elite penguasa pada masanya¹⁶². Dalam kerangka ini, konsep *qana'ah* yang dianjurkannya bagi istri berfungsi sebagai antivirus spiritual terhadap materialisme yang dapat merusak rumah tangga Muslim. Analisis realitasnya tentang ketegangan antara pertanggungjawaban ekonomi dan kesucian spiritual, menunjukkan kedalaman pengamatannya terhadap problematika masyarakat urban, sekaligus membedakannya dari pandangan idealis para sufi yang mengabaikan kompleksitas kehidupan ekonomi.

Konteks historis terhadap urbanisasi pesat dan perkembangan ekonomi komersial di pusat-pusat kekuasaan Seljuk juga menjadi alasan yang

¹⁶⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 64

¹⁶¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*,..., juz 2, hlm. 69

¹⁶² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*,..., juz 2, hlm. 70

menjelaskan mengapa Al-Ghazali menekankan aspek tanggung jawab ekonomi dalam pernikahan sebagai bagian dari disiplin spiritual¹⁶³. Keprihatinannya tentang risiko rezeki haram untuk keluarga mencerminkan realitas masyarakat dimana mobilitas sosial dan akumulasi kekayaan kala itu sering mengorbankan prinsip-prinsip etis. Situasi yang dialaminya langsung di Baghdad dan Nishapur. Dengan menjadikan nafkah yang halal sebagai kewajiban spiritual, Al-Ghazali membingkai ulang aktivitas ekonomi dalam kerangka teologis, mentransformasikan konsep sekuler pencari kekayaan menjadi bagian dari ibadah ketika disertai niat yang benar.

3. Relasi Interaksi Pasangan

Pemikiran Al-Ghazali tentang kriteria memilih pasangan sebagaimana anjuran Nabi—dengan mengutamakan agama daripada kecantikan, keturunan, atau harta—perlu dipahami sebagai bagian dari proyek reformasi sosial besarnya dalam merespons kondisi degradasi moral yang diamatinya di lingkungan pada zamannya. Penekanan pada kesalehan personal sebagai kriteria utama merupakan sebuah strategi untuk membentuk keluarga yang berfungsi sebagai unit reproduksi nilai-nilai religius dalam menghadapi penyebaran pengaruh pemikiran yang menyimpang di masyarakat. Rekomendasinya untuk memilih pasangan yang penyayang dan menyenangkan hati merefleksikan pemahaman psikologis, mengakui bahwa stabilitas emosional dalam rumah tangga merupakan prasyarat untuk pertumbuhan spiritual.¹⁶⁴

Kritiknya terhadap prioritas kecantikan fisik adalah respon terhadap

¹⁶³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 69

¹⁶⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., hlm. 49-50

budaya objektivikasi perempuan yang berkembang di kalangan aristokrat, sekaligus upaya untuk mengembalikan pernikahan pada tujuan-tujuan spiritualnya yang lebih tinggi. Dengan memilih pasangan yang penyayang dan menyenangkan hati, menunjukkan keinginan al-Ghazali dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis. Manakala saat kehidupan dunia tidak baik-baik saja dengan segala hiruk-pikuknya, saat seseorang pulang ke dalam rumah, disambut dengan sambutan hangat yang menyembuhkan kelelahan jiwa. Memberikan sedikit bantalan pada semangat jiwa yang rapuh sehingga mampu menghadapi kejamnya takdir dunia dan menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba.

Al-Ghazali memandang pernikahan sebagai sarana transformasi spiritual, di mana suami-istri saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan¹⁶⁵. Al-Ghazali melihat pernikahan sebagai kontrak partner spiritual, sehingga bukan hanya sekadar kemitraan duniawi. Dalam kacamata hermeneutik, pernyataan ini mencerminkan horison masyarakat religius yang mendidik dan menjadikan perkembangan beliau sebagai pribadi yang menempatkan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama, sekaligus upaya al-Ghazali untuk mengintegrasikan nilai-nilai ukhrawi dalam kehidupan domestik. Hal ini menunjukkan keinginan al-Ghazali dalam memadukan dimensi vertikal dan horizontal dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam relasi pernikahan.

Karena memang dalam perjalanan hidupnya, masyarakat di sekitar

¹⁶⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 57

beliau terlalu terfokus pada praktek formalitas peribadahan namun meninggalkan aspek spiritual sosial. Sebagaimana yang kita lihat dalam peradaban masyarakat kontemporer, yang terkadang terlena dan terlalaikan dalam urusan ibadah dan spiritual oleh pekerjaan, karir, kegemaran, ataupun aktivitas duniawi lainnya. Tak jarang pula sebagian orang yang bahkan rela meninggalkan kewajiban peribadahan seperti sholat, demi mendapat kesuksesan karir, pujian dari atasan, ataupun sekedar mencari pundi-pundi receh tambahan. Dengan adanya pasangan yang saling mengingatkan sebagaimana yang digagas oleh al-Ghazali, diharapkan sisi religius dan spiritual yang seringkali terpinggirkan menjadi sisi utama yang menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga.

Konsep Al-Ghazali mengenai adab pergaulan suami-istri yang detail dan komprehensif merepresentasikan upaya untuk menerjemahkan prinsip-prinsip sufistik tentang penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) ke dalam relasi keluarga yang konkret¹⁶⁶. Penekanannya pada *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) merupakan kristalisasi dari etika relasional dalam ajaran Islam yang ingin direvitalisasi di masyarakat yang telah terpengaruh oleh norma-norma kesukuan pra-Islam atau budaya istana Persia yang hierarkis. Dengan menekankan pentingnya senda gurau yang baik (*du'abah*) dalam pergaulan suami-istri, Al-Ghazali melakukan desakralisasi terhadap spiritualitas yang terlalu serius, sekaligus mengakui kebutuhan psikologis manusia akan kegembiraan dan kehangatan emosional dalam hubungan

¹⁶⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 57-76

perkawinan.

Rekomendasinya tentang keseimbangan antara mempertahankan wibawa sebagai pemimpin rumah tangga (*siyasa*) dan bersikap lembut menunjukkan pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam relasi gender, yang menghindari baik otoritarianisme maupun pembiaran.¹⁶⁷ Pendekatan ini merefleksikan pengalaman personalnya dalam berinteraksi dengan berbagai strata masyarakat selama pengembaraannya, memberinya wawasan tentang kompleksitas hubungan manusia. Membuat beliau sadar akan pentingnya nilai religius-spiritual, utamanya dalam kehidupan pernikahan yang penuh gonjang-ganjing dan kerasnya kehidupan. Hal ini senada dengan kondisi yang dihadapi masyarakat kini. Dimana banyak orang merasakan kesengsaraan dan kesepian akibat tak ada tempat baginya untuk menumpahkan cerita dan merasakan kehangatan keluarga..

Pembahasan mendetail Al-Ghazali tentang nafkah (*nafaqah*) sebagai kewajiban spiritual suami perlu dibaca dalam konteks ekonomi politik kekhalifahan Abbasiyah akhir.¹⁶⁸ Dengan mengaitkan nafkah dengan dimensi spiritual, Al-Ghazali mengangkat aktivitas ekonomi pemenuhan tanggung jawab duniawi menjadi syarat bagi pencapaian kebahagiaan ukhrawi. Beliau juga menawarkan etika ekonomi yang moderat sebagai alternatif terhadap baik praktik penimbunan kekayaan maupun pemborosan yang lazim di kalangan elite saat itu. Peringatannya tentang bahaya harta haram dalam nafkah keluarga merupakan respon terhadap korupsi dan praktik ekonomi tidak etis yang

¹⁶⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 70

¹⁶⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 64-65

merebak dalam birokrasi dan perdagangan pada masanya.

Al-Ghazali menekankan bahwa suami harus mencari nafkah dari sumber yang halal, tetapi juga mengingatkan agar tidak terjerumus dalam materialisme¹⁶⁹. Perlu dipahami bahwa al-Ghazali hidup dalam abad pertengahan yang masih melihat laki-laki sebagai swadya ekonomi keluarga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa al-Ghazali juga berusaha menyeimbangkan tuntutan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual. Di sisi lain, dalam pembacaan konteks modern, hal ini tidak sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer. Pada kenyataannya, di zaman sekarang sudah banyak istri yang bekerja dan menghasilkan uang sebagai sumber penghidupan dalam keluarga. Bahkan terdapat pula sebagian kaum wanita yang menjadi tulang punggung utama dalam ekonomi keluarga. Disini terjadi perbedaan yang menuntut kontekstualisasi akan gagasan al-Ghazali.

Adapun kewajiban suami untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri (*ta'lim*) merepresentasikan visi demokratisasi pengetahuan dalam konteks terbatasnya akses pendidikan formal bagi perempuan pada masa itu. Dengan menekankan pentingnya suami memahami hukum haid dan shalat untuk diajarkan kepada istri, Al-Ghazali secara implisit mengakui kapasitas intelektual perempuan dan hak mereka untuk memperoleh pendidikan agama, meski dalam kerangka domestik. Rekomendasinya bahwa suami harus berkonsultasi dengan ulama jika pengetahuannya tidak memadai menunjukkan komitmennya pada akurasi ilmiah, sekaligus mengakui otoritas kelembagaan

¹⁶⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 59

ulama dalam produksi dan transmisi pengetahuan.¹⁷⁰ Pendekatan ini konsisten dengan semangat zaman yang menekankan institusionalisasi pengetahuan, meski dalam bentuk yang lebih terbatas untuk perempuan.

Dalam kerangka masyarakat modern, dimana hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah mencapai kesetaraan, gagasan ini perlu dibaca ulang. Realitas kontemporer menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus dimana derajat taraf pendidikan seorang istri bahkan lebih tinggi dari suami. Jika demikian, suami yang asalnya wajib memberikan *ta'lim* kepada istri akan kehilangan otoritasnya dalam mengajarkan ilmu. Memang benar bahwa ilmu dan derajat pendidikan itu tidak senantiasa berbanding lurus. Namun dalam hal ini, ketinggian derajat taraf pendidikan dapat mempengaruhi egoisme yang mengancam harmonisme.

Problematika ini sejatinya akan menghilang jika kemudian mengikuti standarisasi yang digariskan oleh hukum syari'ah. Yaitu pada anjuran penekanan pada aspek *kafa'ah* atau kesetaraan dalam memilih pasangan. Sisi positif dari pemilihan pasangan yang setara, adalah lebih terjaganya harmonisme yang tercipta dalam keluarga. Karena dengan kesetaraan ini, konflik remeh yang berasal dari pecahan remahan perbedaan gaya hidup kecil dan kebiasaan menjadi lebih tereduksi. Di sisi lain, tentu kesetaraan ini kemudian menuntut akan aktualisasi dan pengembangan konsep pada kualitas diri. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an bahwasanya jodoh adalah cerminan diri, yang berarti jika menginginkan kategori pasangan tertentu, maka

¹⁷⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*,..., M.), juz 2, hlm. 72
 digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

harus diimbangi dengan kualitas diri yang setara.¹⁷¹

Pembahasan Al-Ghazali tentang poligami (*qism*) mengungkapkan pendekatan realistis dan etis terhadap praktik yang kontroversial bahkan pada masanya.¹⁷² Penekanannya pada keadilan yang tidak hanya material tetapi juga emosional menunjukkan pemahaman psikologis yang mendalam tentang kompleksitas hubungan manusia. Pengakuannya bahwa sangat sedikit orang yang mampu memenuhi syarat keadilan dalam poligami merupakan bentuk kejujuran intelektual dalam literatur fikih tradisional. Anjuran implisitnya untuk monogami sebagai pilihan yang lebih aman merefleksikan prioritasnya pada harmonisme rumah tangga dan stabilitas emosional atas pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Dalam konteks masyarakat dimana poligami sering dikaitkan dengan keadaan sosial dan status politik, pandangan kritis Al-Ghazali ini dapat dibaca sebagai upaya untuk mendorong pertimbangan etis dalam praktik sosial. Pendekatan *balanced*-nya menunjukkan kemampuan untuk menavigasi antara tuntutan teks normatif dan realitas sosiologis dengan bijaksana. Al-Ghazali mengakui kebolehan poligami dalam syariat, tetapi menekankan bahwa syarat keadilan sangat berat dan sulit dipenuhi.¹⁷³ Pernyataan ini menunjukkan kesadaran al-Ghazali akan kompleksitas psikologis dan emosional dalam poligami, yang sering kali mengabaikan aspek keadilan non-materi.

Dalam perspektif hermeneutika, pendekatan al-Ghazali terhadap

¹⁷¹ Q.S. An-Nur ayat 26

¹⁷² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 73

¹⁷³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 73

poligami mencerminkan dialektika diskursus poligami dalam fikih klasik yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat patriarkal yang memandang perempuan sebagai subordinat. Namun, al-Ghazali berusaha melakukan pembaharuan dengan menempatkan etika keadilan di atas kebolehan hukum, sehingga poligami tidak dilihat sebagai praktik ideal, melainkan sebagai opsi yang memerlukan pertimbangan matang.¹⁷⁴ Dalam realitas kontemporer, poligami seringkali dijadikan sebagai alat pelampiasan nafsu lelaki.

Poligami yang dibalut dengan pernikahan *sirri* menjadi alat pelarian untuk membenarkan hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri. Lebih jauh lagi, kedua pihak istri bahkan tidak pernah bertemu dan baru terbuka ketika sang suami telah meninggal dan kedua keluarga bertemu. Bersembunyi dengan dalih bahwa pernikahan poligami tidak membutuhkan perizinan dan kerelaan istri sebagai persyaratan. Yang demikian, justru menjadi boomerang dari spirit Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin*. Hal ini menunjukkan pada kebutuhan akan pembacaan ulang dari gagasan al-Ghazali, bahkan mengenai pandangan poligami itu sendiri.

Konsep disiplin atas kedurhakaan istri (*ta'dib fii an-nusyuz*) yang diuraikan Al-Ghazali harus dipahami dalam konteks historis norma-norma patriarkal abad pertengahan, sambil mengakui upayanya untuk membatasi dan menstrukturkan respons terhadap konflik rumah tangga. Penekanannya pada pendekatan bertahap sesuai penafsiran ulama'—dari nasihat hingga pemisahan tempat tidur dan terakhir hukuman fisik yang dibatasi—merupakan upaya

¹⁷⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 74
 digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

untuk merasionalisasi dan meminimalkan kekerasan dalam penyelesaian konflik domestik.¹⁷⁵ Batasan-batasan detailnya tentang hukuman fisik (tidak memukul wajah, tidak menyebabkan cedera) menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatan fisik istri, yang progresif untuk standar zamannya. Rekomendasinya untuk menggunakan juru damai dari kedua belah pihak merefleksikan pengakuan terhadap pentingnya mediasi eksternal dalam konflik keluarga, sebagai suatu pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip resolusi konflik modern.¹⁷⁶ Meski tidak menolak kerangka patriarkal yang dominan pada masanya, Al-Ghazali berusaha menanamkan etika kasih sayang dan proporsionalitas dalam pelaksanaannya.

Al-Ghazali mengakui bahwa konflik rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi menekankan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah, kesabaran, dan mediasi keluarga¹⁷⁷. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan al-Ghazali yang lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada konfrontasi dalam menyelesaikan konflik. Namun, al-Ghazali juga menolak kekerasan domestik dengan menegaskan bahwa suami tidak boleh memperlakukan istri secara kasar.¹⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fikih klasik sering kali dianggap bias gender dalam pandangan masyarakat modern, terdapat narasi alternatif yang mendorong keadilan dan kasih sayang, yang seringkali justru dikesampingkan oleh kacamata kontemporer.

Al-Ghazali mendefinisikan hubungan suami-istri sebagai kemitraan

¹⁷⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 75

¹⁷⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 75

¹⁷⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 59

¹⁷⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 60

yang saling melengkapi, dengan kewajiban suami memberikan nafkah lahir-batin dan kewajiban istri menjaga kehormatan dan rumah tangga.¹⁷⁹ Meskipun terkesan hierarkis, pernyataan al-Ghazali sebenarnya mengandung prinsip keadilan dan timbal balik yang progresif untuk zamannya. Dalam analisis, teks ini harus dibaca dengan mempertimbangkan horison masyarakat abad ke-5 H, di mana pembagian peran gender didasarkan pada realitas sosial-ekonomi yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama keluarga.¹⁸⁰ Namun, al-Ghazali juga mengkritik model relasi dominatif dengan menekankan pentingnya kasih sayang, kelembutan, dan komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Menunjukkan bahwa al-Ghazali secara implisit mendorong kesetaraan moral dalam pernikahan, meskipun dalam kerangka hukum fikih klasik yang bersifat asimetris.

Meskipun al-Ghazali hidup dalam masyarakat patriarkal, ia menekankan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kerangka syariat.¹⁸¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa al-Ghazali berusaha menghadirkan perspektif yang adil dalam relasi gender, meskipun dalam batas-batas struktur sosial zamannya. Analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Ghazali tentang gender lebih progresif dibandingkan ulama sezamannya. Yang jika dilihat dalam nuansa masyarakat kontemporer, seringkali mengusung berbagai macam narasi yang menuntut kesetaraan gender.

¹⁷⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 57-76

¹⁸⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: *Daarul Fajr at-Turats*, 1999 M.), juz 2, hlm. 58

¹⁸¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 57-77

Pembahasan tentang hak-hak suami yang mencakup penjagaan aib dan tidak mengumbar aib konflik merefleksikan konsep Al-Ghazali tentang rumah tangga sebagai ruang privat yang harus dilindungi dari intervensi eksternal. Dalam konteks masyarakat urban, dimana gosip dan fitnah dapat dengan cepat menyebar, penekanan pada kerahasiaan rumah tangga ini merupakan strategi untuk menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Anjurannya agar istri tidak banyak keluar rumah tanpa izin suami harus dipahami dalam konteks norma-norma sosial zamannya yang membatasi mobilitas perempuan, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi keluarga dari fitnah dan campur tangan luar.¹⁸² Namun, pembatasan ini diimbangi dengan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan material dan emosional istri, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam kerangka nilai yang berlaku.

Al-Ghazali menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami-istri, termasuk menjaga rahasia rumah tangga dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain.¹⁸³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa al-Ghazali menyadari betapa pentingnya kepercayaan dan privasi dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Pernyataan ini juga mencerminkan upaya al-Ghazali untuk mentransformasikannya menjadi etika komunikasi dalam pernikahan. Secara global, menunjukkan bahwa konsep amanah dalam pernikahan al-Ghazali sejalan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi pasangan modern.

¹⁸² Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 70

¹⁸³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 71

Dalam situasi masyarakat kontemporer, dimana media sosial dan internet membuka lebar-lebar ranah privasi dan kerahasiaan relasi, gagasan al-Ghazali menjadi sebuah solusi. Media sosial dan internet, seringkali dalam realitanya menjadi sebuah virus perusak rumah tangga. Keluarga dan pasangan yang harmonis, seketika menjadi rusak dengan andil media sosial dengan beberapa sebabnya. Entah dari kekhawatiran akan cerita-cerita menyedihkan dan malang dalam hubungan, yang kemudian sesuai secara kebetulan dengan kondisi yang sedang dijalani. Ataupun dari melihat kebahagiaan hubungan orang lain dalam rumah tangga dan mulai membanding-bandingkan dengan kondisi rumah tangganya sendiri. Mau bagaimanapun, gagasan al-Ghazali mengenai privasi rumah tangga dan sikap *qanaah* sebagai pasangan menjadi solusi atas situasi yang demikian.

Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa kesabaran dalam menghadapi ucapan istri yang kasar, keji, caci maki, tuduhan kecurigaan, dan perkataan yang menyakitkan merupakan sebuah ujian yang mampu menempatkan seseorang mencapai derajat wali.¹⁸⁴ Dalam konteks ini, al-Ghazali memberikan ruang bagi suami untuk mencapai ketakwaan yang lebih tinggi. Di sisi lain, al-Ghazali seolah memberikan ruang kewajaran bagi istri yang sudah letih mengurus berbagai urusan rumah tangga dalam sehari. Ditambah dengan kegiatan suami yang berada di luar dan memungkinkan interaksi ataupun perjumpaan dengan lawan jenis. Al-Ghazali memberikan saran bahwa sang suami hendaknya bersikap pengertian dan bersabar jika kemudian sang istri

¹⁸⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Beirut, Darul Fikr: 2015 M), juz 2, hlm. 44.

melakukan hal-hal yang kurang mengenakan.

Konsep Al-Ghazali tentang ujian dan kesulitan rumah tangga sebagai media penyucian jiwa (*tazkiyat an-nafs*), mengintegrasikan pengalaman domestik ke dalam kerangka sufistik tentang perjalanan spiritual.¹⁸⁵ Dengan mem-framing konflik rumah tangga sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri, ia mengubah tantangan praktis kehidupan keluarga menjadi peluang untuk pertumbuhan spiritual. Pendekatan ini mentransformasikan makna penderitaan domestik dari sekadar beban menjadi anugerah tersembunyi yang dapat mengangkat derajat spiritual seseorang. Dalam konteks masyarakat dimana kehidupan keluarga sering dipandang sebagai hambatan bagi pencarian spiritual, reinterpretasi Al-Ghazali ini merevolusi hubungan antara spiritualitas dan kehidupan domestik.

Pandangan Al-Ghazali tentang pernikahan sebagai ibadah yang komprehensif merepresentasikan puncak dari proyeknya dalam *Ihya'*, dimana ia berhasil mengintegrasikan dimensi-dimensi yang sering dipisahkan—hukum, etika, spiritualitas, dan praktik sehari-hari. Dengan mendefinisikan pernikahan sebagai jalan menuju kesempurnaan jiwa, ia mengangkat institusi duniawi ini ke tingkat spiritual yang setara dengan praktik-praktik ibadah formal.¹⁸⁶ Pendekatan holistik ini memungkinkan umat biasa untuk mencapai derajat spiritual tinggi melalui pemenuhan tanggung jawab domestik dengan niat yang benar, tanpa harus meninggalkan kehidupan duniawi. Inovasi hermeneutik ini merevolusi hubungan antara spiritualitas dan kehidupan sehari-

¹⁸⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 57

¹⁸⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, ..., juz 2, hlm. 29

hari dalam tradisi Islam, membuat kesalahan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Secara hermeneutis, seluruh diskursus Al-Ghazali tentang pernikahan dalam *Ihya'* dapat dibaca sebagai upaya untuk menandingi kondisi sosial masyarakat yang terjebak materialisme, miskonsepsi akan dunia pernikahan, kekhawatiran dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sekaligus menawarkan alternatif terhadap formalisme fikih yang kering, pencari hakikat kemapanan. Dengan mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan spiritualitas, ia menciptakan model keberagamaan holistik yang dapat memenuhi kebutuhan kompleks umat Muslim dalam masyarakat yang berubah. Proyek sintetisnya dalam merekonstruksi makna pernikahan dari sekadar kontrak hukum menjadi jalan spiritual merupakan kontribusi abadi yang terus relevan bagi wacana Islam kontemporer tentang keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Al-Ghazali berhasil mentransformasikan institusi domestik menjadi medan spiritual yang setara dengan praktik-praktik ibadah formal, sekaligus memperluas cakupan spiritualitas Islam hingga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Melalui analisis hermeneutika, dapat disimpulkan bahwa konsep pernikahan al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* tidak hanya merepresentasikan horison masyarakat abad ke-5 H. Meskipun terdapat perbedaan konteks—seperti struktur patriarkal, status dan perspektif ekonomi, dan tantangan spiritual abad pertengahan—nilai-nilai inti yang ia kemukakan, seperti keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan spiritualitas, tetap relevan untuk

menjawab kegelisahan generasi modern terhadap komitmen pernikahan. Namun, penerapannya memerlukan reinterpretasi yang kontekstual, di mana prinsip-prinsip normatif tidak diterapkan secara literal, tetapi diekstrak maknanya melalui pendekatan *maqasidi* (tujuan syariat).

B. Kontekstualisasi Pernikahan Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum ad-Din* dengan Fenomena “Marriage is Scary”

Sebagaimana telah dijabarkan, gagasan pernikahan al-Ghazali merupakan sebuah inovasi yang berusaha mendobrak batasan ataupun norma yang pada zaman tersebut. Sayangnya, jika dihadapkan pada kacamata masyarakat dalam konteks modern, terdapat beberapa dari sekian gagasan beliau yang menunjukkan respon yang terhalang oleh dinding realita. Menandakan bahwa perlu diadakan pembacaan ulang demi menyesuaikan konteks realita kontemporer yang berbeda dari realita di zaman al-Ghazali.

Pembahasan beliau mengenai hakikat, makna, maupun tujuan pernikahan sejatinya merupakan penjabaran yang agaknya akan relevan dalam konteks pernikahan dalam berbagai zaman. Tentu, yang demikian itu terbatas pada masyarakat muslim, ataupun setidaknya berlaku pada pribadi yang masih menganut ajaran agama Islam. Yang perlu strategi pembacaan kontekstual dalam hal ini, adalah mengenai beberapa poin dalam relasi pasangan dalam pernikahan dan juga mengenai ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam bahasan kontekstual tersebut, gagasan ini harus ditabrakkan konteks nya dengan realitas kontemporer yang sudah jauh berbeda dalam berbagai hal. Oleh karenanya, dialog kedua sisi ini menjadi krusial dan fatal dalam menganalisis realitas keduanya,

untuk dijadikan solusi atas realita yang terjadi pada masyarakat kontemporer, terkhusus fenomena “marriage is scary”.

1. Ekonomi dalam Pernikahan

Dalam beberapa paparan mengenai fenomena “marriage is scary” sebelumnya, salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya adalah faktor ekonomi-pragmatis. Faktor ini termanifestasikan dalam perwujudan kekhawatiran akan beban finansial, meningkatnya biaya hidup, dan ketidakstabilan ekonomi global. Dalam hal ini, sumber utama kekhawatiran nya adalah ketidakmampuan dalam memberikan nafkah bagi keluarga atau pasangan dalam pernikahan.¹⁸⁷

Mengenai kekhawatiran ekonomi-pragmatis ini, telah tercakup dalam gagasan nafkah oleh Al-Ghazal. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa ketakutan akan ekonomi memang menjadi faktor perhatian al-Ghazali. Namun faktor tersebut hanya menjadi sebuah alasan penundaan pernikahan jika yang terjadi adalah absennya pekerjaan yang dijadikan sebagai tumpuan mencari nafkah. Jika orang tersebut memiliki pekerjaan, meskipun dinilai kurang ataupun kurang layak, pernikahan tetap dianjurkan dilaksanakan.

Konsep gagasan al-Ghazali yang membutuhkan kontekstualisasi dalam hal ini merupakan situasi ekonomi dalam pasangan yang telah menikah. Tepatnya, pada konteks masyarakat kontemporer yang berbeda dengan dimensi sosial zaman al-Ghazali, yang masih melihat suami/laki-laki sebagai pencari

¹⁸⁷ Diki Herdiansyah, Rizka Khaira, “Menyelami Persepsi ‘Marriage is Scary’ dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review”, 609.

nafkah utama dalam keluarga.¹⁸⁸ Dalam pembacaan konteks modern, hal ini tidak sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer. Pada kenyataannya, di zaman sekarang sudah banyak istri yang bekerja dan menghasilkan uang sebagai sumber penghidupan dalam keluarga. Bahkan terdapat pula sebagian kaum wanita yang menjadi tulang punggung utama dalam ekonomi keluarga. Oleh karenanya, pembacaan ulang mengenai hal tersebut menjadi fatal.

Dalam hal ini, pembahasan al-Ghazali mengenai hak, kewajiban, dan adab hubungan istri dan suami menjadi sebuah faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan problematika ekonomi ini. Meninjau hal tersebut, dalam kehidupan pernikahan, khususnya mengenai faktor ekonomi, seorang istri yang bekerja haruslah dengan izin suami. Meskipun demikian, haruslah jelas pembagian tugas rumah antara suami dan istri. Hal demikian, tentu nya juga perlu diperhatikan agar sang istri tidak merasa kemudian memegang kendali atas kepemimpinan rumah tangga. Jika sang suami juga seorang pencari nafkah, maka sang suami juga harus memahami kondisi istri yang juga bekerja dan mungkin tidak sempat mengerjakan urusan rumah tangga.

Berdasarkan kategorisasi ketakutan yang telah dibangun dalam menganalisis fenomena "marriage is scary", dapat disimpulkan bahwa respons teologis yang efektif harus bersifat membedakan dan mampu menjawab akar masalah yang berlapis-lapis ini secara spesifik. Pendekatan seragam yang selama ini sering diterapkan dalam wacana keagamaan tradisional justru akan

¹⁸⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 64

semakin memperdalam jurang ketidakrelevanan dan gagal menyentuh kompleksitas persoalan yang dihadapi generasi muda kontemporer. Untuk menjawab ketakutan ekonomi-pragmatis yang begitu mendominasi, spiritualisasi nafkah ala Al-Ghazali yang cenderung personal perlu dikembangkan menjadi sebuah teologi kerja dan distribusi ekonomi yang berkeadilan, yang tidak hanya menekankan tanggung jawab individu tetapi juga mendorong transformasi struktur ekonomi yang lebih adil.¹⁸⁹

Dalam ranah ketakutan ekonomi-pragmatis, teologi kerja yang berkeadilan harus mampu menjawab kegelisahan generasi muda tentang ketidakmampuan memenuhi tuntutan finansial pernikahan di tengah sistem ekonomi yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Konsep nafkah tidak boleh lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban legal-individual, melainkan harus dikembangkan menjadi sebuah etika sosial. Spiritualisasi kerja harus bergeser dari narasi kesalehan personal menuju gerakan keadilan struktural yang mempertanyakan sistem ekonomi yang melanggengkan kesenjangan dan ketidakstabilan hidup bagi kaum muda. Teologi semacam ini akan membingkai pernikahan bukan sebagai beban finansial individu, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap keluarga mencapai kemakmuran yang manusiawi. Dengan demikian, respons teologis terhadap ketakutan ekonomi tidak lagi menyalahkan individu yang dianggap tidak cukup berusaha, tetapi justru menuntut transformasi sistemik yang memungkinkan komitmen pernikahan dapat dibangun di atas

¹⁸⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 64-65.

fondasi ekonomi yang stabil dan berkeadilan.

Dalam realitas sosial kontemporer, seringkali kita melihat bahwa seorang istri justru menjadi pihak yang menjadi tumpuan dalam sebuah keluarga. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, pernyataan laki-laki adalah pemimpin menjadi sebuah problematika ketika tidak lagi dibarengi dengan tanggung jawab keimanan maupun moral. Terdapat sebagian besar oknum yang memanfaatkan atau menyalahpahami makna ayat dan gagasan ini. Mereka lalu berperilaku semena-mena dan mengeksploitasi pihak istri dengan berdalih bahwa mereka adalah pemimpin rumah tangga. Yang demikian justru kemudian menjadi akar permasalahan baru dalam kekhawatiran dunia pernikahan, yaitu situasi rumah tangga patriarkal.¹⁹⁰

Oleh sebab itu, agenda intelektual dan sosial yang mendesak untuk dilakukan bukanlah perbaikan seadanya atau pembacaan yang membela diri, melainkan pembongkaran total terhadap landasan pengetahuan dari konsep tersebut. Pembongkaran ini harus mengarah pada penyusunan ulang sebuah etika hubungan yang benar-benar baru dalam lembaga pernikahan. Sebuah etika yang tidak lagi berpusat pada tingkatan dan kewajiban sepihak, tetapi dibangun sebagai dasar pembenaran untuk setiap interaksi dalam hubungan, yang memandang pernikahan sebagai sebuah kerja sama setara antara dua pribadi mandiri yang saling mendukung.

2. Poligami

Pendapat Al-Ghazali tentang poligami, mewakili sebuah kejujuran

¹⁹⁰ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al, “*Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?*”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol. 10, No. 2, (Desember 2024), 280.

intelektual dalam khazanah hukum Islam klasik, di mana ia secara tegas mengakui kebolehan praktik tersebut secara hukum, sambil menyatakan keraguan dengan menekankan betapa beratnya syarat keadilan yang harus dipenuhi.¹⁹¹ Pengakuan ini, secara tidak langsung, telah membongkar jarak yang lebar antara idealisasi teoretis hukum dan kerumitan psikologis serta realitas sosiologis dalam penerapannya, sehingga menempatkan poligami dalam posisi yang ambigu dan bermasalah.

Dari sudut pandang psikologi sosial dan studi emosi, klaim tentang kemampuan untuk berbuat adil dalam konteks poligami bertabrakan dengan temuan empiris bahwa keadilan emosional adalah sebuah konsep yang ilusif dan pada dasarnya problematik. Cinta, ikatan emosional, keintiman psikologis, dan sumber daya afektif lainnya pada hakikatnya tidak dapat dibagi secara kuantitatif dan tidak bisa didistribusikan seperti barang materi tanpa menimbulkan pertentangan batin dan luka psikologis.¹⁹² Terlebih dalam prakteknya di realitas modern, poligami sering dilaksanakan secara *sirri* tanpa memberitahu pihak istri. Merugikan pihak wanita yang mungkin tetap akan memendam kesedihan seorang istri yang dimadu tanpa diberitahu.¹⁹³ Yang demikian, meski secara hukum pernikahan Islam tetap sah, namun juga secara hukum keluarga Islam juga merupakan perbuatan yang salah karena akan menyakiti pihak istri. Yang demikian, menempatkan konsep adil yang

¹⁹¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 67.

¹⁹² Rehilia Tiffany et al, "Mengurai Fenomena 'Marriage is Scary' di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam", Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 22, No. 2, (2024), 69.

¹⁹³ Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al, "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?", 280.

senantiasa mengiringi konsep poligami dalam Islam, menjadi tergores karena telah bersikap tidak adil kepada istri.¹⁹⁴

Berdasarkan kerangka maqasid keadilan ini, poligami, yang dalam konteks modern ini dilakukan secara *sirri*, dianalisis sebagai sebuah praktik yang berpotensi merusak. Ia berisiko mengganggu kestabilan psikologis, menodai fungsi akal sehat, serta melukai kehormatan dan martabat pernikahan itu sendiri dengan menempatkannya dalam posisi yang setara dan dapat dipertukarkan. Yang demikian, justru mengkhianati semangat dan aspek spiritual dari syariat pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Qur'an.¹⁹⁵ Karena itu, mengenai poligami yang dilakukan secara *sirri*, merupakan sebuah praktik keagamaan yang sebaiknya dihentikan, bahkan dilaran. Hal ini demi mencegah putusnya tali silaturrahim, keretakan hubungan, yang bahkan bisa berujung pada kehancuran keluarga.

Jika menilik dari contoh perilaku Nabi Muhammad sendiri, tindak poligami yang beliau lakukan tidaklah serta merta sebagaimana yang sering ditetapkan sebagai dalil kesunnahan/kebolehan praktik poligami. Perlu diingat bahwa sebelum beliau berpoligami, Nabi Muhammad menikah dengan satu pasang istri, yakni Siti Khadijah dengan masa yang jauh lebih lama daripada beliau berpoligami. Beliau menikahi Siti Khadijah pada usia 25 tahun hingga pada hari kehilangan separuh jiwanya pada usia 50 tahun. Hingga hari dimana kesedihan beliau ditinggal oleh separuh jiwanya untuk menemui Sang Pencipta, Nabi Muhammad tidak melakukan poligami. Praktik poligami baru

¹⁹⁴ Q.S. An-Nisa' ayat 3

¹⁹⁵ Q.S. Ar-Rum ayat 21

beliau laksanakan ketika telah hijrah di Madinah, beberapa tahun setelah kepergian sang istri tercinta, dengan kurun waktu 13 tahun sebelum akhirnya beliau wafat. Dengan demikian, praktik monogamy Nabi sendiri, jauh lebih lama dari praktik poligami.

Dalam hal itu, realita ini merupakan sebuah fakta yang jarang disadari oleh orang-orang yang mengatakan bahwa poligami merupakan kesunnahan dari Nabi. Jika ditinjau dari hukum fiqh, Islam sendiri, para ulama' tidak menemukan kewajiban dalam perintah mengenai poligami.¹⁹⁶ Dari sini, bisa dipahami bahwa konsep poligami sendiri tidaklah wajib harus dilaksanakan. Terlebih jika dalam praktiknya mencederai hak istri yang akan diduakan dan melukai perasaannya. Hal itu sudah menjadikan seorang suami sebagai seorang yang tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami, yakni melindungi istri dan keluarga.

Mengenai ayat poligami, yang dinyatakan sebagai dalil poligami seringkali disalahartikan dan digunakan bukan berdasar ilmu.¹⁹⁷ Jika melihat konteks ayat ini diturunkan, ayat ini justru bersifat sebagai pembatasan dalam menikah. Dalam aspek sosio-historis, ayat ini berusaha membatasi tradisi bangsa Arab yang kala itu, bahkan bisa beristri lebih dari 10 pasang.¹⁹⁸ Para ulama' juga melihat ayat ini bukan sebagai perintah ataupun anjuran dalam melakukan pernikahan. Melainkan sebuah pembatasan dan persyaratan dalam melakukan praktik poligami.

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa praktik

¹⁹⁶ Khatib As-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut, Darul Fikr, T.th), juz 3, 125

¹⁹⁷ Q.S. An-Nisa' ayat 3

¹⁹⁸ M Khudhari, *Tarikhut Tasyri' Al-Islami*, (Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H), halaman 42

poligami menjadi sebuah praktik terlarang jika kemudian dikhawatirkan tidak mampu melaksanakan konsep keadilan pada pasangan dalam poligami.¹⁹⁹ Beliau juga menyatakan bahwa jika seseorang suami tidak mampu menjaga konsep keadilan ini maka dia hendaknya mencukupkan diri dengan seorang istri saja. Konsep keadilan ini merupakan sebuah konsep yang dalam hal ini menjaga hak-hak dari seorang istri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari imam al-Qurthubi yang menekankan bahwa konsep keadilan dalam praktik poligami menjadi syarat wajib yang tidak bisa dipisahkan.²⁰⁰

Dengan demikian, kontekstualisasi mengenai poligami yang berorientasi pada kemaslahatan universal ini bukanlah pengingkaran terhadap warisan intelektual Islam, melainkan sebuah pemenuhan terhadap semangat paling asli dari syariat itu sendiri, yang selalu berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily bahwa rumah tangga yang ideal dalam hal ini merupakan praktik monogami.²⁰¹ Karena dengan monogami, rumah tangga menjadi sebuah tempat kasih sayang dan hiburan bagi jiwa bukan hanya bagi satu pihak, melainkan bagi keduanya. Yang demikian tentu akan menyalahi semangat pernikahan Islam.

3. Relasi Pasangan dalam Pernikahan

Ketakutan dalam fenomena “marriage is scary” yang berikutnya adalah ketakutan mengenai sosial-struktural. Ketakutan ini berakar pada

¹⁹⁹ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (T, tp: Dar Thaibah, 1420 H/1999 M), cetakan kedua, juz II, 212.

²⁰⁰ Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz V, 17-18

²⁰¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7, halaman 169

ketidaksetaraan gender, pasangan yang patriarkal, dan norma sosial dalam institusi pernikahan yang menindas.²⁰² Faktor ketakutan ini menjadi sebuah bentuk kesadaran kritis dari perspektif generasi muda dalam hubungan pernikahan. Dalam konsep gagasan al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* mengenai pernikahan, beliau menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah kemitraan yang saling menghormati, di mana kedua belah pihak tumbuh bersama dalam keadilan dan kasih sayang. Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam pernikahan, baik suami maupun istri memiliki porsi hak dan kewajiban masing-masing. Yang mana jika ditelaah dalam prakteknya, hak dan kewajiban keduanya ini sejatinya merupakan sebuah pembagian tugas yang saling melengkapi dan melindungi satu sama lain.²⁰³

Dilihat dari segi sosial-historis, gagasan dalam *Ihya'* ini terbentuk dalam masyarakat abad ke-5 H yang dalam perbandingannya dengan masyarakat kontemporer, masih menganut beberapa nilai tradisional. Karenanya, dalam beberapa aspek masih menitikberatkan posisi laki-laki sebagai suami. Aspek gagasan ini, memang dianggap sebagai sebuah gagasan bernuansa revolusi progresif pada zaman penulisannya. Kendati demikian, ketika ditabrakkan dengan sebuah konteks kontemporer, dalam hal ini fenomena “marriage is scary”, terjadi sebuah limitasi atau batasan yang memerlukan pembicaraan ulang atau kontekstualisasi.

Sebagai contoh, dalam konsep gagasan *ta'dib fii an-nusyuz* yang

²⁰² Melina Lestari, Sandhian Lasti Aemma, Shafa Fajriyandini Cahyadi et al. “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol. 10, No. 2, (Desember 2024), 280.

²⁰³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 58.

mengemukakan penyelesaian konflik akan istri yang membangkang.²⁰⁴ Dalam konteks sosial zaman al-Ghazali, yang demikian mungkin bukanlah sebuah problematika. Mengingat hal yang sama terdapat dalam ayat al-Qur'an yang mengkonfirmasi bahwa suami adalah pemimpin dan pengayom.²⁰⁵ Dimana masyarakat zaman tersebut memang masih menganut norma dimana lelaki/suami merupakan tumpuan utama dalam keluarga. Jika dilihat dari konteks kontemporer, nilai-nilai seperti ini agaknya menjadi sebuah bias sosial. Pada realitanya, saat ini betapa banyak bukan hanya dari pihak istri saja yang melakukan pembangkangan, dari pihak suami pun telah banyak yang melakukan pengabaian dan kedzaliman.

Dalam hal ini, al-Ghazali menyampaikan bahwa kesabaran suami dalam menghadapi istri merupakan jalan suami dalam mencapai derajat spiritual sebagai waliyullah. Bagi pihak istri, maka bersikap qanaah dan menerima merupakan jalan baginya menuju surga. Suami, jika kemudian sang istri juga bekerja, tetap dianjurkan sabar dalam menghadapi ucapan kasar istri yang mungkin letih bekerja seharian. Istri, dalam hal ini, hendaknya juga bersikap menerima jika sang suami tidak sesuai dengan standar yang diinginkan istri dalam sebuah pasangan. Al-Ghazali menyatakan bahwa hubungan kedua pasangan haruslah melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain.²⁰⁶ Jika demikian, maka dalam konteks sosial kontemporer, dimana perempuan juga bisa mencari nafkah dan meniti karir untuk biaya dalam rumah tangga,

²⁰⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 63

²⁰⁵ Q.S. an-Nisa' ayat 34.

²⁰⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 58.

perlu adanya sebuah konsensus bersama antara suami-istri dalam ihwal pembagian tugas. Tentunya mengenai konsensus ini tidak lepas dari komunikasi intra pasangan. Dimana dalam konteks modern, komunikasi ini menjadi sebuah syarat penting dalam mencapai keluarga yang harmonis.

Berkenaan dengan hal ini, konsep ajaran *ta'dib an-nusyuz* atau pengajaran akan istri yang membangkang juga menjadi faktor yang harus dibaca ulang. Dalam gagasan al-Ghazali, beliau masih sedikit mengedepankan peran suami.²⁰⁷ Yang demikian, menjadi sebuah pandangan yang menutup titik buta, dimana masih ada kemungkinan suami yang tidak memenuhi kewajiban sebagai suami. Dalam realitas modern pula sering ditemukan kabar-kabar memilukan mengenai suami-suami yang bersikap sewenang-wenang terhadap istri. Mereka tidak mau membiayai atau menafkahi, hanya berfokus pada kenikmatan duniawi, dan bahkan menelantarkan keluarga demi nafsu pribadi.

Pada akhirnya, penyesuaian kembali terhadap konsep privasi Al-Ghazali ini bukanlah untuk menolak nilainya, melainkan untuk menyesuaikannya dengan realitas baru. Di mana batas privat-publik telah berubah secara dramatis. Pendekatan ini memungkinkan pasangan untuk membangun sebuah "benteng privasi" yang melindungi inti keintiman mereka dari campur tangan publik yang tidak perlu, sambil tetap memelihara "jendela transparansi" yang memungkinkan masuknya pertolongan, sudut pandang baru, dan dukungan sosial ketika dibutuhkan. Dengan demikian, ketakutan akan isolasi dalam pernikahan dapat dikurangi, karena individu merasa aman baik

²⁰⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo: Daarul Fajr at-Turats, 1999 M.), juz 2, hlm. 60

dalam keintiman tertutup mereka bersama pasangan maupun dalam jaringan dukungan sosial yang lebih luas yang mereka bangun dengan bijak.²⁰⁸

Visi Al-Ghazali tentang pernikahan sebagai sebuah kemitraan spiritual yang transformatif menawarkan sebuah perlawanan yang sangat dibutuhkan terhadap budaya individualisme ekstrem serta logika hubungan transaksional yang mendominasi lanskap masyarakat kapitalis masa kini. Dalam konteks ketakutan psikologis-spiritual generasi muda akan kekosongan makna hidup, konsep ini memberikan sebuah kerangka makna yang dalam dan memotivasi—dengan menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar pencapaian personal belaka, melainkan sebuah perjalanan kolektif menuju penemuan diri yang lebih autentik melalui pengalaman berbagi dan pengorbanan.

Pasangan yang berhasil dan bahagia bukanlah mereka yang mengejar idealisme spiritual yang sempurna dan bebas konflik, melainkan mereka yang memiliki kemampuan praktis untuk memperbaiki kesalahan, mengelola konflik sehari-hari dengan sehat, serta membangun budaya saling menghargai dalam hal-hal kecil. Oleh karena itu, spiritualitas pernikahan ala Al-Ghazali perlu diturunkan dengan bijak dari menara gading idealisme menuju dataran praktis yang penuh dengan kompromi, ketidaksempurnaan, dan momen-momen biasa yang justru menjadi fondasi hubungan yang tahan lama.

Praktik kesabaran dan pengorbanan yang diajarkan Al-Ghazali menemukan bentuknya yang paling otentik dalam konteks modern, pada kesediaan untuk mendengarkan pasangan yang sedang lelah, mengakui

²⁰⁸ Rehilia Tiffany et al, “Mengurai Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 22, No. 2, (2024), 69.

kesalahan sendiri dengan tulus, atau merelakan waktu pribadi untuk mendukung impian sang pasangan. Dengan demikian, pernikahan transformatif bukanlah tentang mencapai sebuah keadaan ideal yang statis, melainkan tentang merangkul proses pertumbuhan bersama yang dinamis, berantakan, namun penuh makna di setiap tantangan yang berhasil diatasi bersama. Pada akhirnya, penafsiran ulang yang kontekstual ini justru membuat visi Al-Ghazali menjadi lebih mudah diakses dan relevan, karena melepaskannya dari beban kesempurnaan yang sering menjadi sumber kecemasan dan ketakutan akan kegagalan.

Ketika pernikahan spiritual dipahami sebagai perjalanan untuk saling menyempurnakan ketidaksempurnaan, maka setiap konflik dan kesulitan tidak lagi dilihat sebagai tanda kegagalan, melainkan sebagai bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan bersama yang lebih dalam. Pendekatan ini memungkinkan pasangan untuk membangun sebuah spiritualitas yang tahan banting, yang tidak runtuh oleh konflik biasa, tetapi justru diperkuat oleh kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dari setiap perselisihan yang mereka alami. Inilah spiritualitas yang manusiawi dan tidak menuntut kesempurnaan. Tetapi mengubah ketakutan akan komitmen menjadi keberanian untuk bertumbuh dalam kasih sayang yang realistis.

Gabungan dari seluruh pendekatan yang membedakan ini harus diwujudkan dalam sebuah kerangka paradigma metodologis-teologis yang koheren namun fleksibel, yang mampu merespons kekhususan setiap jenis ketakutan tanpa kehilangan perspektif holistik tentang hakikat pernikahan

dalam Islam. Kerangka teologis yang integratif ini akan melihat pernikahan sebagai sebuah perjalanan multidimensi yang melibatkan aspek spiritual, psikologis, ekonomi, dan sosial-struktural secara bersamaan, sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan saling melengkapi. Dengan teologi diferensiatif ini, generasi muda dapat menemukan dalam tradisi Islam bukan sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan sumber kebijaksanaan yang hidup dan relevan untuk membangun pernikahan yang bermakna di tengah tantangan zaman.

Pada akhirnya, pemikiran Al-Ghazali tentang pernikahan menunjukkan relevansi yang bersyarat dalam menjawab fenomena "marriage is scary" yang multidimensi. Semangat etika relasionalnya—yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab—tetap bernilai abadi, tetapi rumusan hukum dan sosialnya yang spesifik banyak yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, menghidupkan semangat Al-Ghazali justru berarti berani berpikir kreatif dan kritis melampaui zaman Al-Ghazali dalam mengembangkan wacana pernikahan Islami yang benar-benar kontemporer tanpa terbelenggu oleh batasan historis abad pertengahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Ghazali menggambarkan pernikahan sebagai sebuah ujian yang mampu menjadi media *tazkiyatun-nafs* mengantarkan manusia menjadi pribadi yang lebih beriman. Al-Ghazali juga menekankan bahwa pasangan suami-istri harus menyadari bahwa keduanya memiliki kewajiban dan hak dan harus saling melengkapi dalam mengatasi kelemahan masing-masing supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis.
2. Fenomena “*marriage is scary*” bukanlah sekedar sebuah trend dalam kehidupan global. Fenomena ini lahir sebagai buah dari pemikiran kritis berkepanjangan dengan banyak pertimbangan. Fenomena ini juga lahir dari bias informasi yang tersebar dalam berbagai platform media sosial, yang berakibat miskonsepsi akan pernikahan.
3. Kontekstualisasi pemikiran konsep pernikahan al-Ghazali dalam konteks fenomena “*marriage is scary*”, diperlukan dalam beberapa sub-pemikiran. Dalam memahami ketakutan faktor ekonomi, pemikiran al-Ghazali terdapat sebagian yang relevan, seperti kebolehan menunda pernikahan jika tidak memiliki pekerjaan. Dalam memahami ketakutan relasi patriarki, ketakutan pasangan yang salah, dan kehidupan pasangan yang tidak

harmonis, terdapat pula sebagian yang relevan, seperti hak dan kewajiban pasangan, interaksi dalam keseharian, dan komunikasi untuk saling melengkapi.

B. Saran

1. Dalam menguji bagaimana konsep pernikahan al-Ghazali dengan konteks fenomena “marriage is scary”, penguji hanya mengambil dari sisi problematika umum seputar fenomena “marriage is scary”. Oleh karenanya, peneliti selanjutnya dapat mengambil langkah analisis yang lebih mendalam dengan faktor-faktor khusus, seperti mengkhususkan pada faktor psikologi, ataupun menguji langsung di lapangan.
2. Kontekstualisasi dalam penelitian ini hanya diukur dalam bingkai literasi, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengambil penguatan metode lain dalam menguji kesesuaian. Seperti melakukan verifikasi dengan uji lapangan mengenai kontekstualisasi ini dan pengaruhnya dengan beberapa sampel yang mempelajari bab pernikahan dalam *Ihya' Ulum ad-Din*. mengenai dampak fenomena “marriage is scary”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. 2010. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Harvard University Press.
- Al-Akiti, M. A. 2013. *The Good Wife: A Medieval Islamic Guide to Marriage*. Oxford Journal of Islamic Studies.
- Al-Jabiri, M. A. 1991. *The Formation of Arab Reason*. I.B. Tauris.
- Apion Sori. 2020 *Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Tesis, IAIN Curup.
- Arif Rofiudin Rom. 2020, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)*, Tesis, IAIN Pekalongan.
- Ahmad, Achyat. 2014. *“Trilogi Ahlussunnah: Akidah, Syari’ah, dan Tasawwuf”*, Pustaka Sidogiri. Sidogiri.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. 2019. *“Tuhfatul-‘Arus: Hadiah Pernikahan Terindah”*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. T,th. *“Hikmatut Tasyri‘ wa Falsafatuhu”*. Beirut: Darul Fikr.
- Arikunto, Suharsini. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Asy-Sya’rawi, Mutawalli. 1997. *Tafsir Asy-Sya’rawi*, Muthobiq Akhbarul-Yaum. Kairo.
- Al-Qurthubi. 1964. *Tafsir Al-Qurthubi*, Darul-Kutub al-Misriyyah. Mesir.
- Al-Yusuf, Abdurrahman ibn ‘Abdul Khalik. 1988. *al-Zawâj fî Zhill al-Islâm*. Kuwait: Daru al-Salafiyyah.
- Batubara, Robi Efendi. 2014. *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*. Tesis. IAIN Sumatera Utara Medan.
- Denrich Suryadi, Meylisa Permata Sari, dan Runi Michiko. 2023 *The Attitudes and Intention of Marriage Among Young Adults in Greater Jakarta: A Descriptive Study*, International Journal of Application on Social Science and Humanities, Vol.1, No.14.

Griffel, F. 2009. *Al-Ghazali's Philosophical Theology*. Oxford University Press.

Günther, S. 2020. *The Principles of Education in Islam*. Brill.

Izzudin. 2022. *Nikah di Bawah Umur menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang*. Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, dan Syafiya Khoirunnisa, 2023. *Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless*, Journal on Education, Vol. 05, No. 04.

Kamisatuddhuha. 2021, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)*, Tesis, Institut PTIQ Jakarta.

Laman, Ilham. 2017. *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo (Underage Marriage at Purangi Village in Palopo City)*. Tesis. Universitas Negeri Makassar.

Ma'sum, M. Ali. 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Negeri Besar)*. Tesis. IAIN Metro.

Mansur, Nurwahidah. 2023. *"Dampak Pernikahan Usia Muda pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Desa Bolaromang)"*. Tesis. Universita Hasanuddin Makassar.

Mashuri, Moh. Ali. 2017 *"Mu'asyarah dalam Suatu Pernikahan Perspektif Al-Ghazali (Dalam Kitab Ihya' 'Ulumiddin)"*. Undergraduate Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Meiriza Utami Nur, 2022. *Nikah Sirri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama'*, Tesis, IAIN Curup,

Moloeng, Lexy J, 2009. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mir-Hosseini, Z. 2015. *Gender and Equality in Muslim Family Law*. I.B. Tauris.

Moosa, E. 2005. *Ghazali and the Poetics of Imagination*. University of North Carolina Press.

Nasarudin, Latif. 2001. *"Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah*

Tangga". Bandung: Pustaka Hidayah.

Nur, Meiriza Utami. 2022 "*Nikah Sirri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*". Tesis. IAIN Curup.

Nurwahidah Mansur. 2023 *Dampak Pernikahan Usia Muda pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Desa Bolaromang)*, Tesis, Universita Hasanuddin Makassar.

Ormsby, E. 2008. *Ghazali: The Revival of Islam*. Oneworld Publications. IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Prastika, Netty. 2019. "*Merawat Pernikahan*". Surabaya: Sastra Jendra Media.

Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin. 2021. "*Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*". El-Faqih, Volume 7, Nomor 1, April.

Qindil, Muhammad Abdul Lathif. T,th. "*Fiqh al-Nikâh*". Beirut: Darul Kutub.

Rizka Fadhillah, Afdal. 2024, *Gambaran Kecemasan terhadap Pernikahan Ditinjau dari Jenis Kelamin*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 08, No.01.

Rom, Arif Rofiudin. 2022 "*Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)*". Tesis. IAIN Pekalongan.

Sugiyono. 2008, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Alfabeta. Bandung.

Suyani, Erti Agustina Hidayanti. 2020 *Gambaran Kecemasan Istri dalam Menjalani Pernikahan Dini*, jurnal Urecol: University Research Colloquium "The 11th University Research Colloquium 2020".

Septiani, Yuni. 2020. "*Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah*". Jurnal Teknologi dan Open Source. Vol. 03. No. 1. Juni.

Sori, Apion. 2020. "*Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*". Tesis. IAIN Curup.

- Sugiyono. 2013 *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2017. *“Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah”*, IAIN Jember Press. Jember.
- Wiranto, Amalia, Nida. 2021. *“Studi Fenomena Married by Accident terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda”*. Borneo Student Research, Volume 2, Nomor 2.
- Zain, Mohammad Ma'ruf. 2021. *“Akad Nikah Virtual sebagai Alternatif Pernikahan pada Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Masalahah ‘Izz Al-Din bin ‘Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia)”*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim.



Lampiran I

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.1832/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/06/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala UPT Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Farouq Auni Syafi
NIM : 233206080007
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Pernikahan Dalam Perspektif Al-Ghazali Dan Relevansinya Pada Fenomena "Marriage is Scary" (Studi Analisis Kitab Ihya' Ulumuddin)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 28 Juni 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : HCBPcu6v



Lampiran II

Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT. PERPUSTAKAAN "MATA AIR KEILMUAN"
(NPP.3509002B1003210)

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
NOMOR : B.286/Un.22/U.1/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farouq Auni Syafi
NIM : 233206080007
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya Pada Fenomena "Marriage is Scary" Studi Analisis Kitab Ihya' Ulumuddin*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 November 2025
Kepala Perpustakaan,



Hafidz



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ICI6143J



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III

Surat Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN PLAGIASI**

Nomor : 3331/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah Tesis mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Muhammad Farouq Auni
NIM	: 233206080007
Prodi	: Studi Islam (S2)
Jenjang	: Magister (S2)

Telah dilakukan *Similarity Check* menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 25 November 2025 dengan hasil sebagai berikut : Tingkat Kesamaan diseluruh Tesis Muhammad Farouq Auni (*Similarity Indeks*) adalah 19%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tesis.



Jember, 25 November 2025
Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



Lampiran V

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Muhammad Farouq Auni Syafi
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 27 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Melati V, No. 10, Gebang, Kec. Jemberkidul,
Kab. Jember, RT
Jurusan : Studi Islam
Program : Pascasarjana
Riwayat Pendidikan :

- TK Riyadlus Sholihien (2005-2007)
- MI RIyadlus Sholihien (2007-2012)
- MTsN 02 Jember (2012-2015)
- MAN 01 Jember (2015-2018)
- S1 IAIN Jember (2018-2022)
- S2 Pascasarjana UINKHAS Jember (2023-2025)